



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS FUNGSI ASURANSI PADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**

SKRIPSI


EUIS WINARSIH

050423053X

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI**

DEPOK

JULI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS FUNGSI ASURANSI PADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

EUIS WINARSIH

050423053X

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI**

DEPOK

JULI 2010


i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Euis Winarsih

NPM : 050423053X

Tanda Tangan : .......

Tanggal : 02 Juli 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Euis Winarsih
NPM : 050423053X
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Fungsi Asuransi Pada Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H.

Pembimbing : Brian A. Prastyo, S.H., M.L.I.

Penguji : Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H.

Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 02 Juli 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum tentang Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, cukup berat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Kornelius Simanjuntak S.H.,M.H.,AAIK dan Brian A. Prastyo S.H.,M.LI., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 2) Thorkis Pane S.H., selaku pembimbing akademik;
- 3) Purnawidhi W. Purbacaraka S.H.,M.H., selaku dosen atas segala nasehat dan bantuannya;
- 4) Bapak Holid dan Ibu Eni Rohaeni, selaku orang tua yang memberikan teladan dan dukungan melalui doa tiada henti;
- 5) Kakak-kakak tercinta, khususnya Yana Supriatna, yang dengan sangat maksimal dalam memberikan dukungan moral dan materil;
- 6) Ety Puspa Rahayu, Henny Handayani, Suci Febrianti, Kiki Annivia Pravita Gunadi dan rekan-rekan FHUI lainnya, yang telah menjadi sahabat dan teman berbagi cerita dan ilmu selama masa perkuliahan;
- 7) Achmad Ari Syolichodin, yang sangat baik dan sabar, atas segala bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 02 Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Euis Winarsih

NPM : 050423053X

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Analisis Yuridis Fungsi Asuransi Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 02 Juli 2010

Yang Menyatakan


(Euis Winarsih)

ABSTRAK

Nama : Euis Winarsih
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Fungsi Asuransi Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Skripsi ini menganalisis fungsi asuransi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dilihat dari segi hukumnya. Penelitian dan penulisan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang berwenang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa LPEI adalah suatu lembaga khusus yang menjalankan fungsi pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk memajukan ekspor nasional berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Fungsi asuransi pada LPEI adalah asuransi kerugian, dalam hal ini asuransi ekspor. Dalam menjalankan fungsi asuransinya, LPEI tidak tunduk pada UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, namun demikian tunduk pada Bab Kesembilan Buku Kesatu KUHD mengenai asuransi.

Kata kunci:

Asuransi, Fungsi Asuransi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

ABSTRACT

Name : Euis Winarsih
Study Program : Law
Title : Legal Analysis of the Insurance Function in Indonesia Eximbank

This thesis analyzes the function of insurance on Indonesia Eximbank (LPEI) in the terms of the law. Legal research and writing are done through studies and interviews with the authorities. This study concludes that LPEI is specialized institution that runs the function of financing, guarantee and insurance to increase national exports under the law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank. Function LPEI insurance is general insurance, export insurance. In carrying insurance functions, LPEI not subject to the law No. 2 of 1992 on Insurance Business, however, subject to Ninth Book Chapters One on Indonesia Commercial Code regarding insurance.

Key words:

Insurance, Insurance Function, Indonesian Eximbank

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGATAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Definisi Operasional.....	9
1.5 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
II. HAKIKAT ASURANSI	
2.1 Pengertian Umum Asuransi.....	14
2.2 Pengertian Asuransi dari Aspek Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Usaha Perasuransian.....	14
2.3 Fungsi Asuransi.....	17
2.4 Asuransi dan Risiko.....	18
2.4.1 Konsep Dasar Risiko.....	18
2.4.2 Penggolongan Risiko.....	21
2.5 Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi.....	23
2.5.1 Prinsip Itikad Baik (<i>The Principle of Utmost Good Faith</i>).....	23
2.5.2 Prinsip Kepentingan Berasuransi (<i>The Principle of Insurable Interest</i>).....	25

2.5.3	Prinsip Indemnitas (<i>The Principle of Indemnity</i>).....	26
2.5.4	Prinsip Subrogasi (<i>The Principle of Subrogation</i>).....	28
2.5.5	Prinsip Kontribusi (<i>The Principle of Contribution</i>).....	29
2.5.6	Prinsip Asas Kausalitas (<i>The Principle of Proximate Cause</i>).....	29
2.6	Dokumen Penting Asuransi.....	31
2.7	Kesimpulan Sifat-Sifat Asuransi Sebagai Gejala Hukum.....	33
2.8	Asuransi Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.....	34
III. HAKIKAT LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA		
3.1	Latar Belakang.....	47
3.2	Tujuan Pendirian.....	47
3.2.1	Asas Pembiayaan Ekspor Nasional.....	49
3.2.2	Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional.....	49
3.3	Ruang Lingkup.....	49
3.4	Fungsi, Tugas dan Wewenang.....	51
3.4.1	Fungsi.....	51
3.4.2	Tugas.....	51
3.4.3	Wewenang.....	52
3.5	Kepemilikan.....	53
3.6	Kegiatan Usaha.....	54
3.7	Modal, Sumber dan Penempatan Dana.....	54
3.7.1	Modal.....	54
3.7.2	Sumber Dana.....	54
3.7.3	Penempatan Dana.....	55
3.8	Pengawasan dan Pembinaan.....	55
3.9	Pembubaran.....	55
3.10	Kedudukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.....	56
IV. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN USAHA PERASURANSIAN.....		
PERASURANSIAN.....65		
4.1	Perbedaan dan/atau Kesesuaian antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Menurut UU No. 2 Tahun 2009 Tentang	

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.....	65
4.1.1 Bidang dan Jenis Usaha Perasuransian.....	65
4.1.2 Ruang Lingkup Usaha.....	68
4.1.3 Pendirian.....	70
4.1.4 Perizinan.....	76
4.1.5 Produk.....	78
4.1.6 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha.....	79
4.1.7 Pembubaran.....	84
4.2 Risiko Yang Dijamin oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.....	85
4.3 Pelaksanaan Kegiatan Asuransi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.....	87
4.4 Analisis Terhadap Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.....	89
4.4.1 Kekuatan Mengikat Dari Penjelasan.....	90
4.4.2 Daftar Peraturan Yang Wajib Dipatuhi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.....	93
4.4.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tidak Tunduk Pada UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.....	94
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2009 tentang LPEI (UU LPEI) merupakan perubahan dari PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI) dengan latar belakang pendiriannya yang cukup panjang. Pendirian BEI ini dilakukan sebagai konsekuensi diterbitkannya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang melarangnya meneruskan terlibat dalam pemberian fasilitas pinjaman yang juga selama itu dilakukan yaitu sebagai pihak yang menyalurkan dana Program Penerusan Pinjaman Ekspor Impor Bank of Japan (“JEXIM”)¹, dengan kode TSL (*Two Step Loan*)² 7 sebesar USD 1 billion (satu milyar dollar Amerika Serikat) dipergunakan untuk menjamin kewajiban-kewajiban kontijensi bank-bank Indonesia yang timbul akibat diterbitkannya *Letter of Credit* (L/C) untuk keperluan perdagangan internasional para eksportir. Selain itu, pihak JEXIM juga tidak menginginkan pihak yang meneruskan pinjaman yang mereka berikan adalah bank-bank nasional yang sudah ada pada saat itu karena dinilai memiliki reputasi kurang baik akibat dampak krisis moneter tahun 1997-1998, JEXIM khawatir pinjaman akan dipergunakan untuk keperluan likuiditas bank-bank nasional.³ Pihak JEXIM sebenarnya menginginkan adanya lembaga baru yang

¹ JEXIM sekarang berubah menjadi *The Japan Bank for International Cooperation* (JBIC).

² *Two Step Loan* (TSL) adalah sistem pinjaman berjenjang dengan tingkat bunga berkala mengikuti kondisi pasar.

³ Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN), “Pendapat atas Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia”, <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/image/dokumen/KADIN-107-2807-05052008.pdf>, diunduh tanggal 29 Oktober 2009. Secara tertulis disebutkan dalam Pendapat atas RUU LPEI tersebut bahwa RUU LPEI merupakan suatu usaha Pemerintah/Departemen Keuangan RI untuk menggantikan BEI yang tidak berhasil melaksanakan tugasnya membiayaan peningkatan ekspor secara optimal dikarenakan: a) pelaksana BEI kurang dikenal dalam tugas-tugasnya dan tidak banyak diketahui para eksportir terutama para eksportir yang tergolong UKM; b) BEI tidak berada di pusat-pusat/di sumber-sumber ekspor dan hanya berada di Jakarta; c) Kurang adanya usaha BEI itu sendiri untuk mendekati para eksportir, seperti bank-bank lain yaitu BNI-46, Bank Mandiri dan bank-bank asing lainnya yang gencar mencari para eksportir; d) BEI hanya menerbitkan penerbitan berkala yang

dapat menjalankan skema penjaminan sebagaimana diatur dalam program pinjaman JEXIM TSL 7 dimaksud sekaligus menjalankan fungsi sebagaimana sebuah bank exim atau *exim credit agent* (ECA) yang sudah dimiliki oleh beberapa negara maju dan berkembang lain⁴. Komitmen Pemerintah untuk mendirikan LPEI ini wujud keinginan Pemerintah sejak tahun 1996 untuk memiliki lembaga keuangan yang dikhususkan menjalankan fungsi sebagai bank exim/ECA yang mampu memfasilitasi kebutuhan pembiayaan dan penjaminan ekspor dengan biaya yang kompetitif sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dalam perdagangan Internasional yang juga sejalan dengan keinginan JEXIM mengenai pendirian bank exim/ECA.⁵

Pada saat itu sebenarnya Pemerintah sudah memiliki bank bernama PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), namun selayaknya bank umum biasa, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank tersebut tidak khusus melakukan kegiatan pembiayaan ekspor impor saja seperti seharusnya fungsi bank exim/ECA. Hal lain yang terjadi kala itu adalah adanya keadaan dimana PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) sedang dalam proses konsolidasi dengan bank-bank milik Pemerintah lainnya seperti PT. Bank Bumi Daya (Persero), PT. Bank Pembangunan Indonesia Indonesia (Persero) dan PT. Bank Dagang Negara (Persero) sebagai akibat problem kredit macet pasca krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997-1998. Tidak hanya itu, walaupun ada dukungan dari lembaga internasional seperti JEXIM dan keinginan pemerintah sendiri, rencana pendirian bank exim/ECA di Indonesia tidak dapat berjalan mulus dikarenakan untuk mendirikan bank exim/ECA sebagaimana layaknya lembaga yang sama di

merupakan berita dari media cetak yang semuanya sudah diketahui eksportir dan tidak melaksanakan tugas-tugas yang lebih bermanfaat seperti pencarian pasar ekspor.

⁴ Negara yang telah memiliki lembaga sejenis LPEI/bank exim/ECA diantaranya: Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea, China, India dan Thailand.

⁵ Sunu Widi Purwoko, *Kajian Hukum Exim Bank/ECA dan Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, (Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2006), hlm 80-86. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, (Jakarta: 2008), hlm 2-4.

luar negeri, harus didasari undang-undang yang pada saat itu kondisi Indonesia sedang tidak kondusif. Pada saat pemerintah merencanakan penyusunan undang-undang tentang pendirian bank exim/ECA, transisi politik sedang berlangsung di Indonesia, dimana waktu itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam masa transisi menjelang pemilihan umum tahun 1999 sehingga tidak memungkinkan pemerintah melakukan pembahasan RUU tentang bank ekspor Indonesia dengan DPR RI.⁶

Agar penyaluran pinjaman tetap berjalan, sebagai jalan keluarnya, Pemerintah kemudian mendirikan bank baru bernama BEI yang kegiatan usahanya khusus menjalankan fungsi semacam bank exim/ECA. BEI akhirnya berjalan, walaupun untuk mendirikan bank baru Pemerintah kembali menghadapi kesulitan pendanaan pasca krisis moneter saat itu. Berdasarkan kondisi yang ada, pilihan Pemerintah untuk mendirikan exim bank/ECA jatuh pada pilihan sementara Pemerintah yaitu pendirian bank umum. Kesimpulan ini didasari adanya surat menteri keuangan nomor S-263/MK.01/1999 tanggal 19 Juni 1999 yang ditujukan kepada Gubernur JEXIM bahwa pada saatnya nanti Pemerintah akan mendirikan exim bank/ECA dengan undang-undang tersendiri, sebagaimana dimuat dalam surat tersebut. Langkah awal penting yang dilakukan oleh BEI adalah meneruskan tugas Bank Indonesia sebagai pelaksana program JEXIM TSL 7. Berdasarkan *revised and restated loan agreement* tertanggal 23 Desember 1999 yang ditandatangani bersama oleh perwakilan JEXIM, Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan BEI ditunjuk untuk meneruskan program JEXIM TSL 7 sampai dengan tanggal 15 Juni 2003.⁷

Mengingat pendirian BEI sebagai pengganti fungsi BI untuk memfasilitasi kebutuhan pembiayaan dan penjaminan ekspor yang tidak bisa lagi dilakukan oleh BI dan harapan berfungsi sebagaimana exim bank/ECA sebagaimana di negara-negara lain tidak dapat terlaksana, sementara ketentuan yang mendasari pelaksanaan BEI selama ini pun berupa PP No. 37 tahun 1999 tentang penyertaan

⁶ *Ibid*, hlm. 80-86.

⁷ *Ibid*, hlm. 80-86.

modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan peseroan di bidang perbankan. Dengan dasar pendirian tersebut, dalam hal tertentu BEI harus tunduk kepada ketentuan perundang-undangan lain yang lebih tinggi seperti bank umum sebagai lembaga keuangan yang memiliki aturan ketat sesuai UU No. 7 tahun 1998 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang ditetapkan oleh BI. Kondisi tersebut menyebabkan BEI tidak dapat memberikan fasilitas pembiayaan ekspor yang diperlukan untuk mendukung sektor ekspor nasional, misalnya memberikan fasilitas kredit kepada pihak pembeli di luar negeri (importir), sebagai bank umum BEI tidak dapat memberikan fasilitas kredit kepada pihak bukan penduduk (non residen), adanya batasan maksimum pemberian kredit, dan harus berorientasi pada keuntungan tidak seperti selayaknya bank exim/ECA.⁸ Pernyataan yang hampir sama penulis temui diberbagai media massa yang dikeluarkan oleh para praktisi dan pemerhati ekonomi.⁹

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada tahun 1999 BEI didirikan sebagai bank umum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 1999. Pendirian BEI bukanlah tujuan akhir Pemerintah dalam usaha memajukan ekspor Indonesia. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendirikan LPEI seperti bank exim/ECA dengan undang-undang yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI) RI-IMF butir 98 tanggal 20 Januari 2000. Sementara BEI telah berjalan, komitmen tersebut ditinjaklanjuti oleh Departemen Keuangan RI dengan mengajukan ijin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) LPEI pada tanggal 10 April 2000 yang kemudian Menteri Keuangan RI membentuk Panitia Antar Departemen (PAD) yang bertanggung jawab menyusun RUU LPEI pada tanggal 5 Juni 2000. Selanjutnya, pada tahun 2001 RUU LPEI dibahas oleh TIM PAD. Akan tetapi UU LPEI tidak selesai dalam waktu yang singkat, karena baru pada tanggal 19 Oktober 2006 Tim PAD selesai melakukan rapat finalisasi RUU LPEI dan pada tanggal 8-10 Desember 2006 dilakukan harmonisasi. Pada tanggal 11

⁸ *Ibid*, hal. 80-86.

⁹ Budi Arjono, "Beginilah Seharusnya LPEI" <http://www.asei.co.id/berita/beritaartikel1.php>, diunduh tanggal 29 Oktober 2009.

Juni 2007 Surat Presiden (Suspres) Pengantar RUU LPEI ditandatangani. Kemudian RUU LPEI dinyatakan sebagai RUU Prioritas pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 25 September 2007 dan pada tanggal 13 Oktober 2007 Rapat Paripurna DPR RI menyepakati RUU LPEI akan dibawa dan dibahas pada masa persidangan tahun 2008. Pada tanggal 17 Januari 2008 penyampaian keterangan Pemerintah Pengantar LPEI dihadapan Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU LPEI yang menghasilkan 10 fraksi DPR menyatakan persetujuannya untuk membahas RUU LPEI pada tanggal 31 Januari 2008. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Pansus dengan berbagai pihak terkait dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2008 dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU LPEI pada bulan Juli 2008 kemudian pembahasan RUU LPEI oleh Panja dilakukan pada bulan Juli hingga Desember 2008. Selanjutnya, pembahasan RUU LPEI oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dilakukan pada bulan Desember 2008. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2008 Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyatakan bahwa RUU tentang LPEI telah diagendakan untuk dibicarakan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28 Desember 2008. Untuk Pengambilan Keputusan Tingkat I (Pandangan Mini Fraksi) dilakukan pada tanggal 15 Desember 2008. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 2008 DPR RI menyetujui RUU LPEI menjadi UU LPEI dan diundangkan sebagai UU No. 2 tahun 2009 tentang LPEI dilakukan pada tanggal 12 Januari 2009. Peresmian operasionalisasi LPEI dengan nama Indonesia Eximbank oleh Menteri Keuangan RI dilakukan pada tanggal 1 September 2009. Hal-hal lain terkait dengan operasional Indonesia Eximbank sebagai berikut:

- Dalam menjalankan operasionalnya LPEI akan menggunakan nama komersial Indonesia Eximbank sesuai pasal 47 UU No. 2 tahun 2009 tentang LPEI,¹⁰

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, UU No. 2 tahun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957 Tahun 2009, penjelasan ps.47 menyebutkan bahwa penggunaan nama *Indonesia Eximbank* dilakukan dimaksudkan untuk memudahkan LPEI dalam menjalankan kegiatan usahanya serta menyejajarkan dengan lembaga sejenis yang ada di luar negeri. Diantaranya: *Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank)*, *The Export Finance & Insurance Cooperation (EFIC)*, *The Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*, *The*

- Dengan beroperasinya Indonesia Eximbank, BEI dinyatakan bubar dan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Indonesia Eximbank sesuai pasal 48 ayat (2) huruf a UU No. 2 tahun 2009 tentang LPEI;
- Semua pegawai BEI menjadi pegawai Indonesia Eximbank LPEI sesuai pasal 48 ayat (2) huruf b UU No. 2 tahun 2009 tentang LPEI.¹¹

Yang menarik dari UU No. 2 tahun 2009 tentang LPEI ini adalah dalam pasal 1 angka 13 mengenai definisi asuransi yang berbunyi “Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.”¹² Tentu saja ini sangat berbeda dengan pengertian otentik asuransi yang saat ini berlaku sebagaimana tercantum dalam UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”¹³

Perumusan definisi asuransi yang akhirnya tercantum dalam UU LPEI dimaksud memang sudah sejak awal pembentukannya demikian, tanpa ada perubahan. Hal ini dapat dilihat baik dalam RUU LPEI-nya maupun Naskah

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), Export-Import Bank of Korea (Korea Exim), dan The Export-Import Bank of China (China Eximbank).

¹¹ Indonesia Eximbank, “Tonggak Sejarah,” <http://www.indonesiaeximbank.com/TentangKami/SekilasEximbank/TonggakSejarah/tabid/96/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh tanggal 29 Oktober 2009.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, ps. 1 angka 13.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 13 Tahun, TLN No. 3467 Tahun 1992, ps. 1 angka 1.

Akademiknya.¹⁴ Perumusan definisi asuransi dalam UU No. 2 tahun 2009 tentang LPEI tersebut mengandung masalah hukum karena rumusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum asuransi yang berlaku di Indonesia. Walaupun UU LPEI telah mendefinisikan asuransi sendiri dengan rumusan definisi berbeda dengan rumusan definisi asuransi baik dalam UU Usaha Perasuransian maupun dalam KUHD, yang menarik lagi adalah penjelasan umum UU LPEI berbunyi:

“LPEI sebagai lembaga khusus (sui generis) secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, Badan Usaha Milik Negara, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, dan usaha asuransi. Namun, dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI tunduk kepada ketentuan materiil tentang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan.”¹⁵

Pada prinsipnya asuransi memang sebagai alat pengalihan risiko dengan suatu alas hak tertentu yang sah¹⁶ dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai pengertian asuransi yang berlaku dalam UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan bukan merupakan pemberian fasilitas seperti pengertian dalam UU No. 2 tahun 2009 tentang LPEI seperti tersebut di atas.

Mengingat adanya dampak hukum atas ketidaksesuaian tersebut yang seharusnya ada harmonisasi pengertian/definisi asuransi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dikaji lebih teliti dan lebih dalam mengenai pengaturan tersebut dan bagaimana dampak dari keunikan pengaturan asuransi dalam LPEI yang tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang usaha perasuransian, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya

¹⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, hlm. 69.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, penjelasan umum.

¹⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 72.

tunduk pada ketentuan-ketentuan materiil tentang asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Kesembilan Buku Kesatu KUHD mengenai asuransi atau pertanggung jawaban umum berlaku pula bagi LPEI. Lebih penting lagi, haruslah dipahami hakikat asuransi yang sesungguhnya juga ilmu dan teori perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan berbagai permasalahan hukum, karena penting untuk menyelaraskan dan menyetarakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu agar tercipta kepastian hukum. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah juga amanat undang-undang UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 18 ayat (2) “*Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan dengan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan*”.¹⁷ Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁸

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan penelitian hukum ini adalah:

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004. TLN No. 4389 Tahun 2004, psl. 18 ayat (2).

¹⁸ Wicipto Setiadi, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, <http://www.djpp.info/index.php/kegiatan-umum/49-kegiatan-direktorat-harmonisasi>, diunduh tanggal 1 April 2010. Lihat juga buku karangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Kusnu Goesniadi S. *Harmonisasi Hukum-Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, dan Laboratorium Hukum FH. UNPAR *Keterampilan Perancangan Hukum*.

1. Apakah hakikat asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian?
2. Apakah hakikat kedudukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menurut UU No. 2 tahun 2009 tentang LPEI?
3. Apakah LPEI tunduk pada ketentuan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian?
4. Bagaimana pelaksanaan fungsi asuransi oleh LPEI berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, untuk tujuan umum adalah melakukan kajian hukum terhadap salah satu fungsi LPEI yaitu memberikan fasilitas pembiayaan berupa asuransi berdasarkan UU LPEI. Untuk tujuan khusus adalah untuk memahami hakikat asuransi menurut KUHD dan UU Usaha Perasuransian, memahami hakikat kedudukan LPEI dan mengetahui serta memahami apakah LPEI tunduk pada ketentuan UU Usaha Perasuransian, terkait salah satu fungsi LPEI adalah memberikan pembiayaan dalam bentuk asuransi.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa definisi atau istilah hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk memberikan pemaknaan terhadap istilah-istilah tersebut diberikan pengertian sebagai berikut:

1. Definisi Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang

yang dipertanggungjawabkan.¹⁹

2. Definisi Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁰
3. Definisi Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istishna;
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²¹
4. Definisi fasilitas adalah sarana untuk memperlancar pelaksanaan fungsi; kemudahan.²²
5. Definisi exim bank/export credit agent (ECA)/lembaga pembiayaan ekspor adalah suatu lembaga pembiayaan ekspor di suatu negara yang tujuannya untuk mendukung pengembangan sektor ekspor dan impor dalam suatu

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, *loc. cit.*

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790 Tahun 1998, ps. 1 angka 11.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867 Tahun 2008, ps.1 angka 25.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. 1 edisi IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

negara dengan memberikan fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan, yang umumnya menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

6. Pengertian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah institusi keuangan khusus yang memiliki ruang lingkup melayani eksportir dengan beberapa fasilitas, yaitu: pembiayaan, penjaminan, jasa konsultasi dan asuransi. Bila diperlukan, LPEI juga bisa memberikan pembiayaan kepada pembeli di luar negeri dalam bentuk Buyer's Credit.²³

1.5 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Menambah bahan pustaka di bidang hukum tentang kegiatan ekonomi, khususnya hukum asuransi.
2. Agar masyarakat umum dan masyarakat hukum, memahami kembali hakikat asuransi dan hakikat LPEI yang sebenarnya;
3. Agar pengambil kebijakan di lembaga eksekutif, legislatif dan masyarakat umum, memahami kembali hakikat asuransi dan hakikat kedudukan LPEI serta mengetahui apakah LPEI tunduk pada ketentuan UU Usaha Perasuransian sehingga tidak timbul masalah dalam pelaksanaan di lapangan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan atau studi dokumen adalah metode yang digunakan dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan data berupa bahan-bahan pustaka yang disebut data sekunder yaitu

²³ Indonesia Eximbank, "Sejarah", <http://www.indonesiaeximbank.com/TentangKami/SekilasEximbank/Sejarah/tabid/132/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh tanggal 29 Oktober 2009.

data yang diperoleh dari kepustakaan²⁴, yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan berkaitan dengan penelitian ini, misalnya UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan premier serta penerapannya, diantaranya: artikel ilmiah, jurnal, majalah, buku, dan tesis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum premier maupun sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia.

Selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif yang berarti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.²⁵ Penelitian analitis-deskriptif ini, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori lama atau menyusun teori-teori baru.²⁶

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam mempelajari dan mengetahui isi dari penulisan penelitian hukum ini, sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

Bab I

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, pokok

²⁴ Sri Mamudji, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30. Lihat juga buku karangan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif*, dan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 10.

permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan teortis dan praktis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

Bab ini berisikan pembahasan mengenai hakikat asuransi dengan membandingkan asuransi menurut KUHD dan UU Usaha Perasuransian dengan UU LPEI, untuk mengetahui dan memahami asuransi apakah sama dengan fasilitas dan/atau pembiayaan.

Bab III


Bab ini berisi pembahasan mengenai hakikat kedudukan LPEI menurut UU LPEI.

Bab IV

Bab ini berisikan mengenai LPEI dan usaha perasuransian, uraian kesesuaian dan/atau pertentangan ketentuan asuransi pada UU LPEI dengan UU Usaha Perasuransian beserta analisisnya.

Bab V

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II HAKIKAT ASURANSI

2.1 Pengertian Umum Asuransi

Seperti banyak ditemukan dalam beberapa literatur yang hampir senada, kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang merupakan bunyi yang kita dengar sebagai asuransi. Sedangkan kata *verzekering* dari Bahasa Belanda atau *verseicherung* dari Bahasa Jerman kita terjemahkan menjadi pertanggungan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*, apabila objek pertanggungannya harta benda atau *assurance* apabila objek pertanggungannya manusia atau kapal. Namun saat ini, kata *insurance* telah dipakai untuk semua jenis asuransi.²⁷

2.2 Pengertian Asuransi dari Aspek Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Usaha Perasuransian No. 2 Tahun 1992

Asuransi telah dikenal dalam KUHD walaupun pengertiannya belum selengkap dalam UU Usaha Perasuransian. Berangkat dari pengertian asuransi mengacu pada pasal 246 KUHD yang berbunyi:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”*²⁸

Pengertian asuransi menurut KUHD ini mengatakan bahwa para pihak dalam perjanjian asuransi adalah tertanggung dan penanggung yang mengadakan perjanjian asuransi sebagai pengemban hak dan kewajiban, dimana tertanggung

²⁷ Ayat, *op. cit.*, hlm. 1.

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*, cet. 27, ed. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), psl. 246.

berkewajiban membayar premi asuransi kepada penanggung dan berhak memperoleh jaminan perlindungan atau penggantian apabila terjadi suatu kerugian atau kerusakan terhadap objek yang dipertanggung sebagai konsekuensi dari pengalihan risiko yang tidak pasti dan begitupula sebaliknya. Dalam KUHD terdapat 2 (dua) cara pengaturan asuransi yaitu pengaturan yang bersifat umum seperti dalam buku I bab 9 pasal 246 - 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi dan yang bersifat khusus dalam buku I bab 10 pasal 287 - 306 KUHD dan buku II bab 9 dan 10 pasal 592 - 695 KUHD. Penggolongan asuransi menurut KUHD ini sudah ketinggalan jaman dan perlu diperbaharui,²⁹ karena saat ini jenis asuransi sudah berkembang dan sangat beragam. Pengaturan dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dengan penanggung dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.³⁰ Pengertian otentik tentang asuransi yang saat ini berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”³¹

Dari rumusan asuransi menurut KUHD dan UU Usaha Perasuransian, terdapat kesamaan unsur-unsur penting dalam kedua definisi tersebut, yakni:

²⁹ Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 12.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 10.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, *loc. cit.*

1. Asuransi adalah suatu perjanjian, yang tetap harus tunduk pada kepada hukum perikatan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata;
2. Premi merupakan prasyarat perjanjian, tanpa adanya premi tidak akan ada asuransi;
3. Penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung;
4. Kemungkinan terjadinya peristiwa tak tertentu atau peristiwa yang tidak pasti.

Kedua pengertian asuransi tersebut sebagai suatu perjanjian atau perikatan sebagaimana perjanjian lainnya tunduk kepada hukum perikatan sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata pasal 1320³² mengenai syarat sahnya perjanjian yakni: a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. suatu hal tertentu; dan d. suatu sebab yang halal, ditambah prinsip khusus dalam perjanjian asuransi yaitu e. *utmost good faith* dan e. *insurable interest* yang akan dijelaskan kemudian.³³ Selain itu, dari kedua rumusan pengertian asuransi itu pula dapat dilihat prinsip dasar atau hakikat asuransi di Indonesia dari aspek hukum adalah suatu perjanjian asuransi yang timbal balik dan asuransi berfungsi mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung.³⁴

Akan tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan uraian dalam unsur ganti kerugian sebagai salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi. Dalam KUHD penanggung hanya memberikan penggantian kepada tertanggung apabila terjadi kerugian atau kerusakan, artinya pemberian ganti rugi hanya untuk asuransi kerugian dimana objeknya harta benda/kekayaan, tidak termasuk asuransi jiwa karena jiwa manusia bukan benda. Sehingga dapat dilihat pengertian asuransi dalam UU Usaha Perasuransian yang objeknya tidak hanya untuk asuransi kerugian dan kehilangan keuntungan tetapi juga asuransi jiwa dan asuransi tanggung gugat, lebih luas ruang lingkupnya daripada dalam KUHD. Jika KUHD

³² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. 32, ed. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), psl. 1320.

³³ Ayat, *op. cit.*, hlm. 2.

³⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, cet. 2, (Jakarta: Alumni, 2003), hlm.1-9.

mengutamakan segi keperdataan, dalam UU Usaha Perasuransian mengutamakan segi bisnis dan administrasi publik yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administrasi. Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan hukum asuransi dan peraturan yang berlaku. Dari segi publik administrasi artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan.³⁵

2.3 Fungsi Asuransi

Selain membicarakan mengenai pengertian, memahami hakikat asuransi perlu juga mengetahui fungsi asuransi. Sebagai suatu lembaga, asuransi memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu:³⁶

1. Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan kerugian dari tertanggung sebagai “*original risk bearer*” kepada satu atau beberapa tertanggung. Dengan adanya mekanisme pengalihan risiko, maka ketidakpastian berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga akan berubah menjadi kepastian berupa perlindungan asuransi yang merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi. Selain itu, asuransi menjadi salah satu sarana pengendalian risiko secara keuangan yang efisien karena jumlah premi relatif rendah dibanding dengan risiko yang ditanggung perusahaan asuransi karena mengupayakan *law of the large number* yaitu hukum bilangan besar dengan cakupan besar (peserta/nasabah asuransi) maka sebaran resiko akan lebih merata dan beban premi yang dipikul masing-masing peserta/nasabah asuransi semakin kecil.
2. Sebagai penghimpun dana masyarakat berupa premi asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung untuk dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang yang akan dibayarkan kepada tertanggung yang mengalami kerugian.

³⁵ Muhammad, *op. cit.*, hlm 16.

³⁶ Ayat, *op. cit.*, hlm. 3-5.

Masih menurut Safri Ayat, ada banyak fungsi tambahan diantaranya: a. premi yang seimbang; b. sebagai ekspor yang terselubung; c. perangsang pertumbuhan ekonomi; d. sarana tabungan; dan e. sarana pencegah dan pengendalian kerugian.³⁷

2.4 Asuransi dan Risiko

2.4.1 Konsep Dasar Risiko

Risiko merupakan pengertian inti perasuransian, berhubungan erat dengan intisari atau dasar asuransi. Karenanya, walaupun tidak selengkap dalam ilmu manajemen risiko, setiap pembahasan asuransi perlu memberikan ulasan ringkas terlebih dahulu mengenai risiko. Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko seperti tercantum dalam naskah Dewan Asuransi Indonesia (DAI), kertas kerja Simposium Hukum Asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan (verzekering), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang dilimpahkan tanggung jawab ini, dia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.”³⁸

Dalam kehidupannya manusia selalu dihadapkan pada risiko yang mengancam dirinya, dan sebagai makhluk yang berakal dan berfikir, manusia berusaha menghindari, menghilangkan, meminimalkan dan mengelola risiko sesuai dengan tingkat perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah pengertian risiko menurut beberapa sarjana, diantaranya:³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5-8.

³⁸ Hartono, *op. cit.*, hlm 12.

³⁹ Ayat, *op. cit.*, hlm. 16-17.

1. Menurut Hornby A.S., risiko adalah kemungkinan atau kecenderungan menemui bahaya, cedera, yang akan menimbulkan kerugian.
2. Menurut John N. Hage, risiko berarti ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian, kehilangan atau kerusakan yang akan menimbulkan kerugian keuangan.
3. Menurut R.L. Carter, risiko adalah harapan atau kemungkinan terjadinya kerugian.

Dapat dikatakan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, dan apabila terjadi akan menimbulkan kerugian keuangan.

Sudah menjadi kelaziman pula bahwa pengertian asuransi itu selalu didukung pengertian risiko, seperti pendapat beberapa sarjana/ahli, antara lain:⁴⁰

1. Menurut James L. Athearn bahwa asuransi itu adalah suatu institusi yang direncanakan guna menangani risiko;
2. Menurut Robert I. Mehr dan Emerson Cammack bahwa suatu pemindahan risiko itu lazim disebut sebagai asuransi;
3. Menurut Prof. Ny. Emmy Pangaribuan, bahwa pertanggungan mempunyai tujuan pertama-tama ialah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa...;
4. Menurut David L. Bieckelhaupt, bahwa fondasi dari suatu asuransi itu tidak lain ialah masalah risiko.
5. Menurut D.S. Hansell bahwa asuransi selalu berhubungan dengan risiko.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu usaha guna menanggulangi risiko.

Dalam praktek perasuransian kata *risk*, *perils* dan *hazard* mempunyai pengertian yang berbeda yang artinya sama dalam bahasa Indonesia yaitu risiko seperti dijelaskan dibawah ini:⁴¹

⁴⁰ Hartono, *op. cit.*, hlm. 12-13.

⁴¹ Ayat, *op. cit.*, hlm. 17-19.

1. *Perils* adalah (sesuatu) bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu peristiwa yang merugikan, seperti: angin topan, badai, atau gelombang laut merupakan perils bagi kapal yang sedang berlayar.
2. *Hazards* adalah hal (sifat, kondisi, kondisi moral) yang ada pada tertanggung atau objek yang dipertanggung yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kerugian akan menjadi lebih besar daripada semestinya.
 - a. *Physical hazard* berarti kondisi fisik objek pertanggung sedemikian rupa sehingga risiko (kemungkinan terjadinya kerugian) akan bertambah besar dari pada semestinya, contohnya: seorang perokok yang ingin membeli polis asuransi jiwa. Permohonan asuransinya akan ditolak atau membayar premi lebih mahal karena secara fisik terdapat hal yang menyebabkan terjadinya risiko kematian akan lebih besar dibandingkan dengan bukan perokok.
 - b. *Legal hazard* berarti kondisi tertanggung ataupun objek pertanggung secara legal (dari sudut pandangan hukum) tidak normal atau berada dalam keadaan bahaya jika dipertanggung karena kemungkinan terjadinya risiko besar dari pada semestinya, seperti: seseorang yang mengasuransikan rumah yang dalam sengketa kepemilikan.
 - c. *Moral hazard* adalah keadaan atau kondisi moral tertanggung yang menyebabkan risiko bertambah besar, misalnya: adanya indikasi mencoba mencari keuntungan dari berasuransi.

Segala aspek kehidupan manusia selalu diancam oleh berbagai risiko yang kemungkinan menderita kerugian karena terjadinya sesuatu peristiwa tidak pasti, yang penting adalah bagaimana mengatasi risiko dengan mengelola risiko tersebut dengan.⁴²

1. Menerima, biasanya apabila diperkirakan kerugian yang timbul tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pencegahannya atau apabila diperkirakan keuntungan yang akan diperoleh lebih besar daripada kerugian yang paling mungkin terjadi;

⁴² Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 7-6.

2. Menghindari, berarti dengan menjauhkan diri dari perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan risiko baginya, kecuali menghindari risiko kematian yang merupakan rahasia Tuhan;
3. Mencegah, melakukan beberapa usaha sehingga akibat yang tidak diharapkan, yang mungkin timbul, dapat diatasi atau dihindari, walaupun kenyataannya usaha pencegahan tidak selalu berhasil;
4. Mengalihkan atau membagi, dapat dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi risiko yang dihadapi oleh satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain yang bersedia menerima risiko yang mungkin akan diderita orang lain (penanggung) dan akan memberikan ganti rugi apabila risiko yang dimaksud terjadi dengan membayar sejumlah premi pertanggungan.

2.4.2 Penggolongan Risiko

Terdapat berbagai cara mengklasifikasikan risiko, disini risiko dapat dikelompokkan menurut berbagai kriteria menjadi beberapa, yaitu:⁴³

1. Risiko murni dan risiko spekulatif

Risiko murni adalah segala jenis risiko yang mungkin terjadi dan mungkin juga tidak apabila terjadi pasti akan menimbulkan kerugian. Risiko inilah yang dapat diasuransikan. Misalnya seorang pemilik rumah tidak mengetahui apakah rumahnya akan terbakar/terkena gempa bumi/kejatuhan pesawat terbang atau tidak, jika tidak terjadi ia akan berada di posisi impas, akan tetapi jika rumah tersebut terbakar ia akan menderita kerugian. Sedangkan segala jenis risiko yang dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan adalah risiko spekulatif. Misalnya seorang pedagang dapat memperoleh keuntungan namun dapat pula menderita kerugian dari usaha perdagangannya atau risiko dari perjudian.

2. Risiko dinamis dan risiko statis

Risiko dinamis merupakan risiko yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi

⁴³ *Ibid.*, hlm. 22-24. Dan bandingkan pula dengan penggolongan risiko menurut Man Suparman Sastrawidjaja, Hartono atau Gunanto.

dalam masyarakat sehingga metode atau cara-cara yang dilakukan untuk menanggulangi risiko tersebut akan berubah pula. Risiko statis merupakan risiko yang tidak pernah mengalami perubahan sepanjang jaman. Contohnya risiko kematian yang akan dihadapi oleh setiap orang, walaupun telah ada penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kedokteran tidak dapat menghalangi kematian.

3. Risiko fundamental dan risiko partikular

Risiko fundamental adalah risiko yang terjadi karena suatu bencana seperti bencana alam (gempa bumi, badai, banjir) ataupun bencana sosial-ekonomi-politik (perang, inflasi, resesi ekonomi) yang bukan disebabkan oleh seseorang, demikian pula akibatnya tidak hanya menimpa seseorang, akan tetapi diderita oleh banyak anggota masyarakat. Untuk risiko partikular adalah risiko khusus yang menimpa perorangan atau kelompok kecil anggota masyarakat. Contohnya adalah meledaknya boiler atau kebakaran.

Berdasarkan tingkat kemungkinan kerugian yang dapat terjadi, risiko dapat dikelompokkan menjadi:

1. Risiko kelas I atau risiko besar, merupakan risiko yang menimbulkan kerugian besar atau kerugian luar biasa yang dapat menghentikan kehidupan suatu badan usaha.
2. Risiko kelas II atau risiko menengah, merupakan risiko yang menimbulkan kerugian cukup besar akan tetapi tidak dapat sampai menyebabkan terhentinya kegiatan perusahaan.
3. Risiko kelas III atau risiko kecil, meliputi risiko yang apabila terjadi hanya akan menimbulkan kerugian kecil sehingga dapat ditanggulangi sendiri.

Dikarenakan banyaknya risiko yang dihadapi oleh manusia dalam hidupnya, yang harus dilakukan adalah mengelola risiko-risiko tersebut dengan melakukan beberapa tahap yaitu tahap identifikasi risiko, tahap evaluasi atau analisis dan pengawasan secara ekonomi terhadap risiko yang dapat mengganggu aset (harta/kekayaan/produktifitas) suatu perusahaan. Tahap berikutnya adalah tahap pengendalian risiko yaitu dengan pengendalian secara fisik dan pengendalian secara keuangan dengan cara mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi

untuk risiko yang dapat diasuransikan saja⁴⁴ atau mengatasi risiko dengan mengelola risiko menurut Man Suparman Sastrawidjaja seperti diuraikan di atas.

2.5 Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi

Membahas mengenai hakikat asuransi tidak dapat dipisahkan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi yang khas dan harus melekat dalam setiap perjanjian asuransi, disamping harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320, yaitu:

2.5.1 Prinsip Itikad Baik (*The Principle of Utmost Good Faith*)

Utmost good faith dalam bahasa Inggris atau *uberrimafidei* dalam bahasa Latin dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan itikad baik/itikad terbaik/itikad yang amat baik/kejujuran sempurna adalah salah satu prinsip asuransi dan syarat sahnya perjanjian asuransi. Pentingnya *utmost good faith* ini karena penanggung dianggap tidak mengetahui apa-apa, sedangkan tertanggung mengetahui segala sesuatu yang akan dipertanggungkan sehingga tertanggung harus mengungkapkan kepada penanggung hal-hal yang diketahuinya dengan sukarela, akurat dan lengkap semua fakta material mengenai objek yang akan dipertanggungkan diminta/ditanya maupun tidak, oleh karenanya perjanjian asuransi adalah perjanjian berdasarkan itikad baik. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap kemungkinan salah informasi yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung mengenai objek pertanggungkan sebelum mulai berlakunya perjanjian asuransi.⁴⁵ Secara ideal, seharusnya prinsip itikad baik ini diberlakukan kepada penanggung juga.⁴⁶ Pada perkembangannya terdapat tuntutan yang menghendaki agar tertanggung sebagai konsumen asuransi perlu mendapat perlindungan terhadap prinsip *utmost good faith* ini yang dinilai seakan-akan hanya menitikberatkan perlindungan bagi penanggung yang diharapkan

⁴⁴ Anton Sumarno, *Handout Tutorial Subjek P.101.Praktek Asuransi – Untuk Persiapan Ujian Gelar Profesi AAAIK*, (Jakarta: AAMAI, 2006), hlm. 5.

⁴⁵ Ayat, *op. cit.*, hlm. 29-39.

⁴⁶ Sastrawidjaja, hlm. 69.

bahwa penanggung juga menjelaskan secara lengkap dan benar kondisi-kondisi pertanggung kepada tertanggung. Terlebih lagi dengan semakin sadarnya masyarakat akan perlindungan terhadap konsumen.

Beberapa hal pelanggaran atas prinsip *utmost good faith*:⁴⁷

1. Tidak mengungkapkan informasi secara benar dan lengkap (*non disclosure of material facts*), maksudnya apabila tertanggung sebelum diterimanya permohonan pertanggung oleh penanggung tidak mengungkapkan informasi material secara benar dan lengkap tentang objek yang akan dipertanggung akan dapat menyebabkan batalnya perjanjian asuransi tersebut. Informasi material merupakan informasi penting yang dapat menyebabkan ditolaknya suatu permohonan pertanggung, atau diterima tetapi dengan syarat-syarat pertanggung atau premi yang berbeda.
2. Menyembunyikan informasi (*concealment*), hal tersebut terjadi jika calon tertanggung dalam pengisian formulir permintaan asuransi dengan sengaja menyembunyikan (tidak menyampaikan) suatu informasi yang material mengenai objek pertanggung kepada penanggung maka pertanggung tersebut juga dapat menjadi batal.
3. Informasi yang yang diungkapkan keliru (*innocent misrepresentation*) bahwa kekeliruan menyampaikan informasi dapat terjadi karena cara penyampaian informasi salah ataupun isi/materi dari informasi tersebut tidak benar. Walaupun (calon) tertanggung tidak bermaksud merugikan penanggung, misalnya karena tidak/kurang teliti dalam cara penyampaian informasi ataupun kurang teliti sehingga terjadi kekeliruan mengenai informasi tersebut. Namun demikian hal tersebut tetap merupakan pelanggaran atas asas "*utmost good faith*" sehingga pertanggung dapat menjadi batal karena adanya hal tersebut.
4. Dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar dengan tujuan menipu (*fraudulen misrepresentation*), maksudnya pemberian informasi dengan tujuan penipuan dapat dilakukan pada waktu penutupan asuransi dengan cara

⁴⁷ Ayat, *op. cit.*, hlm. 36-37.

memberikan informasi yang salah tentang objek pertanggungan, misalnya tentang jumlah barang dan atau jumlah uang pertanggungan.

Ketentuan mengenai prinsip itikad baik tersebut terdapat dalam pasal 251 KUHD:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”⁴⁸

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka pelanggaran atas prinsip *utmost good faith* oleh tertanggung mengakibatkan pertanggungan menjadi batal.

2.5.2 Prinsip Kepentingan Berasuransi (*The Principle of Insurable Interest*)

Insurable interest diartikan sebagai hak yang sah yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungkan kepentingannya pada objek pertanggungan. Harus terdapat benda, hak, kepentingan, jiwa, atau tanggung gugat potensial/kewajiban sebagai unsur-unsur pokok dalam *insurable interest* karena kepentingan memberikan hak untuk mempertanggungkan, yang timbul dari hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek pertanggungan yang diakui secara hukum.⁴⁹ Jika perjanjian asuransi ternyata tidak memenuhi syarat kepentingan maka perjanjian itu termasuk kedalam klasifikasi perjudian karena hal inilah yang membedakan asuransi dengan perjudian.⁵⁰ Dasar timbulnya *insurable interest* adalah kepemilikan, undang-undang, perjanjian dan hubungan darah. Dasar hukum prinsip *insurable interest* adalah pasal 250 KUHD menyatakan bahwa:

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *op. cit.*, psl. 251.

⁴⁹ Ayat, *op. cit.*, hlm. 41.

⁵⁰ Gunanto, *op. cit.*, hlm. 42.

“Apabila seseorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan pada saat diadakan pertanggungan tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah wajib memberikan ganti rugi.”⁵¹

Jelas bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakan perjanjian asuransi, karena apabila tidak dipenuhi, penanggung tidak wajib memberikan ganti rugi. Beberapa ahli hukum mengatakan kepentingan harus ada pada saat diadakan asuransi, beberapa lain berpendapat harus ditafsirkan sebagai pada saat terjadinya kerugian. Apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan maka penanggung dapat menolak klaim.⁵²

2.5.3. Prinsip Indemnitas (*The Principle of Indemnity*)

Indemnitas berasal dari bahasa Inggris *indemnity* berarti pemberian ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan. Prinsip indemnitas ini hanya berlaku untuk asuransi kerugian. Prinsip indemnitas merupakan suatu mekanisme yang akan menempatkan kembali tertanggung kepada posisi keuangan semula, sesaat sebelum terjadi kerugian, dengan menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung setelah suatu kerugian. Besarnya ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi kerugian yang sebenarnya diderita atau tidak boleh melebihi jumlah penggantian penuh/jumlah uang pertanggungan, hal tersebut penting untuk melindungi penanggung dari kemungkinan adanya usaha-usaha pihak tertanggung yang ingin merugikannya.⁵³

Dasar hukum perundangan-undangan nasional mengenai prinsip indemnitas dapat kita temui dalam KUHD:

Pasal 253:

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *op. cit.*, psl. 250.

⁵² Widya Dharma Artha, *Tutorial Subjek-210 – Prinsip-Prinsip Asuransi*. (Jakarta: Widya Dharma Artha, 2004).

⁵³ Ayat, *op. cit.*, hlm. 52.

“Sesuatu pertanggungan yang melebihi jumlah pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.

Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan mengganti menurut imbangan dari pada bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.

Namun demikian bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas, bahwa dengan tak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungkan, kerugian yang menimpa barang itu, akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang dipertanggungkan.”⁵⁴

Pasal 273:

“Apabila harga barang-barang yang dipertanggungkan oleh para pihak tidak dinyatakan di dalam polis, maka harga tersebut dapat dikuatkan dengan segala macam alat bukti.”⁵⁵

Pasal 275:

“Apabila, namun demikian, barang yang dipertanggungkan sebelumnya telah ditaksir harga oleh ahli-ahli untuk itu ditunjuk oleh para pihak dan yang, jika diminta sumpah oleh hakim, maka tak dapatlah si penanggung melawannya kecuali apabila telah terjadi sesuatu penipuan; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kekecualian-kekecualian yang ditetapkan dalam peraturan khusus.”⁵⁶

Dari ketiga ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah uang pertanggungan dalam asuransi kerugian harus sama/seimbang dengan jumlah harga yang sebenarnya dari objek pertanggungan. Apabila terjadi kerugian maka ganti rugi akan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan kerugian yang diderita sampai jumlah yang dipertanggungkan. Sedangkan untuk asuransi jiwa merupakan polis manfaat bukan kontrak indemnitas.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *op. cit.*, psl. 253.

⁵⁵ *Ibid*, psl. 273.

⁵⁶ *Ibid*, psl. 275.

2.5.4. Prinsip Subrogasi (*The Principle of Subrogation*)

Subrogasi berasal dari bahasa Inggris *subrogation* dengan kata kerja *to subrogate* yang berarti menggantikan atau menempatkan diri pada tempat orang lain. Subrogasi merupakan hak yang diperoleh penanggung dari tertanggung, dalam upayanya untuk memperoleh kembali kerugian yang dideritanya karena pembayaran klaim kepada tertanggung. Subrogasi terkait dengan indemnititas. Hak subrogasi ini baru diperoleh setelah penanggung melaksanakan pembayaran klaim penuh kepada tertanggung. Penanggung juga tidak diperkenankan untuk menerima pembayaran yang jumlahnya lebih besar dari klaim yang telah dibayarkan kepada tertanggung.⁵⁷ Hal ini juga terjadi, karena di dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa kerugian terjadi disebabkan perbuatan pihak ketiga.⁵⁸

Dasar hukum bagi hak subrogasi penanggung ini adalah pasal 284 KUHD:

*“Seorang penanggung, yang membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”*⁵⁹

Pasal tersebut artinya mengatakan bahwa penanggung yang telah membayar kerugian atas sesuatu objek pertanggungan berhak menggantikan tertanggung untuk menuntut penggantian kerugian dari pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut. Untuk itu tertanggung wajib membantu penanggung dalam merealisasikan hak subrogasi tersebut dan tidak boleh melakukan perbuatan apapun yang akan merugikan hak penanggung.

⁵⁷ Ayat, *op. cit.* hlm. 61.

⁵⁸ Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 74

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *op. cit.*, psl. 284.

2.5.5. Prinsip Kontribusi (*Principle of Contribution*)

Pengertian kontribusi dalam asuransi adalah hak seorang penanggung untuk meminta kepada penanggung lain, yang sama-sama bertanggung jawab, tetapi tidak harus seimbang, kepada tertanggung yang sama, untuk membayar biaya pembayaran ganti rugi.⁶⁰ Dasar hukum prinsip kontribusi ada dalam KUHD, yaitu:

Pasal 252:

“Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggung untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut.”⁶¹

Pasal 277 ayat (1):

“Apabila berbagai penanggungan, dengan itikad baik, telah diadakan mengenai satu-satunya barang, sedangkan dalam pertanggungan yang pertama harga sepenuhnya telah dipertanggung, maka hanya pertanggungan pertama itu sajalah yang mengikat, sedangkan para penanggung yang berikutnya dibebaskan.”⁶²

Dari kedua pasal tersebut diatas diketahui bahwa jika pertanggungan pertama telah ditutup untuk harga penuh maka pertanggungan kedua dinyatakan batal.

Pasal 277 ayat (2):

“Apabila dalam pertanggungan yang pertama itu tidak dipertanggung harga sepenuhnya, maka penanggung yang ikut bertanggung jawab untuk harga selebihnya, menurut tertib waktu ditutupnya pertanggungan-pertanggungan yang berikut itu.”⁶³

⁶⁰ Widya Dharma Artha.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *op. cit.*, psl. 252.

⁶² *Ibid.*, psl. 277 ayat 1.

⁶³ *Ibid.*, psl. 277 ayat 2.

Menurut pasal 277 ayat (2) bahwa jika jumlah uang pertanggungan untuk pertanggungan pertama lebih rendah dari nilai penuh, maka jumlah uang pertanggungan untuk pertanggungan-pertanggungan keduanya hanya sah untuk sisanya.

Pasal 278:

“Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan, oleh berbagai penanggung telah diadakan pertanggungan yang melebihi harga, maka mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan.

*Ketentuan yang sama berlaku, apabila pada hari yang bersamaan, mengenai satu-satunya barang, telah diadakan berbagai pertanggungan.”*⁶⁴

Pasal tersebut artinya bahwa jika ada dua atau lebih polis yang diterbitkan pada hari yang berbeda, atau pada hari yang sama untuk objek pertanggungan yang sama maka berlaku asas prorata.

Pasal 284 KUHD:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan tertanggung itu adalah bertanggung-jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang ketiga itu.”

Dengan adanya pasal tersebut diketahui bahwa subrogasi bagi penanggung dalam perjanjian asuransi timbul berdasarkan undang-undang dan tidak terjadi karena suatu perjanjian.

2.5.6. Prinsip Asas Kausalitas (*The Principle of Proximate Cause*)

Asas kausalitas dalam bahasa Indonesia atau *Proximate Cause* dalam bahasa Inggris adalah suatu sebab yang aktif dan efisien sepanjang rentetan kejadian dimana penyebab itu mengakibatkan sesuatu tanpa adanya intervensi dari

⁶⁴ *Ibid.*, psl. 278.

kekuatan lainnya yang datang dan kemudian bekerja/berpengaruh secara efektif dari sumber yang baru dan independen. *Proximate* berarti aktif, maksudnya tidak hanya berpijak pada penyebab terdekat saja, namun juga dipelajari sumber penyebabnya, karena jarang hanya satu kejadian saja yang melibatkan kerugian tapi suatu rentetan kejadiannya yang akan dijadikan dasar dalam menentukan suatu kerugian dijamin atau tidak. *Proximate* berarti penyebab yang efisien artinya pikiran yang sehat/*commonsense standard*.⁶⁵

Hubungan antara risiko dan asuransi adalah hubungan langsung yang substansial dan strategis. Motivasi utama masyarakat untuk membeli produk asuransi adalah keberadaan risiko yang penuh ketidakpastian. Proteksi asuransi merupakan salah satu sarana efisien dalam mengendalikan risiko secara keuangan melalui mekanisme pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian asuransi untuk risiko yang dapat diasuransikan untuk mengembalikan (posisi keuangan) korban seperti keadaan semula sebagai hakikat asuransi.

2.6 Dokumen Penting Asuransi

Salah satu ciri khas juga dari suatu perjanjian asuransi adalah adanya surat permintaan penutupan pertanggungan yang menjadi dasar suatu perjanjian asuransi dan pembuatan polis asuransi. Terdapat beberapa dokumen penting asuransi yang perlu dibahas antara lain:⁶⁶

1. Surat permintaan pertanggungan (SPP)

Fungsi utama dari SPP ini adalah sebagai penawaran kepada penanggung berdasarkan data-data yang disampaikan dalam SPP tersebut. Atas SPP tersebut penanggung dapat menerima, menolak atau menerima dengan syarat tertentu. SPP ini juga berfungsi sebagai dasar perjanjian antara penanggung dan tertanggung. SPP biasanya berisi pertanyaan umum seperti identitas pemohon/calon tertanggung, pengalaman klaim, objek dan nilai pertanggungan, dan pertanyaan khusus seperti riwayat penyakit dalam

⁶⁵ Widya Dharma Artha.

⁶⁶ Ayat, *op. cit.*, hlm. 85-96.

asuransi jiwa. Selain itu SPP berisi deklarasi yang merupakan pernyataan kebenaran isi SPP oleh tertanggung sebagai dasar penerimaan pertanggungan oleh perusahaan asuransi karenanya SPP merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari polis asuransi yang akan diterbitkan.

2. Nota penutupan sementara (NPS)

NSP yaitu suatu dokumen yang dikeluarkan oleh penanggung atau penanggung ulang, baik dalam perjanjian asuransi maupun perjanjian reasuransi yang bersifat sementara dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan polis sebagai bukti adanya perjanjian asuransi. Hal tersebut dikeluarkan karena belum selesainya polis asli, biasanya karena alasan administrasi, atau belum lengkapnya data. Manfaatnya sebagai pengganti polis yang membuktikan adanya perjanjian asuransi dan membantu memudahkan tertanggung dalam melaksanakan penutupan asuransi walaupun data belum lengkap tetapi polis sudah dibutuhkan oleh tertanggung untuk kelancaran usaha.

3. Polis

Polis merupakan dokumen berisikan segala syarat-syarat mengenai suatu perjanjian asuransi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Hal ini berbeda dengan bentuk perjanjian lainnya, dimana polis hanya ditandatangani oleh pihak penanggung saja sesuai pasal 256 ayat (3) KUHD bahwa "*Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung*",⁶⁷ dimana biasanya kedua belah pihak ikut menandatangani suatu akta perjanjian. Oleh karena itu, menandatangani SPP merupakan bagian yang tak terpisahkan dari polis asuransi. Polis sebagai suatu dokumen perjanjian asuransi mempunyai arti sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti yang sah.

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang disebut polis sesuai pasal 255 KUHD "*Suatu tanggungan*

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *op. cit.*, psl. 256 ayat (3).

harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.⁶⁸ Untuk syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut polis terdapat dalam pasal 256 KUHD dengan struktur polis judul, pembukaan, ikhtisar pertanggungan, klausula operatif, pengecualian, kondisi pertanggungan dan klausula pengesahan.

4. Nota Perubahan

Nota perubahan atau *endorsement* dalam bahasa Inggris adalah suatu dokumen/nota perubahan baik perubahan, perbaikan ataupun penambahan dan *endorsement* yang diterbitkan harus dilekatkan dalam polis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari polis.

5. Sertifikat Asuransi.

Sertifikat asuransi adalah suatu dokumen atau informasi dalam bentuk tulisan atau cetakan yang menyatakan atau sebagai alat bukti adanya perjanjian asuransi.

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur di dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, meskipun bukan merupakan syarat sahnya perjanjian tetapi polis merupakan salah satu alat bukti terhadap penanggung. Dapat disimpulkan bahwa sebuah perjanjian asuransi harus memiliki dokumen berupa polis asuransi dan sejenisnya berlaku sama secara hukum.

2.7 Kesimpulan Sifat-Sifat Asuransi Sebagai Gejala Hukum

Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat asuransi berdasarkan KUHD dan UU Usaha Perasuransian, seperti juga pendapat Djoko Prakoso adalah:⁶⁹

1. Bahwa asuransi itu timbul berdasarkan suatu perjanjian;
2. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat (pelaksanaan perjanjian bergantung pada suatu yang tidak tertentu atau tidak pasti);
3. Bahwa perjanjian itu bersifat timbal balik;

⁶⁸ *Ibid*, psl. 255.

⁶⁹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 35. Baca juga sifat asuransi sebagai suatu perjanjian menurut Man Suparman Sastrawidjaja, hlm. 17-19.

4. Bahwa tujuan dari perjanjian itu adalah untuk mengalihkan risiko kepada penanggung (yang dilanjutkan dengan menyebarkan/membagi-bagikan risiko),
5. Bahwa dengan mengalihkan risiko itu ada kewajiban tertanggung membayar premi;
6. Bahwa tertanggung akan menerima ganti rugi atau *indemniteit* sejumlah yang diderita dari penanggung. Kalau ada ganti rugi berarti bahwa tertanggung sungguh-sungguh menderita rugi dan ia akan memperoleh sejumlah uang dari penanggung sebagai pengganti dari kerugian yang ia derita;
7. Bahwa dalam perjanjian asuransi itu pada pihak tertanggung yang menerima ganti rugi harus melekat sifat mempunyai kepentingan atas peristiwa yang tidak tertentu itu agar ia tidak menderita rugi.

Dari sifat-sifat yang digolongkan sebagai sifat inti/asasi dan umum terdapat pada pengertian asuransi di atas, terdapat beberapa sifat-sifat yang diantara perlu mendapat sorotan, yaitu nomor 2, 6 dan 7, bahwa perjanjian asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat, sifat bahwa tertanggung akan menerima ganti rugi, sifat tertanggung harus mempunyai kepentingan.⁷⁰

2.8 Asuransi Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pengertian asuransi dalam bab satu ketentuan umum pasal 1 angka 13 UU LPEI yang menyebutkan bahwa "*Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.*"⁷¹ Dari definisi tersebut, maka unsur-unsur perumusannya, yaitu:

1. Asuransi adalah suatu fasilitas;
2. Fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian;
3. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Dari rumusan tersebut jelas sangat berbeda dengan rumusan pengertian asuransi berdasarkan KUHD maupun UU Usaha Perasuransian, dimana tidak disinggung

⁷⁰ *Ibid*, hal. 36.

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, loc., cit.*

sama sekali mengenai hakikat asuransi yang berlaku selama ini yaitu suatu perjanjian, adanya prasyarat pembayaran premi, tidak ada pengalihan risiko, walaupun sama-sama untuk memberikan ganti rugi atas peristiwa yang tidak pasti dalam hal terjadi kerugian (asuransi ekspor) sebagaimana telah diuraikan di atas. Artinya definisi asuransi dalam UU LPEI tidak mempunyai sifat-sifat asuransi sebagai gejala hukum sebagaimana pengertian asuransi menurut UU Usaha Perasuransian dan KUHD. Maka uraian dari rumusan pengertian asuransi berdasarkan pasal 1 angka 13 UU LPEI sebagai berikut:

UU LPEI mengatakan bahwa asuransi adalah suatu fasilitas, bukan suatu perjanjian baik seperti dalam KUHD maupun UU Usaha Perasuransian sebagai unsur pertama. Untuk mengetahui apakah asuransi sama dengan fasilitas, setelah kita membahas asuransi yang berlaku sekarang ini sebagai suatu perjanjian, maka akan dibahas terlebih dahulu pengertian fasilitas dari diberbagai literatur, sesuai rumusan asuransi menurut UU LPEI diantaranya:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa bahwa "*fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan*"⁷²;
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa "*fasilitas adalah sarana yang menunjang atau melancarkan suatu usaha atau kegiatan*"⁷³;
3. Menurut Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia bahwa "*fasilitas adalah akomodasi, kemudahan: alat, sarana, wahana: pelayanan, servis*"⁷⁴;
4. Menurut Zakiah Daradjat bahwa "*fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah usaha dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai tujuan*"⁷⁵;

⁷² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 389.

⁷³ Tim Penyusun Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2009).

⁷⁴ Eko Endarmoko, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 179.

⁷⁵ Sutisna, "Komponen-Komponan Belajar-Mengajar" <http://sutisna.com/pendidikan/strategi-belajar-mengajar/komponen-komponen-belajar-mengajar/>, diunduh tanggal 27 September 2009.

5. Menurut Suryo Subroto bahwa “*fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda maupun uang*”⁷⁶;
6. Menurut Suhaisimi Arikonto lebih luas lagi bahwa “*fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha*”⁷⁷;
7. Menurut kamus ekonomi bahwa “*fasilitas adalah suatu kebutuhan terhadap dana-dana dari sumber-sumber internal dan eksternal untuk membiayai investasi dan operasi-operasi bisnis*”⁷⁸;
8. Menurut Black’s Law bahwa “*Facilitation, n. The act or an instance of aiding or helping; esp. In criminal law, the act of making it easier for another person to commit a crime*”⁷⁹
9. Menurut Kamus Hukum bahwa “*Fasilitas (bahasa Inggris facility, bahasa Belanda faciliteit) adalah sarana yang digunakan untuk memperlancar suatu fungsi*”⁸⁰

Dari berbagai sumber tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian umum fasilitas, yang dalam bahasa Belanda *faciliteit* atau dalam bahasa Inggris *facility* yaitu segala sesuatu seperti: alat, media, cara, syarat, kemudahan, hak istimewa, dsb. untuk memperlancar, menunjang dan mempermudah pelaksanaan fungsi, usaha, kegiatan, pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan pengertian asuransi menurut UU LPEI, maka arti fasilitas disini adalah suatu usaha Pemerintah (dalam hal ini tugas diberikan kepada LPEI) untuk memperlancar, menunjang dan mempermudah kegiatan usaha ekspor nasional

⁷⁶ Sutisna, *loc. cit.*

⁷⁷ Sutisna, *loc. cit.*

⁷⁸ Kamus Ekonomi, cet. 1, (Bandung: Citra Umbara Penerbit, 2009)

⁷⁹ ED. Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, cet. 7, (United Sates of America: West Group, 1999), hlm. 610.

⁸⁰ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum-Dictionary of Law Complete Edition*, cet. 1, (Jakarta: Realty Publisher, 2009), hlm. 203.

dengan memberikan asuransi sebagai suatu alat atau sarana atau media untuk ganti rugi atas kerugian (seperti halnya pemberian fasilitas kredit dan/atau pembiayaan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya) yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa tidak pasti. Yang disebutkan dalam UU LPEI mengenai definisi asuransi menjadi lebih tidak jelas, tidak seperti pengertian asuransi dalam KUHD dan UU Usaha Perasuransian yang memberikan rumusan jelas bagaimana wujud asuransi itu sendiri dengan cukup lengkap. Dalam peraturan perundang-undangan, pengertian atau definisi selalu berada di ketentuan umum diantaranya memuat batasan pengertian atau definisi yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.⁸¹ Namun, menurut penulis, hal itu tidak terjadi dalam definisi UU LPEI serta merubah pengertian asuransi secara mendasar, dari hakikatnya suatu perjanjian menjadi suatu pemberian fasilitas.

Unsur kedua yaitu kerugian berupa ganti rugi. Apabila merujuk pada definisi asuransi dalam KUHD, maka unsur kerugian ini sudah sesuai, karena pasal 246 KUHD menyatakan bahwa penanggung hanya memberikan penggantian kepada tertanggung apabila terjadi suatu kerugian, kerusakan, yang artinya pemberian ganti rugi hanya untuk asuransi kerugian dimana objeknya harta benda/kekayaan saja, tidak termasuk asuransi jiwa karena jiwa manusia bukan benda. Akan tetapi hal ini berbeda dengan definisi dalam UU Usaha Perasuransian, dimana objeknya tidak hanya untuk asuransi kerugian atau kehilangan keuntungan tetapi juga asuransi jiwa dan asuransi tanggung gugat, yang lebih luas ruang lingkupnya dari pada dalam KUHD.⁸² Yang dimaksud dengan perusahaan asuransi menurut PP No. 39 tahun 2008 adalah perusahaan kerugian dan perusahaan asuransi jiwa⁸³ dan yang dimaksud keduanya yaitu

⁸¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 2-Proses dan Teknik Pembentukannya*, cet. 5, (Jakarta:Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 123.

⁸² Muhammad, *loc. cit.*

⁸³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008*, psl. 1 angka 2.

“Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti”, sedangkan *“Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.”*⁸⁴ Dari kedua pengertian perusahaan asuransi di atas, maka yang akan dibahas disini hanya asuransi kerugian karena definisi asuransi berdasarkan UU LPEI hanya merumuskan mengenai ganti kerugian tidak merumuskan mengenai pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang dalam asuransi jiwa.

Unsur ketiga adalah adanya suatu peristiwa yang tidak pasti seperti juga disebutkan senada dalam KUHD maupun UU Usaha Perasuransian. Benar bahwa asuransi adalah pemberian ganti rugi atas peristiwa yang tak tertentu atau tidak pasti, akan tetapi tidak hanya sampai situ, karena asuransi juga merupakan suatu perjanjian dengan syarat tertentu untuk dipenuhi seperti telah disebutkan sebelumnya sebagai unsur penting dalam suatu perjanjian asuransi yang dalam UU LPEI sama sekali tidak disebutkan. Bahkan tidak disebutkan dengan jelas dalam rumusan asuransi di UU LPEI kerugian semacam apa yang dipertanggungkan, walaupun memang disebutkan dalam pasal lainnya sebagai bentuk pembiayaan ekspor nasional, yaitu asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor. Ini berarti maksud dari asuransi UU LPEI adalah asuransi ekspor sebagai bagian dari asuransi kerugian. Untuk asuransi ekspor, ini saat ini dilakukan oleh BUMN yaitu PT. Asuransi Ekspor Indonesia yang tunduk pada UU Usaha Perasuransian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, dan harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip kehati-hatian karena menghimpun dana masyarakat berupa premi asuransi untuk dikelola sebagai kepercayaan masyarakat. Sedikit tentang asuransi ekspor yang

⁸⁴ Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian, op. cit.*, psl. 1 angka 5 dan 6.

ada sekarang ini adalah, PT. Asuransi Ekspor Indonesia (PT. ASEI), berbeda dengan lembaga asuransi umum lainnya, ASEI memiliki produk khusus yang menjamin risiko yang ditanggung eksportir dan bank yaitu risiko kegagalan pelunasan pembayaran ekspor, baik pembayaran kembali kredit ekspor yang disalurkan bank kepada eksportir (asuransi kredit ekspor) maupun pembayaran transaksi ekspor dari importir luar negeri kepada eksportir (asuransi ekspor), disamping menjalankan asuransi kerugian (asuransi umum).⁸⁵

Seperti telah disebutkan mengenai keunikan pengaturan asuransi dalam UU LPEI adalah bahwa LPEI tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang usaha perasuransian, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya tunduk pada ketentuan-ketentuan materiil tentang asuransi sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Bab Kesembilan KUHD (pasal 246-286) mengenai asuransi atau pertanggungan umum berlaku pula bagi LPEI. Sebagai suatu undang-undang *lex specialis* dari KUHD, seharusnya selain pasal 246 KUHD yang dikesampingkan dengan pasal 1 angka 13 UU LPEI karena telah ditentukan lain dalam UU LPEI, maka pengaturan asuransi dalam UU LPEI termasuk prinsip-prinsip dasar asuransi umum yang juga terdapat dalam KUHD, berlaku juga untuk UU LPEI terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam KUHD.⁸⁶ Namun demikian dari naskah akademik yang mendasari pembentukan RUU LPEI menjadi UU LPEI dapat disimpulkan bahwa maksud dari pengaturan mengenai asuransi dalam UU LPEI ini tunduk kepada Bab Kesembilan Buku Kesatu KUHD tentang pertanggungan seumumnya bahwa UU LPEI ini juga dimaksudkan tunduk pada pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD.⁸⁷ Dalam doktrin hukum diterapkan

⁸⁵ ASEI, "Tentang Asuransi ASEI: Sekilas Asuransi ASEI" <http://www.asei.co.id/tentang/profil.php>, diunduh 27 Oktober 2009.

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *op. cit.*, psl. 1.

⁸⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *op. cit.* hlm. 69.

bahwa apabila terjadi konflik antar peraturan perundang-undangan, maka akan berlaku secara konsisten asas-asas sebagai berikut:⁸⁸

1. *Lex superior derogat legi inferiori*,

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan bertingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

2. *Lex specialis derogat legi generalis*,

Asas ini mengandung makna, bahwa peraturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam ini:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. KUHD dan KUH Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum perdata.

3. *Lex posterior derogat legi priori*

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:

- a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya asas *lex posterior derogat legi priori*,

⁸⁸ A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, <http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/htn-danpuu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan>, diunduh tanggal 1 April 2010.

ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

Demikian diuraikan hakikat asuransi menurut UU LPEI apabila diterapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, dimana definisi asuransi telah dirumuskan/diatur khusus dalam pasal 1 angka 13 UU LPEI berlaku sebagai *lex specialis* dan tidak dapat diberlakukan juga definisi menurut pasal 246 KUHD yang berlaku sebagai *lex generalis* yang tegas-tegas rumusannya berbeda untuk hal yang sama.

Namun, baik dalam UU LPEI maupun naskah akademik RUU LPEI tidak mengesampingkan pasal 246 KUHD mengenai definisi asuransi, artinya UU LPEI tunduk pula pada pasal mengenai pengertian asuransi tersebut, walaupun UU LPEI telah merumuskan asuransi sendiri dalam pasal 1 angka 13. Dalam naskah akademik RUU LPEI bab IV pokok-pokok pengaturan RUU LPEI bentuk pembiayaan ekspor nasional mengenai asuransi tertulis:

*"Pengaturan mengenai asuransi ini, tunduk pada Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya, buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tentang Dagang umumnya. Menurut pasal 246 KUHD, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri terhadap seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."*⁸⁹

Naskah akademik dibuat untuk memberikan pedoman bagi perumusan suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas oleh Pemerintah.⁹⁰ Dalam RUU LPEI rumusan definisi asuransi sama seperti rumusan yang tercantum dalam UU LPEI pasal 1 angka 13. Dikarenakan dalam UU LPEI tidak

⁸⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *op. cit.*, hlm. 69.

⁹⁰ Maria, *op. cit.*, hlm. 241.

ada penjelasan lebih lanjut dan jelas, maka menurut penulis, doktrin hukum apabila terjadi konflik antar peraturan perundang-undangan berlaku secara konsisten asas-asas sebagaimana dibahas sebelumnya, yaitu *lex specialis derogat legi generalis*, pasal 1 angka 13 UU LPEI mengenyampingkan pasal 246 KUHD karena mengatur rumusan definisi asuransi.

Adanya perbedaan rumusan dalam dua undang-undang sederajat yang mengatur hal yang sama yaitu asuransi walaupun terdapat jenis asuransi yang berbeda, perbedaan pengaturan ini menambah ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan kita yang akan menambah rimbunnya hutan rimba peraturan perundang-undangan Indonesia. Padahal UU Usaha Perasuransian sendiri adalah *lex specialis* untuk pengaturan mengenai asuransi.

Dalam bab II mengenai hakikat asuransi sub bab asuransi menurut UU No. 2 tahun 2009 tentang LPEI di atas telah diuraikan mengenai hakikat asuransi berdasarkan UU LPEI dan UU Usaha Perasuransian dengan penjelasan singkat bahwa hakikat asuransi menurut LPEI adalah suatu fasilitas, sedangkan menurut UU Usaha Perasuransian adalah suatu perjanjian. Pada bab sebelumnya disimpulkan bahwa pengertian asuransi berupa pemberian fasilitas yaitu suatu usaha Pemerintah (dalam hal ini tugas diberikan kepada LPEI) untuk memperlancar, menunjang dan mempermudah kegiatan usaha ekspor nasional dengan memberikan asuransi sebagai suatu alat atau sarana atau media untuk ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa tidak pasti. Pengertian rumusan definisi asuransi dalam UU LPEI di atas sebagai pemberian fasilitas pembiayaan asuransi tampak menitikberatkan asuransi sebagai alat ekonomi dengan memberikan jasa asuransi bukan dari segi yuridis dari rumusan UU LPEI tersebut, sebab tidak disebutkan terciptanya hubungan hukum yang jelas berupa perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan, penanggung dan tertanggung, dalam upaya untuk mengurangi atau menghapus risiko yang dimaksud (asuransi ekspor). Berbeda dengan pengertian asuransi menurut UU Usaha Asuransi dan KUHD yang menitikberatkan pada segi yuridis dengan merumuskan asuransi sebagai suatu perjanjian. Perjanjian asuransi merupakan

perjanjian timbal balik, hal ini disebabkan karena dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan, para pihak yaitu penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan. Hak dan kewajiban tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan KUHD dan polis yang merupakan bukti ditutupnya suatu pertanggungan.⁹¹ Yang dimaksud dengan perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum. Hal ini perlu diperhatikan, sebab dalam pergaulan sehari-hari, terdapat berbagai macam hubungan yang akibatnya tidak diatur oleh hukum dan hubungan demikian tidak termasuk dalam pengertian perjanjian.⁹² Karena asuransi merupakan suatu perjanjian, ketentuan perikatan dan perjanjian dengan syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata berlaku bagi perjanjian asuransi juga karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual. Selain merupakan perjanjian bersyarat dengan adanya pembayaran premi, asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko. Kesesuaian rumusan asuransi dalam UU Usaha Perasuransian dan KUHD dengan UU LPEI adalah asuransi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian, namun demikian penanggung telah berjanji mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung dan harus saling mempercayai di antara para pihak dalam mengadakan perjanjian asuransi karena di dalam asuransi terdapat unsur peristiwa yang belum pasti terjadi.⁹³

Berikut ini adalah beberapa pengertian asuransi dari berbagai sumber:

1. UU Usaha Perasuransian pasal 1 angka 1:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau

⁹¹ Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 20. Lihat juga buku karangan R Wirjono Prodjodikoro *Azas-Azas Hukum Perdata*, H.R.M. Purwosutjipto *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-6 Hukum Pertanggungan*, dan Subekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

⁹² *Ibid.*, hlm. 10-11.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 18-19.

lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”⁹⁴

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 264:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”⁹⁵

3. UU LPEI pasal 1 angka 13:

“Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.”⁹⁶

4. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (KBBI):

“Pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).”⁹⁷

5. Black’s Law:

⁹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, loc. cit., psl. 1 angka 1.

⁹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*, loc. cit., psl. 246.

⁹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, loc. cit., psl. 1 angka 13.

⁹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit., hlm. 96.

”Insurance is an agreement by which one party (the insurer) commits to do something or value for another party (the insured) upon the occurrence of some specified contingency; esp. An agreement by which one party assumes a risk faced by another party in return for a premium payment.”⁹⁸

Dari beberapa pengertian asuransi tersebut di atas, terlihat bahwa pengertian asuransi menurut UU LPEI berbeda dengan definisi asuransi yang dikenal, dipakai bahkan otentik yang ada sekarang ini. Tidak satupun yang berbunyi bahwa asuransi adalah pemberian fasilitas pembiayaan berupa ganti rugi. Definisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktifitas; batasan (arti) atau rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi⁹⁹, dan mengingat fungsi definisi yang memuat batasan pengertian atau definisi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan, maka penggunaan rumusan asuransi menurut LPEI adalah tidak tepat. Rumusan asuransi dalam UU LPEI memang mengandung masalah hukum, dengan tidak menyebutkan asuransi sebagai suatu perjanjian dalam rumusan asuransi dalam UU LPEI ini berarti merubah konsep sifat asuransi sebagai perjanjian. Rumusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum asuransi di Indonesia yaitu suatu perjanjian. Apabila dikaitkan dengan definisi asuransi yang dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:¹⁰⁰

1. Ekonomi, yaitu metode mentransfer risiko dengan jalan memindahkan akibat kerugian dari ketidakpastian;
2. Hukum, yaitu kontrak perjanjian dimana tertanggung memindahkan risiko


⁹⁸ Ed. Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, cet. 7, (United States of America: West Group, 1999), hlm. 802.

⁹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, hal. 303.

¹⁰⁰ Mohammad Mustaqim, *Sekilas tentang Asuransi: Jenis-Jenis Asuransi, Prinsip Asuransi dan Kontrak Asuransi*.

- tertentu kepada penanggung dengan membayar premi;
3. Bisnis, yaitu lembaga usaha yang menerima pengalihan risiko dari masyarakat;
 4. Sosial, yaitu sarana sosial dalam penghimpun dana untuk menghadapi kerugian keuangan;
 5. Matematis, yaitu pendekatan kuantitatif dan statistik atas suatu risiko sehingga tercapai keseimbangan antara manfaat dan premi.

Dengan demikian, definisi asuransi menurut UU Usaha Perasuransian dan KUHD dapat dikatakan sebagai definisi asuransi yang mencakup seluruh segi di atas, walaupun ada perbedaan yaitu pada KUHD belum mencakup tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan asuransi jiwa. Sedangkan definisi asuransi menurut UU LPEI baru mencakup segi ekonomi dan sosial, belum mencakup segi bisnis, matematis bahkan hukum.



BAB III

HAKIKAT LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Untuk mengetahui kaitannya LPEI dengan asuransi, perlu kiranya mengetahui hakikat LPEI itu sendiri yang didirikan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI.

3.1 Latar Belakang

Latar belakang didirikannya LPEI telah diuraikan pula pada bab I. Dari naskah akademik RUU LPEI, latar belakang pendirian BEI intinya sebagai pengganti fungsi BEI untuk memfasilitasi kebutuhan pembiayaan dan penjaminan ekspor yang tidak bisa lagi dilakukan BI dengan segala keterbatasan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana dijelaskan dalam bab I, yang diharapkan berfungsi sebagaimana ECA/bank exim di negara-negara lain.¹⁰¹

3.2 Tujuan Pendirian

Tujuan pendirian LPEI sebagai lembaga khusus (*sui generis*) untuk mendukung usaha pengembangan sektor perdagangan luar negeri dengan menyalurkan pembiayaan ekspor nasional, antara lain kegiatan usaha pembiayaan pra pengapalan bagi eksportir, pembiayaan pra dan pasca pengapalan kepada eksportir melalui bank, memberikan pembiayaan dalam rangka ekspor, penutupan asuransi ekspor, bilamana dipandang perlu memberikan pembiayaan kepada pihak pembeli di luar negeri dalam rangka mengimpor barang produksi Indonesia, serta memberikan penjaminan dan jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan perdagangan luar negeri.¹⁰² Tujuan Penbiayaan Ekspor Nasional (PEN) yaitu menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor

¹⁰¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *op. cit.*, hlm. 38 dan Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*.

¹⁰² *Ibid.*

nasional.¹⁰³ Dari konsideran menimbang huruf c UU LPEI dikatakan “*bahwa untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis, diperlukan suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, dan jasa lainnya.*”¹⁰⁴ Tujuan pendirian LPEI berdasarkan pasal 9 dan pasal 3 UU LPEI bahwa dibentuk LPEI sebagai suatu lembaga keuangan *non depository* yang didirikan khusus untuk pembiayaan ekspor nasional dengan tujuan menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.¹⁰⁵ Dalam naskah akademik disebutkan bahwa secara umum tujuan pembentukan LPEI meliputi:

- a. Menyediakan jasa keuangan untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia di pasar global termasuk menyediakan pembiayaan untuk memperkuat sektor/industri pendukung ekspor di dalam negeri.
- b. Mendukung pelaksanaan kebijakan perdagangan Pemerintah dengan menyediakan asuransi kredit ekspor dan fasilitas pembiayaan;
- c. Menyediakan skema pembiayaan yang terpadu dalam rangka mendorong pengembangan ekspor;

Sedangkan tujuan secara sektoral, tujuan mendirikan LPEI adalah untuk:

- a. Menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan dan jasa konsultasi dalam rangka ekspor dan impor;
- b. Menyediakan pembiayaan investasi dan modal kerja bagi para eksportir (pre shipment);
- c. Melayani *swap* dan *forward* hasil ekspor;
- d. Memberikan asuransi ekspor.¹⁰⁶

¹⁰³ Indonesia Eximbank, “Profil”, <http://www.indonesiaeximbank.go.id/TentangKami/SekilasEximbank/Profil/tabid/69/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh tanggal 29 Oktober 2009, hlm. 8.

¹⁰⁴ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, penjelasan umum.

¹⁰⁵ *Ibid.*, psl. 9 jo. psl. 3.

¹⁰⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *op. cit.*, hlm. 38-39.

3.2.1 Asas Pembiayaan Ekspor Nasional

Beberapa asas PEN adalah: a) Kepentingan nasional; b) Kepastian hukum; c) Keterbukaan; d) Akuntabilitas; e) Profesionalisme; f) Efisiensi berkeadilan; dan g) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁰⁷

3.2.2 Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional

Kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional, yaitu:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional;
- b. Mempercepat peningkatan ekspor nasional;
- c. Membantu meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor;
- d. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.¹⁰⁸

3.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup LPEI, yaitu¹⁰⁹:

1. Pembiayaan

LPEI atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan (pembiayaan modal kerja dan/atau investasi) kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan dan domisili di dalam atau luar wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹⁰

2. Penjaminan

LPEI atau Indonesia Eximbank memberikan penjaminan dalam bentuk:

- a. Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembiayaan yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa diluar negeri;

¹⁰⁷ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, *op. cit.*, psl. 2.

¹⁰⁸ Indonesia Eximbank, *op. cit.*, hlm. 9.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, *op. cit.*, psl. 1

- b. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa Pemerintah atau pemenuhan pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan suatu perusahaan Indonesia;
- c. Penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia, dan/atau
- d. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor, antara lain *bid bond* dan *performance bond*.¹¹¹

3. Asuransi

LPEI memberikan asuransi dalam bentuk:

- a. Asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi yang diberikan kepada bank dan pihak lain yang dirugikan karena kegagalan ekspor yang dilakukan eksportir;
- b. Asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian karena pihak pembeli barang dan/atau jasa tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai perjanjian;
- c. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, asuransi yang diberikan kepada investor Indonesia untuk menutup kerugian atas investasi yang dilakukan di luar negeri;
- d. Asuransi atas risiko politik di suatu Negara yang menjadi tujuan ekspor, asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politik yang terjadi di suatu Negara, antara lain nasionalisasi (*nationalization*), ketaktertukaran mata uang (*currency inconvertibility*), hambatan transfer devisa (*exchange transfer restricted*), dan pembatalan kontrak sepihak (*contract repudiation*).¹¹²

LPEI dapat memberikan fasilitas asuransi kepada eksportir dalam hal lembaga

¹¹¹ *Ibid*, psl. 7.

¹¹² *Ibid.*, psl. 8.

asuransi ekspor tidak dapat memenuhi permintaan fasilitas asuransi bagi eksportir atau dalam rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan pembeli di luar negeri. Adanya pertimbangan bahwa objek kegiatan ekspor impor yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi berisiko tinggi, disamping kurangnya jumlah perusahaan asuransi yang berminat memberikan jasa di sektor ini.¹¹³

3.4 Fungsi, Tugas dan Wewenang

LPEI melaksanakan tugas dan wewenangnya secara transparan, akuntabel, dan independen. LPEI sebagai kepanjangan tangan Pemerintah diharapkan dapat membantu memberikan pembiayaan pada wilayah-wilayah yang tidak dimasuki (*fill in the gap*) oleh bank atau lembaga keuangan komersial atau tidak memiliki kemampuan dalam hal pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko, guna pengembangan usaha produksi yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor, menyediakan pembiayaan bagi transaksi-transaksi atau proyek-proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri, namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program peningkatan ekspor nasional (*National Interest Account*).¹¹⁴

3.4.1 Fungsi

LPEI berfungsi mendukung menunjang program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional.¹¹⁵

3.4.2 Tugas

Tugas LPEI adalah:

- a. Memberi bantuan yang diperlukan oleh badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk

¹¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *op. cit.*, hlm. 38-68.

¹¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional*, *op. cit.*, psl. 15.

¹¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, *op. cit.*, psl. 12.

perorangan yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah NRI dalam rangka ekspor, dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor;

- b. Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk meningkatkan ekspor nasional.
- c. Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, antara lain kekurangmampuan memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dari eksportir, keterbatasan akses kepada perbankan luar negeri, atau keterbatasan sumber pendanaan yang sesuai dengan skema pembiayaan ekspor.
- d. Melakukan bimbingan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khusus usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- e. Melakukan kegiatan lain untuk menunjang tugas dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan UU LPEI. Kegiatan lain disini adalah kegiatan yang lazim dilakukan oleh lembaga pembiayaan ekspor (*exim bank*) di Negara lain antara lain pemberian penjaminan balik (*counter guarantee*) dan penjaminan bersama (*joint guarantee*), pembiayaan substitusi impor, serta memenuhi kebutuhan nasional.¹¹⁶

3.4.3 Wewenang

Wewenang LPEI yaitu:

- a. Menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional;
- b. Melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, upaya yang dilakukan oleh oleh LPEI dalam membantu nasabahnya agar dapat menyelesaikan kewajiban antara lain:

¹¹⁶ *Ibid.*, psl. 13 ayat (1)-(2).

- Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembiayaan kewajiban nasabah dan/atau jangka waktunya;
 - Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan; dan
 - Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas kepada *rescheduling* atau *reconditioning*.
 - Melakukan reasuransi terhadap: asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dan/atau, asuransi atas risiko politik di suatu Negara yang menjadi tujuan ekspor.
- c. Melakukan penyertaan modal dengan persetujuan Menteri.¹¹⁷

3.5 Kepemilikan

Penjelasan umum UU LPEI mengatakan bahwa LPEI sebagai agen Pemerintah, artinya LPEI dimiliki oleh Pemerintah.¹¹⁸ Modal LPEI merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang berasal dari seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam PT. BEI (Persero) dan ada kekurangan modal akan ditutup dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengusulan APBN oleh Pemerintah melalui persetujuan DPR.¹¹⁹

3.6 Kegiatan Usaha

LPEI sebagai lembaga keuangan adalah lembaga keuangan non bank yang salah satu kegiatannya memberikan pembiayaan kepada eksportir seperti

¹¹⁷ *Ibid.*, psl. 14. Lihat juga artikel [Indonesiaeximbank.go.id](http://www.indonesiaeximbank.go.id), “Profil” <http://www.indonesiaeximbank.go.id/TentangKami/SekilasEximbank/Profil/tabid/69/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh 29 Oktober 2009.

¹¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, *op. cit.*, penjelasan umum.

¹¹⁹ *Ibid.*, pasal 19.

disebutkan dalam pasal 1 angka 3 UU LPEI.¹²⁰ Pembiayaan ekspor nasional yang bertujuan menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional diberikan dalam bentuk: a. pembiayaan berupa kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; b. penjaminan dengan memberikan fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hak pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya, dan c. asuransi dengan pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti sesuai pasal 1 angka 10, 12, dan 13 pasal 5 ayat (1) UU LPEI.¹²¹ Kegiatan usaha yang dilakukan LPEI sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam ruang lingkup LPEI.

3.7 Modal, Sumber dan Penempatan Dana

3.7.1 Modal

Modal dasar LPEI paling sedikit Rp. 4.000.000.000.000,- (empat trilyun rupiah) yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang tertanam pada perusahaan perseroan BEI serta tidak terbagi atas saham dan apabila terjadi kekurangan dari Rp. 4.000.000.000.000,- (empat trilyun rupiah), maka Pemerintah menutup dari APBN.¹²²

3.7.2 Sumber Dana

Untuk membiayai kegiatan usahanya, disamping menggunakan modal yang tersedia dan APBN, juga sesuai dengan penjelasan mengenai kepemilikan tersebut di atas. Dari pasal 19-22 UU LPEI, sumber dana LPEI masih diperlukan dari berbagai sumber yang dapat diakses dari dalam negeri maupun luar negeri baik yang dapat berupa: a) penerbitan surat berharga, surat berharga atau surat utang yang diterbitkan oleh LPEI, baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain

¹²⁰ *Ibid.*, psl. 1 angka 3.

¹²¹ *Ibid.*, psl. 1 angka 10, 12, 13 dan psl. 5 ayat (1).

¹²² Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, *op. cit.*, psl. 19 dan penjelasannya.

dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka menengah (*medium terms note*), baik yang diterbitkan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah; b) pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing (lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri, Pemerintah), pinjaman dapat diterima dalam bentuk, antara lain pinjaman langsung dan penerusan pinjaman (*two step loan*); dan/atau c) hibah dan bentuk lainnya yang sah.¹²³

3.7.3 Penempatan Dana

Penempatan dana menganggur, antara lain dalam bentuk: a) Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah; b) Sertifikat Bank Indonesia; c) Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara donor; d) Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; e) Simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank Indonesia; dan/atau f) Simpanan pada bank dalam negeri maupun bank luar negeri. Penempatan dana pada bank di dalam dan luar negeri diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional transaksi LPEI, misalnya penempatan dana dalam bentuk rekening giro dan rekening nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB).¹²⁴

3.8 Pengawasan dan Pertanggungjawaban

LPEI bertanggung jawab kepada menteri keuangan.¹²⁵

3.9 Pembubaran

LPEI hanya dapat dibubarkan dengan undang-undang dan tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang kepailitan.¹²⁶

¹²³ *Ibid.*, psl. 22.

¹²⁴ *Ibid.*, psl. 24.

¹²⁵ *Ibid.*, Psl. 40.

¹²⁶ *Ibid.*, psl. 39.

3.10 Kedudukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Subjek hukum merupakan suatu status yang diberikan kepada pribadi hukum yang melakukan perbuatan hukum dengan syarat kecakapan hukum dan wewenang hukum. Dalam KUH Perdata terdapat dua macam subjek hukum dalam pengertian hukum 1) *Natuurlijk Persoon (natural person)* yaitu pribadi kodrati/manusia pribadi dan 2) *Rechtspersoon (legal entity)* yaitu badan hukum. Pendirian badan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum perdata, dengan cara:

1. Melihat prosedur pendiriannya, artinya badan hukum publik itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan lainnya;
2. Melihat lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik;
3. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Selain pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), (2), (3), pasal 33 UUD NRI 1945, yang menjadi salah satu yang menjadi dasar pendirian LPEI ini ialah pasal 1653 KUH Perdata “*Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan*”¹²⁷ yang memuat dasar kewenangan Pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk maksud tertentu sebagai *tools government*

¹²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, psl. 1653.

untuk mempercepat peningkatan ekspor dan menghasilkan devisa.¹²⁸ Dari pasal tersebut diatas pendirian badan hukum secara formal yaitu:

1. Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah atau Negara);
2. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum;
3. Badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (badan hukum dengan kontruksi keperdataan).

LPEI ini adalah salah satu jenis badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan kekuasaan Negara karena didirikan berdasarkan undang-undang dan tentu saja diakui oleh Negara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan UU LPEI. Pengertian badan hukum disini meliputi badan hukum publik dan badan hukum perdata. LPEI dapat juga dilihat sebagai badan hukum publik dilihat dari cara pendiriannya yang berasal dari sebuah kekuasaan Negara melalui undang-undang. LPEI dapat juga disebut sebagai badan hukum privat dilihat dari kekayaan pribadi yang dimilikinya dan dipisahkan dari kekayaan Negara sehingga menjadi milik perkumpulan yang bersangkutan (LPEI). Hal tersebut telah dinyatakan dalam pasal 19 UU LPEI, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum. Bahwa ada pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan berbentuk badan hukum, suatu lembaga dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki hak dan kewajiban sendiri, sehingga memudahkan identifikasi tanggung jawab dari badan hukum maupun tanggung jawab dari pengurusnya.¹²⁹ Badan hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak, serta memiliki kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh orang pribadi. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri,

¹²⁸ Naskah Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia, *op. cit.*, hlm. 63.

¹²⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia, *op. cit.*, hlm. 76.

mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.

Dengan menggunakan istilah lembaga pembiayaan, secara sekilas yang ada difikiran adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang secara khusus memberikan fasilitas pembiayaan dan/atau kredit sebagaimana perusahaan pembiayaan yang ada sekarang ini tetapi dikhususkan untuk pembiayaan ekspor Indonesia, bukan suatu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan, penjaminan dan asuransi dalam satu wadah/lembaga. Namun ternyata tidak demikian, karena telah disebutkan berulang-ulang bahwa LPEI sebagai lembaga pembiayaan memberikan pembiayaan berbentuk pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk menunjang ekspor nasional dalam satu lembaga keuangan yang belum pernah ada di Indonesia dan dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan sebagaimana ECA/bank exim yang dimiliki Negara lain walaupun tidak sama persis. Untuk mengetahui kedudukan/status LPEI dapat ditemukan di pasal 10, pasal 9, pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 1 UU LPEI bahwa LPEI telah mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu badan hukum yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank/*non depository* yang didirikan khusus untuk pembiayaan ekspor nasional dengan tujuan menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.¹³⁰

Landasan penggunaan nama lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dalam naskah akademik RUU LPEI oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang belum dapat mengantisipasi pembentukan lembaga seperti LPEI ini, yang diharapkan seperti ECA/eximbank bank di negara lain sebagai suatu sistem perbankan dan keuangan yang dapat mendukung kelancaran ekspor impor nasional, sehingga dipandang perlu untuk membentuk undang-undang tentang LPEI.¹³¹ LPEI sebagai lembaga khusus (*sui generis*) secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan dan

¹³⁰ *Ibid.*, psl. 10, psl. 9, psl. 5 ayat (1) dan (2).

¹³¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *op. cit.*, hlm. 62.

usaha perasuransian. Namun dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI tunduk kepada ketentuan materiil tentang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh Belas Buku Ketiga KUH Perdata tentang penanggungan utang, Bab Kesembilan Buku Kesatu KUHD tentang asuransi dan pertanggungan.¹³² UU LPEI ini merupakan *lex specialis* terhadap peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Pembiayaan atau Perusahaan Pembiayaan, Usaha Perasuransian, dan Perbankan. Oleh Karena itu secara kelembagaan LPEI tidak tunduk kepada peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi tunduk pada UU LPEI itu sendiri beserta peraturan pelaksanaannya.¹³³ Bagaimana hal tersebut dapat difahami?

Berikut adalah pemikiran awal pembentukan LPEI, yaitu apabila dilihat dari pembentukan LPEI ini sebagai wujud keinginan Pemerintah untuk memiliki lembaga keuangan yang dikhususkan menjalankan fungsi sebagai bank exim/ECA seperti yang dimiliki negara lain, yang mampu memfasilitasi kebutuhan pembiayaan dan penjaminan ekspor dengan biaya yang kompetitif sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dalam perdagangan Internasional. Maka pertimbangan membuat UU LPEI adalah:¹³⁴

1. Jika lembaga ini melaksanakan kegiatan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang terintegrasi dan dibuat dalam satu lembaga keuangan khusus maka ketentuan yang mengatur lembaga pembiayaan ekspor adalah ketentuan yang bersifat "*lex specialist*" dari UU Perbankan dan "*lex specialist*" dari UU Perasuransian juga;
2. Sebagai badan hukum, Pemerintah terlihat menyadari bahwa LPEI tidak dapat digolongkan sebagai Perusahaan Terbatas (PT) sehingga tidak termasuk objek UU PT, juga tidak berbentuk firma atau persekutuan commanditer sehingga

¹³² Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, *op. cit.*, psl. 46 dan penjelasan umum.

¹³³ Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan, *op. cit.* penjelasan umum.

¹³⁴ Sunu, *op. cit.*, hlm. 115-117.

tidak juga menjadi objek KUHD maupun berbentuk koperasi sebagai objek UU Perkoperasian. Selain badan hukum, LPEI akan tunduk kepada undang-undangnya sendiri (*sui generis*)¹³⁵ sehingga memerlukan dasar hukumnya sendiri sebagai badan hukum;

3. Untuk keperluan pendanaan kegiatan usaha (yang tidak mengambil simpanan dari masyarakat), LPEI memerlukan *sovereignty status* sehingga rating atau risiko usaha dari lembaga ini akan disamakan dengan rating atau risiko negara Republik Indonesia. Dengan status ini, LPEI dimungkinkan untuk mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga keuangan internasional dengan beban murah dan jangka waktu panjang. Lembaga ini dijamin dalam undang-undangnya untuk menempatkan tambahan modal dari Pemerintah bilamana mengalami kekurangan modal.

Sebagai tambahan pertimbangan bentuk LPEI:¹³⁶

1. Bentuk BUMN berdasarkan pasal 9 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) terdiri dari perusahaan perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) yang modalnya berasal dari kekayaan Negara yang terbagi dalam saham. Dengan demikian, LPEI tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU BUMN;
2. LPEI juga tidak memenuhi kriteria kegiatan usaha lembaga pembiayaan dalam Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan beserta peraturan pelaksanaannya, oleh karenanya itu ketentuan mengenai lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan tidak berlaku bagi LPEI;
3. Tegas dinyatakan dalam UU LPEI bahwa LPEI tidak tunduk pada UU Usaha Perasuransian, tetapi dalam melakukan kegiatan usaha asuransi LPEI tunduk kepada ketentuan hukum materiil yang berlaku yaitu ketentuan umum Buku Kesatu Bab Kesembilan KUHD tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya. Mengingat bahwa perusahaan perasuransian memiliki kriteria

¹³⁵ H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, cet. 1. ed. S. Adiwinata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1977).

¹³⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *op. cit.* hlm. 73-78.

husus diantara bentuk badan hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan usaha perasuransian, dalam hal ini asuransi kerugian yaitu perusahaan perseroan, perusahaan terbatas, koperasi dan usaha bersama dengan segala ketentuan khas lainnya.

Meskipun kegiatan usahanya memberikan fasilitas pembiayaan/kredit dalam rangka ekspor sebagaimana halnya bank umum dan/atau bank syariah, namun LPEI memiliki tugas lainnya yaitu memberikan fasilitas asuransi yang tidak boleh dilakukan oleh bank, sehingga LPEI dapat tidak tunduk pada UU Perbankan.

Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber dananya, yaitu¹³⁷:

1. Lembaga penerima simpanan (*depository institution*), yaitu lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan (*deposits*) pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Yang tercakup dalam lembaga ini antara lain bank komersial dan koperasi. Alokasi dana utama (*primary assets*) bank komersial adalah memberikan pinjaman ke sektor bisnis dan konsumen (*business and consumers loan*), sedangkan koperasi memberikan pinjaman kepada konsumen.
2. *Contractual saving institutions*, memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik. Karena sifatnya kontrak, sumber dana relatif dapat diprediksi, seperti halnya penggunaan dananya relatif dapat diprediksi, sehingga likuiditas asset menjadi tidak terlalu penting seperti pada lembaga penerimaan deposito. Dengan karakteristik demikian, alokasi dana utama lembaga tersebut adalah investasi jangka panjang, seperti obligasi, saham dan hipotik (*morgage*). Lembaga keuangan yang termasuk *contractual saving institution* adalah perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran dan dana pensiun.
3. Perantara investasi (*investment intermediaries*)

Lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga

¹³⁷ Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cet. 13, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 6-7.

diklasifikasikan sebagai perantara investasi. Perusahaan pendanaan memperoleh dana dengan menjual *commercial papers* dan mengalokasikannya terutama untuk memberikan pinjaman konsumen. *Mutual funds* (reksa dana) dan *money market mutual funds* (reksa dana pasar uang) memperoleh dananya dari menjual *shares* (unit penyertaan) dan mengalokasikannya ke asset yang terdiversifikasi, seperti saham, obligasi dan instrument pasar uang. Lembaga keuangan lain adalah pegadaian yang memperoleh dana dari menjual saham dan/atau obligasi, serta meminjamkannya kepada konsumen.

Lebih lengkap lagi, secara garis besar, lembaga keuangan dapat klasifikasikan menjadi 3 kelompok besar¹³⁸:


1. Lembaga keuangan bank/*Depository (financial institution)* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tentang bank tersebut dapat diketahui bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Lembaga keuangan bank masuk dalam otoritas Bank Indonesia. Yang termasuk klasifikasi ini diantaranya bank umum/konvensional, bank perkreditan rakyat (BPR), dan bank bagi hasil/syariah, yang kegiatan usahanya paling lengkap.
2. Lembaga keuangan bukan bank/*Non Depository (non bank financial institution)* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank menjadi otoritas dari departemen keuangan. Bidang usaha yang termasuk lembaga keuangan bukan bank diantaranya asuransi, pegadaian, dan pensiun, reksa dana, dan bursa efek.

¹³⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-17. Lihat juga peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bank, keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan, buku Munir Fuady *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*.

3. Lembaga pembiayaan (*financing institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatan dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur, yang kegiatan usahanya difokuskan pada satu kegiatan keuangan saja. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Bidang-bidang usaha yang termasuk dalam lingkup lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), dan usaha kartu kredit (*credit card*). Sebagai perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatannya di bidang lembaga pembiayaan menurut ketentuan dilarang: 1) menarik dan secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2) menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya; dan 3) memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain. Perusahaan modal ventura (*venture capital company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kesimpulannya bahwa lembaga pembiayaan adalah salah satu usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan subsistem dari lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga keuangan bukan bank merupakan subsistem dari lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga keuangan bank. Dengan demikian, lembaga pembiayaan adalah

subsistem dari keseluruhan sistem lembaga keuangan Indonesia yang menjalankan fungsi pembiayaan perusahaan.

Dilihat dari ketentuan dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing bentuk lembaga keuangan yang telah diuraikan di atas dan disesuaikan dengan karakteristik LPEI dalam UU LPEI, maka LPEI memang tidak cocok dengan beberapa bentuk badan hukum yang ada sekarang ini. Bahkan dapat dikatakan ketentuan dalam LPEI menabrak banyak ketentuan pada umumnya suatu bentuk badan hukum lembaga keuangan. Dari kompleksnya bentuk dan ketentuan dalam UU LPEI ini, sulit untuk mengatakan hakikat LPEI ini selain mengatakan bahwa LPEI adalah bentuk badan hukum baru, yang sama sekali berbeda dari yang ada saat ini di Indonesia, dari suatu lembaga keuangan bukan bank sebagai bagian dari lembaga keuangan di Indonesia. LPEI juga bukan perusahaan asuransi tetapi diberikan kewenangan untuk melaksanakan pertanggungan/asuransi.



BAB IV
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN
USAHA PERASURANSIAN

4.1 Perbedaan dan/atau Kesesuaian antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menurut UU No. 2 Tahun 2009 dengan Usaha Perasuransian menurut UU No. 2 Tahun 1992

Secara keseluruhan, banyak hal yang dapat dicermati dari UU LPEI ini, namun demikian yang akan diuraikan disini adalah beberapa kesesuaian dan/atau pertentangan, hanya mengenai asuransi khususnya perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, antara UU LPEI dan UU Usaha Perasuransian karena sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa fungsi asuransi dalam LPEI hanya sesuai dengan pembahasan perusahaan asuransi (kerugian) dan perusahaan reasuransi saja, tidak termasuk perusahaan penunjang usaha asuransi. Dari naskah akademik RUU LPEI, UU LPEI dan sumber lainnya mengenai pembahasan lembaga ini lebih didominasi oleh pembahasan mengenai pemberian fasilitas pembiayaan dan/atau kredit, tidak banyak pasal dalam UU LPEI yang mengatur secara khusus mengenai asuransi, begitu pula halnya dengan penjaminan.

4.1.1. Bidang dan Jenis Usaha Perasuransian

Berdasarkan UU Usaha Perasuransian, pembagian usaha perasuransian berdasarkan sifat usaha yaitu:

1. Asuransi komersial/sukarela, yaitu program asuransi yang diselenggarakan secara sukarela/atas keinginan tetanggung sendiri. Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung (dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di dalam negeri). Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri. Untuk usaha perasuransian ini hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk: perusahaan perseroan (persero), koperasi, perseroan terbatas, usaha bersama (mutual), kecuali agen asuransi dan aktuarial yang boleh dilakukan oleh perusahaan perorangan.

2. Asuransi sosial/wajib, yaitu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Program asuransi sosial ini hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN. Perusahaan yang menyelenggarakan asuransi sosial tidak perlu meminta izin usaha dari Menteri. Dalam asuransi ini tertanggung tidak bebas memilih penanggung dalam melakukan penutupan asuransi atas obyek asuransi. Perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menyelenggarakan program asuransi lain selain program asuransi sosial.

Masih menurut UU Usaha Perasuransian, usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang:

- a) Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
- b) Usaha penunjang usaha asuransi, yaitu yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilai kerugian asuransi dan jasa konsultan aktuarial.

Pengelompokan jenis usaha perasuransian menurut UU Usaha Perasuransian meliputi:

- a) Usaha asuransi, yaitu jenis perusahaan yang menanggung risiko asuransi, yang terdiri dari:
 - 1) Usaha asuransi kerugian, yaitu yang memberikan jasa dalam penanggungan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
 - 2) Usaha asuransi jiwa, yaitu yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang terkait dalam hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan

- 3) Usaha reasuransi, yaitu yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.
- b) Usaha penunjang asuransi, yaitu perusahaan di bidang perasuransian yang kegiatan usahanya tidak menanggung risiko asuransi, yang terdiri dari:
 - 1) Usaha pialang asuransi, yaitu yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
 - 2) Usaha pialang reasuransi, yaitu yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
 - 3) Usaha penilai kerugian asuransi, yaitu yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.
 - 4) Usaha konsultan aktuaria, yaitu yang memberikan jasa konsultasi akturia (statistik, pengolahan informasi, pengelompokan risiko, dll.).
 - 5) Usaha agen asuransi, yaitu yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Apabila dikaitkan dengan usaha perasuransian, dapat dikatakan bahwa LPEI mengacu pada UU LPEI bukan merupakan salah satu usaha perasuransian atau asuransi sosial. Asuransi sosial artinya program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.¹³⁹ Karakteristik asuransi sosial, yaitu 1) program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN; 2) perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi sosial tidak perlu meminta izi usaha dari Menteri; 3) tertanggung tidak bebas memilih penanggung dalam melakukan penutupan asuransi; 4) perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi dilarang menyelenggarakan program asuransi lain selain program asuransi sosial. Oleh sebab itu, LPEI ini pun tidak dapat dikatakan sebagai asuransi sosial karena: 1) UU LPEI ini tidak menyatakan

¹³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, *loc. cit.*, psl. 1 angka 3.

mewajibkan kepada seluruh eksportir untuk memiliki dan membeli asuransi ekspor sebagaimana suatu asuransi sosial yang wajib dimiliki sebagai perintah dari undang-undang, hanya memberikan fasilitas pembiayaan asuransi ekspor; 2) LPEI bukan badan hukum berbentuk BUMN seperti yang ditentukan untuk suatu asuransi sosial; dan 3) asuransi sosial berkaitan dengan perlindungan dasar manusia bagi kesejahteraan masyarakat, seperti hari tua, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal dunia dan menganggur¹⁴⁰. Hal tersebut saja sudah menunjukkan bahwa asuransi ekspor dalam LPEI bukanlah asuransi sosial melainkan bagian dari asuransi komersial/sukarela, karena LPEI dalam menjalankan fungsi asuransi menanggung risiko asuransi. LPEI juga bukan merupakan salah satu usaha perasuransian, dan kembali kepada kesimpulan dari bentuk badan hukum LPEI yang tidak termasuk lembaga keuangan bank/depository bahkan sebenarnya tidak masuk pada lembaga keuangan non bank/non depository yang ada sekarang ini dengan karakter khusus usaha perasuransian. Sedikit mengenai penyelenggaraan asuransi sosial oleh BUMN yang sekarang ini pun sedang terusik, adanya disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan menyangkut bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dimana UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dengan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Usaha Perasuransian) dan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jamsostek). Menurut UU SJSN bentuk badan hukum BPJS ditentukan badan hukum nirlaba, pengelolaan dana amanat yang dibentuk dengan undang-undang, sedangkan UU Usaha Perasuransian dan UU SJSN menentukan BPJS berbentuk BUMN yang berakibat juga pada gagalnya pembentukan UU BPJS.¹⁴¹

4.1.2 Ruang Lingkup Usaha

Karena LPEI adalah suatu lembaga keuangan non bank yang tujuan pendiriannya khusus untuk pembiayaan ekspor nasional untuk mendorong

¹⁴⁰ Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 94.

¹⁴¹ Oka Mahendra, A.A. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan". <http://www.djpp.depkuham.go.id/index.php/htn-danpuu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan>, diunduh tanggal 1 April 2010.

kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional, maka fungsi asuransi diberikan khusus dalam bentuk asuransi ekspor yaitu asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor, yang dalam penyelenggaraannya dapat dilaksanakan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Walaupun demikian, yang dalam ruang lingkup usaha perasuransian LPEI dapat dikatakan fokus pada satu bidang usaha asuransi saja (kerugian) sebagaimana ketentuan UU Usaha Perasuransian, namun secara lembaga LPEI jelas tidak fokus pada usaha asuransi (kerugian) saja, melainkan menjalankan fungsi pembiayaan dan penjaminan (penggabungan semacam ini meningkatkan risiko LPEI), dan memang telah tegas-tegas dikatakan bahwa LPEI bukan merupakan perusahaan perasuransian.

Untuk ruang lingkup usaha yang diatur dalam UU Usaha Perasuransian dinyatakan tegas bahwa perusahaan perasuransian hanya dapat menyelenggarakan atau fokus pada satu bidang usaha saja. Perusahaan asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha di bidang asuransi kerugian atau asuransi jiwa, yaitu yang dalam penyelenggaraannya dapat seluruh usahanya secara konvensional, seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah maupun sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah. Begitupula sama halnya dengan perusahaan reasuransi. Berdasarkan ketentuan ini setiap perusahaan perasuransian hanya dapat pula menjalankan jenis usaha yang telah ditetapkan. Dengan demikian tidak dimungkinkan adanya sebuah perusahaan asuransi yang sekaligus menjalankan usaha asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Ketentuan mengenai ruang lingkup usaha asuransi bahwa masing-masing jenis usaha tersebut hanya diselenggarakan oleh satu perusahaan, pemisahan demikian dimaksudkan agar pengelolaan dana dari masing-masing jenis asuransi tidak campur aduk, mengingat perbedaan sifat kontraknya, misalnya untuk dana asuransi jiwa yang sifat kontraknya kebanyakan jangka panjang terpisah dan tidak terpakai untuk menutup kekurangan dana asuransi kerugian dan sebaliknya, dan juga usaha perasuransian merupakan usaha yang memerlukan keahlian serta

keterampilan teknis yang khusus dalam penyelenggaraannya, disamping pertimbangan manajemen risiko.

4.1.3 Pendirian

a. Permodalan

UU LPEI mengatur mengenai modal dasar LPEI paling sedikit Rp. 4.000.000.000.000,- (empat trilyun rupiah) yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang tertanam pada perusahaan perseroan BEI serta tidak terbagi atas saham dan apabila terjadi kekurangan dari Rp. 4.000.000.000.000,- (empat trilyun rupiah), maka Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan melalui pengusulan APBN oleh Pemerintah melalui persetujuan DPR. Penambahan modal untuk menutup kekurangan modal LPEI di atas diperhitungkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.¹⁴² Namun permodalan ini tidak dikhususkan untuk asuransi melainkan modal dasar LPEI secara umum.

Mengenai permodalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang berlaku umum di Indonesia saat ini dan telah beberapa kali diubah dengan peraturan pemerintah, sebagai berikut:

- Bagi pendirian perusahaan asuransi (konvensional), modal disetor minimum ditentukan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)¹⁴³ dengan keharusan memiliki modal sendiri sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), dengan tahapan sebagai berikut:¹⁴⁴
 - a. Paling sedikit sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;

¹⁴² Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, *op. cit.*, psl. 19.

¹⁴³ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, LN No. 79 Tahun 2008, TLN No. 4856 Tahun 2008, psl. 6 ayat (1) huruf a.

¹⁴⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. LN No. 212 Tahun 2008. TLN No. 4954 Tahun 2008, psl. 6B ayat (1) huruf a-c.

- b. Paling sedikit sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
 - c. Paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
- Bagi pendirian perusahaan reasuransi (konvensional), modal disetor minimum ditentukan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)¹⁴⁵ dengan keharusan memiliki modal sendiri sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dengan tahapan sebagai berikut: ¹⁴⁶
 - a. Paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;
 - b. Paling sedikit sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
 - c. Paling sedikit sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
 - Bagi pendirian perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, modal sendiri sama dengan modal disetor minimum ditentukan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.¹⁴⁷
 - Bagi pendirian perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, modal disetor minimum ditentukan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).¹⁴⁸
 - Bagi perusahaan asuransi (konvensional) yang memiliki unit syariah harus memenuhi modal sendiri sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) ditambah modal kerja sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar

¹⁴⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008, *op. cit.*, psl. 6 ayat (1) huruf b.

¹⁴⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2008, *op. cit.*, psl. 6B ayat (2) huruf a-c.

¹⁴⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008, *op. cit.*, psl. 6 ayat (2) huruf a dan 6C ayat (1).

¹⁴⁸ *Ibid.*, psl. 6 ayat (2) huruf b.

rupiah)¹⁴⁹ dengan keharusan menyesuaikan modal kerja dari unit syariah dimaksud sebagai berikut¹⁵⁰:

- a. Paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
 - b. Paling sedikit sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
 - c. Paling sedikit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;
- Bagi perusahaan reasuransi (konvensional) yang memiliki unit syariah harus memenuhi modal sendiri sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) ditambah modal kerja sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)¹⁵¹ dengan keharusan menyesuaikan modal kerja dari unit syariah dimaksud sebagai berikut¹⁵²:
 - a. Paling sedikit sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
 - b. Paling sedikit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
 - c. Paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;

Jika ada, pada saat pendirian perusahaan diatur bahwa kepemilikan saham pihak asing melalui penyertaan langsung dalam perusahaan perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh persen). Diatur pula bahwa perusahaan perasuransian harus memiliki modal sendiri minimum sebesar modal disetor. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum atau modal sendiri yang dipersyaratkan sesuai volume usaha, yang hanya dapat ditempatkan

¹⁴⁹ *Ibid.*, psl. 6 ayat (1) huruf a, psl. 6D huruf a.

¹⁵⁰ *Ibid.*, psl. 6E ayat (1).

¹⁵¹ *Ibid.*, psl. 6 ayat (1) huruf b, psl. 6D huruf b.

¹⁵² *Ibid.*, psl. 6E ayat (1).

dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari perusahaan dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan dan/atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh Pemerintah dan merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis serta dapat dicairkan atau dijual hanya atas persetujuan Menteri Keuangan atau pejabat yang mendapat pendelegasian untuk itu berdasarkan permintaan.

b. Kepemilikan

Secara singkat penjelasan umum UU LPEI menyatakan bahwa LPEI sebagai agen Pemerintah, artinya LPEI dimiliki oleh Pemerintah.

Jauh berbeda dengan ketentuan kepemilikan perusahaan perasuransian berdasarkan UU Usaha Perasuransian yang lebih kompleks menentukan bahwa kepemilikan perusahaan perasuransian hanya dapat didirikan oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, baik dengan pemilikan sepenuhnya maupun dengan membentuk usaha patungan dengan pihak asing. Perusahaan perasuransian yang didirikan oleh perusahaan perasuransian dalam negeri dan perusahaan perasuransian asing harus mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari perusahaan perasuransian yang didirikannya atau dimilikinya.¹⁵³ Termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah BUMN, BUMD, koperasi dan badan usaha milik swasta. Pada prinsipnya modal yang telah disetor oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang didalamnya terdapat penyertaan pihak asing tidak boleh berkurang jumlahnya. Namun demikian persentase kepemilikan pihak Indonesia dapat berkurang dalam hal perusahaan dimaksud membutuhkan penambahan modal, namun penambahan modal tersebut menyebabkan pihak Indonesia tidak mampu mempertahankan persentase kepemilikannya. Ketentuan kepemilikan persentase kepemilikan pihak asing melampaui batas 80% ini hanya berlaku bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing yang persentase kepemilikan asing sudah mencapai 80%.

¹⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian, op. cit.*, psl. 8. Lihat juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Selain itu, diatur pula bahwa setiap rencana perubahan kepemilikan perusahaan perasuransian harus memperoleh persetujuan Menteri.

c. Sumber Dana

Untuk membiayai kegiatan usahanya, disamping menggunakan modal yang tersedia dan APBN, juga sesuai dengan penjelasan mengenai kepemilikan tersebut di atas. Dari pasal 19-22 UU LPEI, sumber dana LPEI masih diperlukan dari berbagai sumber yang dapat diakses dari dalam negeri maupun luar negeri baik yang dapat berupa: a) penerbitan surat berharga, surat berharga atau surat utang yang diterbitkan oleh LPEI, baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka menengah (*medium terms note*), baik yang diterbitkan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah; b) pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing (lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri, Pemerintah), pinjaman dapat diterima dalam bentuk, antara lain pinjaman langsung dan penerusan pinjaman (*two step loan*); dan/atau c) hibah dan sumber pendanaan dana oleh Bank Indonesia.¹⁵⁴

Tidak ditemukan pengaturan khusus dalam UU Usaha Perasuransian mengenai sumber dana untuk membiayai kegiatan usaha, maka selain modal sendiri, dapat menggunakan modal dari sumber manapun sepanjang sah secara hukum, maksudnya adalah sumber dana bukan hasil kejahatan seperti pencucian uang.

b. Penempatan Dana

Penempatan dana menganggur berdasarkan UU LPEI yang berlaku bagi semua fungsi ditentukan, antara lain dalam bentuk: a) Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah; b) Sertifikat Bank Indonesia; c) Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara donor; d) Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; e) Simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank Indonesia; dan/atau f) Simpanan pada bank dalam negeri maupun

¹⁵⁴ *Ibid.*, psl. 22.

bank luar negeri. Penempatan dana pada bank di dalam dan luar negeri diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional transaksi LPEI, misalnya penempatan dana dalam bentuk rekening giro dan rekening nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB).¹⁵⁵

Bentuk kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi (konvensional) dengan ketentuan tertentu (penilaian dan pembatasan) menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Investasi yang terdiri dari: a) Deposito berjangka dan sertifikat pada bank, termasuk *deposito on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; b) Saham yang tercatat di bursa efek; c) Obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan; d) Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau bank Indonesia; e) Unit penyertaan reksadana; f) Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek); g) Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dan bangunan untuk investasi; h) Pinjaman hipotik; dan i) Pinjaman polis.
- 2) Bukan investasi yang terdiri dari: a) Kas dan bank; b) Tagihan premi penutupan langsung; c) Tagihan reasuransi; d) Tagihan hasil investasi; e) Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri; dan f) Perangkat keras komputer.

Sedangkan bentuk kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan tertentu pula (penilaian dan pembatasan) menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Investasi yang terdiri dari: a) Deposito berjangka dan sertifikat pada bank, termasuk *deposito on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; b) Saham yang tercatat di bursa efek; c) Obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara

¹⁵⁵ *Ibid.*, psl. 24.

pada saat penempatan; d) Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau bank Indonesia; e) Unit penyertaan reksadana; f) Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek); g) Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dan bangunan untuk investasi; h) Pinjaman polis; i) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan); dan j) Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil).

- 2) Bukan investasi yang terdiri dari: a) Kas dan bank; b) Tagihan premi penutupan langsung; c) Tagihan reasuransi; d) Tagihan hasil investasi; e) Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri; dan f) Perangkat keras komputer.

4.1.4 Perizinan

Dalam UU LPEI tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai perizinan secara khusus karena LPEI merupakan lembaga yang dibuat secara khusus oleh Pemerintah, sehingga dengan diterbitkannya UU LPEI ini merupakan izin bahkan perintah pendirian LPEI ini.

Berbeda dengan UU Usaha Perasuransian yang mengatur ketat perizinan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, mengingat kedua usaha ini harus memberikan penggantian apabila terjadi kerugian yang telah ditentukan, dan untuk perusahaan asuransi dalam melakukan kegiatannya mengumpulkan dana masyarakat secara langsung untuk dikelola. Beberapa hal mengenai izin usaha perasuransian antara lain:

- Sejak tahun 2003 perizinan pendirian perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi reasuransi dibagi dua yaitu konvensional dan syariah.
- Perizinan dibagi beberapa untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yaitu:
 - 1) Pendirian baru;
 - 2) Konversi dari perusahaan asuransi/reasuransi konvensional ke syariah;
 - 3) Pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah dari perusahaan konvensional;

- 4) Konversi kantor cabang konvensional ke syariah dari perusahaan konvensional.
- Syarat perolehan izin usaha, bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yaitu:
 - 1) Anggaran dasar
Anggaran dasar perusahaan harus yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. Dalam anggaran dasar harus dinyatakan secara tegas bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatan usaha tertentu dalam perusahaan perasuransian, termasuk dalam menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
 - 2) Susunan organisasi dan kepengurusan
Susunan organisasi dan kepengurusan perusahaan harus menggambarkan pemisahan fungsi dan uraian tugas, yang paling sedikit meliputi fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang mencakup penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat khususnya nasabah.
 - 3) Tenaga ahli
Tenaga ahli yang dipekerjakan adalah tenaga ahli yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang usahanya dan dalam jumlah yang cukup dengan mempertimbangkan jumlah cabang, jenis produk yang dipasarkan dan/atau volume usaha untuk mengelola kegiatan usahanya dengan baik.
 - 4) Perjanjian kerjasama dengan asing (apabila terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing)
 - 5) Spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan dan program reasuransinya, bagi perusahaan asuransi
 - 6) Program retrosesi, bagi perusahaan reasuransi
 - Pemberian/ penolakan izin usaha, bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
 - Jangka waktu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap;

- Penolakan harus disertai penjelasan secara tertulis;
- Perusahaan yang ditolak/membatalkan permohonannya dapat mengajukan pencairan deposito;
- Jika izin diberikan, selambat-lambatnya dalam 30 hari kerja harus menyampaikan dukungan reasuransi otomatis¹⁵⁶
- Pencabutan izin usaha, bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Menteri dapat mencabut izin usaha perusahaan perasuransian yang dinilai tidak menjalankan kegiatan usahanya secara terus-menerus yaitu apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan memperhatikan tahapan pengenaan sanksi.

4.1.5 Produk

Tidak ditemukan dalam UU LPEI dan juga peraturan perundang-undangan pelaksanaannya mengenai pengaturan khusus produk asuransi ekspor yang dikeluarkan oleh LPEI.

Dalam UU Usaha Perasuransian diatur mengenai produk asuransi yang dipasarkan. Ada ketentuan pelaporan bagi dua jenis produk asuransi baru, yaitu belum pernah dipasarkan dan perubahan atas produk yang sudah dipasarkan.

Laporan untuk memasarkan produk asuransi kerugian baru harus menyertakan:

- a. specimen polis asuransi;
- b. pernyataan tenaga ahli yang berisi uraian dan dasar perhitungan tingkat premi dan cadangan teknis, lengkap dengan asumsi-asumsi dan data pendukung;
- c. proyeksi underwriting untuk 3 tahun mendatang;
- d. dukungan reasuransi untuk produk asuransi dimaksud;
- e. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan;
- f. perjanjian kerja sama dalam hal produk asuransi dimaksud dipasarkan bersama pihak lain;

¹⁵⁶ Reasuransi otomatis (R.O.) adalah perjanjian dalam hal perusahaan asuransi mereasuransikan setiap penutupan yang nilai dan lingkup penutupannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan kepada penanggung ulang dan penanggung ulang dimaksud wajib menerima penempatan reasuransi tersebut. Sedangkan Retensi sendiri (R.S.) adalah bagian dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi.

- g. pengesahan Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan asuransi atau kantor cabang perusahaan asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah.

Laporan bagi perubahan atas produk asuransi kerugian yang sudah dipasarkan, diantaranya:

- a. Risiko yang ditutup;
- b. Ketentuan polis;
- c. Rumusan premi;
- d. Metode cadangan premi; dan
- e. Nilai tunai.

4.1.6 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha

Usaha perasuransian pada umumnya merupakan satu jenis usaha di bidang jasa yang memberikan jasa perlindungan yang mempunyai karakteristik khusus dibandingkan jasa usaha lain. Mengingat sifat khususnya, maka usaha ini dianggap perlu diatur pula secara khusus mengenai pembinaan dan pengawasannya, demi kepentingan masyarakat luas. Pengawasan dan pembinaan baik terhadap LPEI maupun perusahaan perasuransian sama-sama dilakukan Menteri Keuangan.

LPEI bertanggung jawab kepada menteri keuangan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang pokok-pokoknya meliputi antara lain kegiatan usaha, kualitas aktiva produktif, batas maksimum pemberian pembiayaan, modal minimum, posisi devisa neto, pelaporan dan pemeriksaan.¹⁵⁷ Mengenai pokok-pokok pembinaan dan pengawasan fungsi pembiayaan, penjaminan dan asuransi tersebut secara umum diatur sama, kecuali beberapa hal saja yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI bahwa dalam melakukan aktivitas asuransi dan penjaminan, LPEI harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko masing-masing ditetapkan paling tinggi sebesar 2.5‰ (dua koma lima permil) dari modal, sedangkan setiap yang melebihi ketentuan tersebut harus mendapat dukungan reasuransi. Jumlah retensi sendiri untuk seluruh aktivitas asuransi dan penjaminan

¹⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, *op. cit.*, psl. 40.

LPEI ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal. LPEI wajib membentuk cadangan teknis terdiri dari cadangan premi atas asuransi dan *fee* penjaminan yang belum merupakan pendapatan yang besarnya dihitung secara proporsional selama jangka waktu pertanggungans asuransi dan penjaminan serta estimasi klaim retensi sendiri yang pembentukannya harus memenuhi ketentuan 1) untuk estimasi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang, dan 2) untuk estimasi atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported* atau IBNR), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.

Struktur pembinaan dan pengawasan LPEI:

1. Internal LPEI, dilakukan oleh 1) Direktur Non Eksekutif meliputi komite remunerasi dan nominasi, komite audit dan komite pemantau risiko; dan 2) Direktur Eksekutif yang meliputi komite manajemen risiko, komisi kredit, komisi kebijakan kredit, komite *asset and liability management* (ALMA), komite pengembangan produk dan komite teknologi dan sistem informasi.
2. Eksternal LPEI, dilakukan oleh 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan 2) Kantor Akuntan Publik (KAP).
3. Menteri Keuangan, terdiri dari: 1) Sebagai pemegang saham dalam hal pembinaan dan pengawasan (peraturan prudensial); dan 2) Sebagai pembina dan pengawas dalam hal laporan keuangan *audited* 6 (enam) bulanan, laporan keuangan *audited* tahunan, laporan keuangan *un-audited* bulanan, laporan keuangan *un-audited* 3 (tiga) bulanan, laporan keuangan publikasi, laporan tahunan, rencana kerja tahunan (RKAT), dan rencana kerja jangka panjang (RJP).
4. DPR, melakukan fungsi penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengawasan

terhadap BUMN sebagai lembaga korporasi Pemerintah.¹⁵⁸

Adapun pembinaan dan pengawasan yang selama ini berlaku umum bagi perusahaan perasuransian di Indonesia berdasarkan UU Usaha Perasuransian meliputi kesehatan keuangan dan penyelenggaraan asuransi, sebagai berikut:

1) Kesehatan keuangan

- Batas tingkat solvabilitas;

Batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

- Retensi sendiri

Besarnya retensi sendiri maksimal 10% dari modal sendiri perusahaan asuransi tidak diperbolehkan menerima premi penutupan tidak langsung (premi untuk reasuransi) melebihi 2/3 dari jumlah premi penutupan langsung (premi untuk perusahaan asuransi).

- Reasuransi

Ada beberapa cara dalam melakukan reasuransi yaitu 1) proporsional meliputi kuota share dan surplus share/excess of line, 2) non proporsional yang meliputi excess of loss, stop loss ratio dan aggregate excess of loss.

- Investasi
- Cadangan teknis
- Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan

2) Penyelenggaraan usaha

- Syarat-syarat polis asuransi

Polis sekurang-kurangnya harus memuat: a) saat berlakunya pertanggungan, b) uraian manfaat yang diperjanjikan, c) cara pembayaran premi, d) tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi, e) kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila

¹⁵⁸ Indonesia Eximbank, *op. cit.*, hlm 15.

pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah, f) waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi, g) kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati, h) periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*), i) table nilai tunai, bagi polis asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai, j) perhitungan deviden polis atau sejenis, baik polis asuransi jiwa yang menjanjikan deviden polis atau yang sejenis, k) penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya, l) syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim, m) pemilihan tempat penyelesaian perselisihan, n) bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

o Tingkat premi

Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum. Komponen premi asuransi kerugian:

a) premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir, b) biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya. Sedangkan untuk komponen premi asuransi jiwa: a) premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat mortalita, atau table morbidita yang dipergunakan, b) biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya, c) perkiraan hasil investasi dari premi.

o Penyelesaian klaim

Dalam hal penyelesaian klaim, perusahaan asuransi berkewajiban untuk tidak memperlambat penyelesaian klaim:

- Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;

- Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada penyelesaian dan/atau pembayaran klaim reasuransinya;
- Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dalam satu polis yang sama;
- Memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi, apabila jasa penilai asuransi kerugian dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; atau
- Menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum.
- Persyaratan keahlian di bidang perasuransian;
 - Lulus ujian Ajun Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI).
 - Memiliki gelar dari: Life Office Management Association (LOMA), The Chartered Insurance Institute (CII), Australian New Zealand Insurance Institute and Finance (ANZIIF), The Malaysian Insurance Institute (MII), Lembaga-lembaga lain yang diakui AAMAI berdasarkan surat keputusan dewan pengurus AAMAI.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa dalam UU Usaha Perasuransian diatur pula bahwa untuk mendapatkan ijin usaha di bidang perasuransian harus memenuhi syarat memiliki keahlian di bidang perasuransian dengan memperkerjakan tenaga ahli sesuai dengan kegiatan usaha perasuransian yang dijalankan. Hal tersebut dikarenakan usaha perasuransian dinilai merupakan bidang khusus yang memerlukan keahlian khusus, asuransi merupakan bisnis kepercayaan yang harus dijalankan secara *prudent* karena berhubungan dengan pengelolaan dana masyarakat berupa premi asuransi yang dibayarkan bertanggung kepada penanggung untuk dikelola dan dibayarkan apabila terjadi kerugian. Pengaturan keharusan adanya tenaga ahli tidak diatur dalam UU LPEI. Namun demikian, dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI juga wajib menerapkan prinsip

kehati-hatian yang meliputi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah, akan tetapi tidak ada pengaturan mengenai keharusan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang perasuransian karena LPEI bukan perusahaan asuransi.

- Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Setiap perusahaan asuransi yang tidak memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba-rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan sanksi berupa peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai pelanggaran yang dilakukan.

4.1.7 Pembubaran

LPEI hanya dapat dibubarkan dengan undang-undang dan tidak dapat dipailitkan berdasarkan undang-undang kepailitan. Dari naskah akademik RUU LPEI dikatakan bahwa latar belakang pengaturan ini adalah untuk menjamin kepentingan investor terutama investor luar negeri, dijamin kesinambungan lembaganya dan tidak mudah dibubarkan. Oleh karena itu sebagaimana pembentukan LPEI, maka pembubaran LPEI dalam RUU ditetapkan dengan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah bersama dengan DPR.¹⁵⁹ Selain itu bahwa LPEI, sama seperti lembaga pembiayaan ekspor di negara lain, didirikan menjadi lembaga yang kuat yang mencerminkan kemampuan perekonomian Indonesia sehingga tidak boleh dengan mudah dibubarkan.¹⁶⁰

Walaupun dalam hal kepailitan usaha perasuransian tunduk pada UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, tetapi ada ketentuan khusus untuk perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa apabila dinyatakan pailit.

¹⁵⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *op. cit.*, hlm. 111.

¹⁶⁰ Sunu Widi Purwoko, Hasil Wawancara, tanggal 29 Juni 2010.

Berdasarkan UU Usaha Perasuransian, apabila suatu perusahaan asuransi telah dicabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri diberi wewenang berdasarkan undang-undang Usaha Perasuransian untuk meminta Pengadilan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit, sehingga kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurus atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis. Selain itu, dengan adanya kewenangan untuk mengajukan permintaan pailit tersebut, maka Menteri dapat mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sah dari perusahaan yang telah dicabut izin usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat dapat dihindari. Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama dalam artinya bahwa dalam hal kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya, kecuali dalam hal kewajiban untuk negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Risiko Yang Dijamin Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dalam pasal 8 UU LPEI mengatur bahwa risiko yang dijamin oleh LPEI yaitu:

- a. Asuransi atas risiko kegagalan ekspor, yaitu asuransi yang diberikan kepada bank dan pihak lain yang dirugikan karena kegagalan ekspor dilakukan eksportir. Salah satu contoh asuransi kegagalan ekspor yang ditutup asuransi LPEI yaitu dalam hal kegagalan ekspor akibat ketidakmampuan eksportir memenuhi pesanan dan pengiriman barang tepat pada waktunya¹⁶¹;
- b. Asuransi atas risiko kegagalan bayar, yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian karena pihak pembeli barang dan/atau jasa

¹⁶¹ Indonesia Eximbank, "Kami Akan Menerbitkan Daftar Eksportir Berprestasi" <http://www.indonesiaeximbank.com/Publikasi/LiputanMedia/tabid/82/newsid424/168/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh tanggal 16 Oktober 2009.

- tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai perjanjian;
- c. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, yaitu asuransi yang diberikan kepada investor Indonesia untuk menutup kerugian atas investasi yang dilakukan di luar negeri;
 - d. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor, yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politik yang terjadi di suatu negara, antara lain nasionalisasi (*nationalization*), ketaktertukaran mata uang (*currency inconvertibility*), hambatan transfer devisa (*exchange transfer restricted*), dan pembatalan kontrak sepihak (*contract repudiation*).

Dalam pasal lainnya di UU LPEI yang mengatur mengenai asuransi bahwa dalam melaksanakan fungsi asuransi LPEI berwenang melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan oleh LPEI untuk asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.¹⁶² LPEI dapat memberikan fasilitas asuransi kepada eksportir dalam hal lembaga asuransi ekspor tidak dapat memenuhi permintaan fasilitas asuransi bagi eksportir atau dalam rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan pembeli di luar negeri.¹⁶³ Adanya pertimbangan bahwa objek kegiatan ekspor impor yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi berisiko tinggi, disamping kurangnya jumlah perusahaan asuransi yang berminat memberikan jasa di sektor ini.¹⁶⁴ Dalam kaitannya dengan tugas LPEI memberikan pembiayaan dalam bentuk asuransi didasarkan adanya berbagai risiko yang dihadapi dalam kegiatan ekspor-impor, menimbulkan kebutuhan bagi eksportir dan importir akan jasa asuransi agar tidak mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Kebutuhan akan jasa asuransi dalam kegiatan

¹⁶² Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, *op. cit.*, psl 8, 13 dan 14.

¹⁶³ *Ibid.*, psl. 25.

¹⁶⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *op. cit.*, hlm. 38-68.

ekspor-impor itu menjadi permasalahan bagi para eksportir dan pengusaha terkait dengannya karena premi yang harus ditanggung/dibayar oleh para pengusaha relatif tinggi. Hal ini dikarenakan ekspor-impor merupakan kegiatan yang berisiko tinggi sehingga jumlah perusahaan asuransi yang berminat memberikan jasa di sektor ini sangat sedikit. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat memenuhi kebutuhan jasa asuransi di bidang ekspor-impor dan agar harga komoditas ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, dibutuhkan jasa asuransi dengan premi kompetitif yang diharapkan dapat diwujudkan oleh LPEI.¹⁶⁵ Niat mulia pemberian fasilitas asuransi oleh LPEI harus didukung demi kepentingan peningkatan ekspor nasional. Namun demikian, tidak sedikit yang memberikan pendapat bahwa banyaknya perusahaan asuransi nasional sekarang ini mengakibatkan terjadinya perang harga dan semakin sulitnya mendapatkan bisnis asuransi serta asuransi ekspor dianggap sama tingginya bahkan lebih rendah dari asuransi gempa bumi yang saat ini dapat ditutup oleh perusahaan asuransi swasta nasional dan/atau BUMN, seharusnya tidak ditambah dengan persaingan dengan lembaga pemerintah semacam LPEI ini apalagi LPEI memberikan premi murah, padahal ketentuan premipun telah diatur sesuai proporsinya karena hal tersebut berhubungan dengan kewajiban pembayaran ganti rugi apabila klaim demi kepentingan nasabah dan industri keuangan serta perekonomian nasional yang harus dijaga.

4.3 Pelaksanaan Kegiatan Asuransi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dari hasil wawancara dengan pihak LPEI yaitu Bapak Sunu Widi Purwoko, Bapak Adipati dan Ibu Retno bahwa pelaksanaan fungsi asuransi oleh LPEI pada dasarnya sama dengan asuransi ekspor yang telah dipasarkan sebelum berdirinya LPEI, namun dengan beberapa perbedaan/kekhususan LPEI sebagai lembaga khusus (*sui generis*) yaitu:

¹⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, *op. cit.* penjelasan umum.

- Bahwa LPEI memiliki modal dasar jauh lebih besar dari perusahaan perasuransian yaitu paling sedikit Rp. 4.000.000.000.000,- (empat trilyun rupiah).
- Bahwa LPEI memiliki ruang lingkup kegiatan usaha yang lebih luas, karena bukan hanya memberikan fasilitas asuransi tetapi juga pembiayaan dan penjaminan. Dalam fungsi asuransi, UU LPEI bersifat “*lex specialis*”, tidak tunduk pada UU Usaha Perasuransian.
- Bahwa LPEI adalah lembaga yang memiliki *sovereign status*, yaitu suatu lembaga yang kuat dan khusus, yang mencerminkan kemampuan perekonomian Indonesia, yang tetap dapat memberikan pembiayaan, penjaminan dan asuransi walaupun dalam keadaan perekonomian Indonesia yang krisis misalnya, yang tidak boleh dengan mudah dibubarkan, yang memiliki akses pendanaan dari APBN, yang memiliki akses pada pendanaan dengan biaya yang relatif lebih murah tetapi tetap harus beroperasi atas asas-asas prudensial perbankan agar tidak membebani APBN.
- LPEI bukan merupakan lembaga yang *profit oriented* (bertujuan mencari keuntungan) karena LPEI lebih pada mendukung *national interest* (kepentingan nasional dalam hal peningkatan ekspor Indonesia).

Walaupun LPEI sebagai lembaga khusus dengan ketentuan khusus pula, Bab Kesembilan Buku Kesatu KUHD mengenai asuransi menjadi dasar operasional pelaksanaan fungsi asuransi pada LPEI yang disebutkan dalam bagian penjelasan UU LPEI, bukan dasar pembuatan UU LPEI dan tidak disebutkan dalam bagian “Mengingat”, sehingga tata cara pelaksanaan fungsi asuransi hampir sama dengan pelaksanaan kegiatan asuransi ekspor yang telah ada saat ini. Pelaksanaan fungsi asuransi tersebut diantaranya yaitu harus adanya pembayaran premi yang kompetitif maksudnya premi yang sesuai/tidak terlalu mahal ataupun murah dengan premi pasar asuransi, adanya pengaturan penutupan asuransi mulai dari permintaan penutupan asuransi yang akan di-*underwrite* baik eksportirnya seperti kemampuan mengelola utang maupun importir/pembelinya seperti kejelasan keberadaan pembeli dan lainnya, adanya tenaga ahli asuransi, adanya penerbitan polis asuransi yang akan dibuat lebih *rigid*/ketat dengan salah satu

alasan karena yang akan dijamin adalah asuransi ekspor yang berisiko tinggi, adanya bagian khusus penyelesaian klaim sebagaimana mestinya termasuk pengaturan penyelesaian klaim, adanya dukungan reasuransi yang akan bekerja sama dengan ASEI dan reasuransi lainnya, dan tidak tertutup kemungkinan adanya kerjasama dengan perusahaan penunjang asuransi yang akan dibuat perjanjian kerjasamanya dan lainnya. Salah satu yang akan berbeda dengan pengaturan untuk perusahaan perasuransian bahwa pemasaran produk asuransi LPEI tidak memerlukan pelaporan khusus, serta pengaturan khusus lainnya karena LPEI bukan merupakan perusahaan asuransi. Sampai pada saat penulisan skripsi ini dibuat, sebagai lembaga yang masih sangat baru, semua pelaksanaan kegiatan asuransi tersebut diatas masih sedang disiapkan, masih dalam proses pengerjaan, namun demikian telah ada perusahaan yang menjadi nasabah asuransi LPEI dan telah banyak juga prospek nasabah asuransi LPEI, baik perusahaan dengan skala usaha cukup besar maupun UMKM di Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Mengingat masih besarnya pasar asuransi ekspor di Indonesia, dan masih terbatasnya asuransi ekspor yang dapat diserap oleh ASEI dengan keterbatasan permodalan dan regulasi, serta banyaknya asuransi ekspor yang diambil oleh perusahaan asing, maka LPEI ingin menggarap pasar tersebut menjadi keuntungan nasional disamping memajukan ekspor Indonesia seperti yang telah sukses dilakukan oleh lembaga pembiayaan ekspor di negara lain.

4.4 Analisis Terhadap Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heri Wibowo dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menanggapi UU LPEI ini bahwa sebenarnya sebelum berdirinya LPEI asuransi ekspor juga telah dipasarkan oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia (PT. ASEI) Persero, namun belum mengetahui teknis asuransi yang dijalankan oleh LPEI. Selain itu, bahwa apabila ada kebijakan menyangkut pemberian premi yang lebih murah dari asuransi yang berikan oleh swasta nasional ataupun BUMN, maka hal tersebut akan bersinggungan dengan UU Persaingan Usaha. Menanggapi perbedaan definisi asuransi yang berbeda antara

UU LPEI dan UU Usaha Perasuransian, seharusnya mengacu pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan KUHD sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang dapat menimbulkan persoalan. Disamping itu, bahwa apabila UU LPEI menundukan diri pada KUHD mengenai pertanggung jawaban seumumnya, seharusnya KUHD tersebut dicantumkan pula dalam UU LPEI pada pembukaan bagian dasar hukum “Mengingat” dan bukan hanya pada bagian penjelasan.

4.4.1 Kekuatan Mengikat Dari Penjelasan

Dalam kerangka (*kenvorm*, bentuk luar) peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan terdapat di bagian setelah penutup jika diperlukan. Penjelasan merupakan interpretasi resmi (*authentiek*) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud/latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, serta menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan terdiri atas dua bagian, yaitu penjelasan umum yang berisi penjelasan yang bersifat umum, misalnya latar belakang pemikiran secara yuridis, sosiologis, politis, budaya dan sebagainya serta penjelasan pasal demi pasal yang merupakan penjelasan dari pasal-pasal yang bersangkutan. Naskah penjelasan suatu peraturan perundang-undangan hendaknya dipersiapkan bersama-sama rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hal-hal yang yang hendaknya diperhatikan dalam pembuatan penjelasan pasal demi pasal:

1. Isi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan;
2. Tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
3. Isi penjelasan tidak boleh merupakan pengulangan dari materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
4. Isi penjelasan tidak boleh mengulangi kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat dalam ketentuan umum;

5. Apabila dalam suatu pasal ada “istilah-istilah” dan “pengertian-pengertian” yang perlu dijelaskan, hendaknya dilakukan apabila istilah itu tidak dijelaskan dalam “ketentuan umum” dari peraturan yang bersangkutan;
6. Apabila suatu pasal tidak memerlukan penjelasan, hendaknya diberikan keterangan “cukup jelas”.

Walaupun di dalam suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya suatu penjelasan, akan tetapi seyogyanya para pembentuk perundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan suatu keraguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara yang dimuat dalam lembaran negara. Tambahan berita negara memuat penjelasan perundang-undangan yang dimuat dalam berita negara. Beberapa hal yang berhubungan dengan penjelasan peraturan perundang-undangan dirumuskan secara terperinci dalam lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya setiap undang-undang memerlukan penjelasan sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya di bawah undang-undang dapat memuat penjelasan jika diperlukan.
2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
4. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan.

5. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
6. Penjelasan peraturan perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
7. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.
8. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
9. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusan:
 - a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. Tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. Tidak mengulang uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
10. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
11. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase “cukup jelas” yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
12. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan “cukup jelas”, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

13. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap saat ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.¹⁶⁶

Yang terjadi dalam UU LPEI adalah bahwa dalam penjelasan pasal 46 dan penjelasan umum UU LPEI dibuat norma yang menjadi dasar hukum untuk peraturan lebih lanjut atas pelaksanaan UU LPEI yang seharusnya dihindari. Sementara dari pasal-pasal yang ada dalam UU LPEI tidak ada yang mengatur keberlakuan bab ketiga belas buku ketiga KUH Perdata tentang pinjam-meminjam, bab ketujuh buku ketiga KUH Perdata tentang tanggung-menanggung dan bab kesembilan buku kesatu KUHD tentang penanggungan seumumnya, bahkan tidak dijadikan dasar hukum pada pembukaan bagian dasar hukum “Mengingat” sehingga memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh yang juga seharusnya tidak dilakukan. Dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan diawali dengan kata “Mengingat” yang memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan, merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut, hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.¹⁶⁷

4.4.2 Daftar Peraturan Yang Wajib Dipatuhi Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, selain tunduk pada UU LPEI, LPEI juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang terkait yang berlaku di Indonesia. Berikut daftar peraturan yang wajib dipatuhi oleh LPEI:

- Sesuai UU LPEI pasal 46 dan penjelasan umumnya:
 - Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata tentang pinjam-meminjam;

¹⁶⁶ Maria, *op. cit.*, hlm. 101.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 110.

- Bab Ketujuh Buku Ketiga KUH Perdata tentang penanggungan utang;
- Bab Kesembilan Buku Kesatu KUHD tentang penanggungan seumumnya.
- Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UU LPEI, sebagai berikut:
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

4.4.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tidak Tunduk Pada UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam UU LPEI secara tegas dinyatakan ketidaktundukan LPEI pada UU Usaha Perasuransian.¹⁶⁸ Artinya sebagai suatu undang-undang baru yang menjadi bagian peraturan perundang-undangan yang lain yang telah diterbitkan sebelumnya, UU LPEI telah menentukan posisinya untuk tidak tunduk/tidak terikat pada UU Usaha Perasuransian, walaupun dalam fungsi asuransi telah ada peraturan yang

¹⁶⁸ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, op. cit.*, penjelasan pasal 46 dan penjelasan umum: Bahwa LPEI sebagai lembaga khusus (*sui generis*) secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, BUMN, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan dan usaha asuransi. Undang-Undang ini bersifat *lex specialis* terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan, usaha perasuransian, lembaga keuangan non-bank, badan usaha milik negara, perseroan terbatas, dan kepailitan. LPEI dalam menjalankan kegiatan usahanya, tunduk pada ketentuan materiil tentang Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga belas Buku Ketiga KUH Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh belas Buku Ketiga KUH Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu KUHD tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya.

sebenarnya mengatur hal yang sama tetapi dalam ini memiliki kekhususan/kekhasan/perbedaan dengan yang telah diatur sebelumnya mengenai perasuransian, UU Usaha Perasuransian sudah merupakan *lex specialis* dalam hal pengaturan mengenai usaha perasuransian di Indonesia. Ketidaktundukan LPEI dalam fungsi asuransi pada UU Usaha Perasuransian yang berlaku membuat UU LPEI ini memiliki banyak hal yang dapat dan harus dicermati/dikritisi, mulai dari definisi asuransi itu sendiri, pendiriannya yang tidak memerlukan izin usaha dari Menteri Keuangan padahal produk yang dipasarkan/disediakan oleh LPEI salah satunya adalah produk Departemen Keuangan dan tidak termasuk program asuransi sosial, permodalannya yang memiliki akses pada APBN juga merupakan kewenangan yang besar bagi LPEI mengingat selain berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia juga berpotensi merugikan keuangan negara, serta banyak ketentuan lainnya yang tidak mengacu pada pengaturan industri asuransi di Indonesia. Mengingat pada saat penulisan skripsi ini UU LPEI keberlakuannya baru, sehingga belum terlihat dan teruji dengan baik pelaksanaannya. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah membuat ketentuan yang selengkap-lengkapya dan sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan asuransi ekspor yang dilakukan oleh LPEI ini. Sudah seharusnya UU LPEI sebagai suatu produk hukum saling mengisi dan bersinergi dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar lebih memperjelas hukum Indonesia bahkan termasuk mendukung iklim investasi di Indonesia, bukannya malah memperimbu rimba hukum Indonesia yang akan menyesatkan dan membingungkan. LPEI salah satu peranannya adalah memberikan asuransi ekspor tetapi LPEI sendiri tidak memuat ketentuan mengenai asuransi. Asuransi diatur dalam KUHD dan UU Usaha Perasuransian. Sehingga, apabila terjadi permasalahan, maka tidak dapat menggunakan ketentuan mengenai asuransi berdasarkan UU Usaha Perasuransian yang telah dibuat dan berlaku sebelumnya. Yang dilakukan adalah kembali kepada UU LPEI sebagai dasar pendirian LPEI, sebagai lembaga khusus yang mempunyai fungsi pembiayaan, penjaminan dan asuransi dan tegas menyatakan tidak tunduk pada UU Usaha Perasuransian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha perasuransian berdasarkan UU Usaha Perasuransian dan UU LPEI pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Banyaknya pertentangan antara UU Usaha Perasuransian dengan UU LPEI, baik dalam pengertian asuransi maupun dalam pengaturan penyelenggaraan perusahaan perasuransian. Dalam UU Usaha Perasuransian jelas hakikatnya adalah suatu perjanjian dengan segala unsurnya, sedangkan dalam UU LPEI hakikatnya adalah pemberian fasilitas walaupun ketentuan materilnya mengacu pada KUHD tentang pertanggunggunaan seumumnya. Seharusnya pula pengertian asuransi dalam UU LPEI sesuai dengan pengertian asuransi dalam UU Usaha Perasuransian, tidak menciptakan rumusan asuransi yang berbeda dari pengertian otentik yang berlaku sekarang saat ini.
- 5.1.2 LPEI pada hakikatnya adalah suatu lembaga khusus yang mempunyai fungsi pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi ekspor secara khusus sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah mendorong kegiatan ekspor nasional. LPEI bukan merupakan bagian dari perusahaan perasuransian menurut UU Usaha Perasuransian walaupun menjalankan fungsi asuransi ekspor sebagaimana yang telah ada selama ini.
- 5.1.3 UU LPEI juga dengan tegas menyatakan tidak tunduk pada UU Usaha Perasuransian, namun demikian LPEI tunduk pada ketentuan materil bab kesembilan bab kesepuluh buku kesatu KUHD tentang asuransi atau pertanggunggunaan. LPEI bukan merupakan usaha perasuransian karena tidak tunduk pada aturan penyelenggaraan usaha perasuransian. Sehingga LPEI dalam pelaksanaan fungsi asuransinya memiliki aturan main sendiri yang tidak sama dengan usaha perasuransian yang berlaku saat ini.

5.1.4 Pelaksanaan fungsi asuransi pada LPEI pada dasarnya sama dengan asuransi ekspor yang telah dipasarkan sebelumnya oleh perusahaan asuransi nasional maupun BUMN, dengan beberapa penyesuaian dengan kebutuhan dan tujuan pemberian kewenangan untuk melaksanakan asuransi/pertanggungan. Pelaksanaan kegiatan asuransi oleh LPEI belum berjalan dan masih dalam proses pengerjaan/pembuatan.

5.2 Saran


Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait fungsi asuransi pada LPEI, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan fungsi asuransi tersebut, yaitu:

5.2.1 Bagi Pemerintah dan lembaga legislatif, kedepannya perlu adanya perbaikan sungguh-sungguh dan berkesinambungan mengenai sinkronisasi dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan serta pembahasan komprehensif dengan berbagai pihak terkait dan pihak yang memahami dengan sangat baik di bidangnya, agar tidak menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaannya, karena dengan membuat rumusan baru mengenai asuransi dalam UU LPEI merubah prinsip dasar asuransi. Keinginan Pemerintah untuk menyatukan pembiayaan, penjaminan dan asuransi dalam satu atap LPEI seharusnya didasarkan landasan hukum yang tepat, juga melihat, mengetahui, dan memahami dengan pasti/baik peraturan perundang-undangan yang terkait dan yang berlaku. Selain itu harus dipertimbangkan pula lembaga-lembaga keuangan yang ada seperti bank, lembaga penjaminan dan perusahaan perasuransian sebagai suatu industri yang telah dibangun sebelumnya. Yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan kinerja perbankan, lembaga penjaminan, asuransi kredit dan asuransi ekspor yang ada sekarang ini dengan menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi kebijakan maupun regulasinya. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengakomodir kebutuhan eksportir dengan memberikan wewenang dan pendanaannya khusus bagi kebutuhan ekspor untuk mempermudah aturan pelaksanaan pemberian penjaminan

dan asuransi. Dengan membuat kebijakan dan regulasi yang harmonis, walaupun dilakukan oleh lembaga yang terpisah seperti pembiayaan oleh perbankan, penjaminan dan asuransi oleh perusahaan asuransi, pelaksanaan pembiayaan ekspor sebagai kebijakan Pemerintah untuk mendorong ekspor nasional tetap berjalan dan diharapkan tidak menambah beban pada APBN, walaupun memang wajar jika dilihat dari manfaatnya.

5.2.2 Bagi Pemerintah, perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang baik dan aturan yang jelas agar kebijakan pendirian LPEI ini efektif artinya bermanfaat bagi para eksportir nasional dan tepat sasaran, kepada para eksportir yang benar-benar dinilai layak sehingga tidak memberatkan APBN dan saling mendukung dengan industri asuransi yang ada, mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

5.2.3 Bagi LPEI, lebih memperkenalkan fasilitas yang diberikan kepada eksportir yang membutuhkan, khususnya UMKM, lebih agresif mencari sumber-sumber ekspor di daerah-daerah seluruh Indonesia, melakukan sosialisasi/promosi/pendekatan kepada para eksportir, dan terus-menerus melakukan riset, pengembangan dan pendampingan khususnya yang paling dibutuhkan para eksportir yaitu pencarian pasar ekspor yang potensial dan membuat produk ekspor memiliki daya saing di pasar internasional, mengingat LPEI juga memiliki fungsi memberikan jasa konsultasi ekspor.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.275, 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 139/PMK.06/2009

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PENGUBAHAN

RENCANA JANGKA PANJANG SERTA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

2. Keputusan Presiden Nomor 20 / P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PENGUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah penjabaran tahunan dari RJP yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran LPEI mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut.
5. Laporan Realisasi Rencana Kerja Anggaran Tahunan adalah laporan dari Direktur Eksekutif LPEI kepada Menteri Keuangan mengenai realisasi Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
6. Laporan Pengawasan Rencana Kerja Anggaran Tahunan adalah laporan dari Dewan Direktur LPEI kepada Menteri Keuangan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
7. Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai secara garis besar oleh LPEI melalui berbagai upaya.

8. Sasaran adalah tujuan dalam bentuk yang lebih rinci.
9. Strategi adalah garis besar cara-cara yang akan ditempuh LPEI dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Direktur yang menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha.
10. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan atau arahan-arahan yang ditetapkan oleh Dewan Direktur yang menjadi pegangan Direktur Eksekutif dalam melaksanakan kegiatan usaha.
11. Program Kegiatan adalah langkah-langkah yang akan dilaksanakan LPEI pada setiap tahun anggaran dan merupakan rencana kerja untuk mencapai sasaran setiap tahun.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Direktur Eksekutif menyusun RJP dan RKAT LPEI.
- (2) Penyusunan RJP dan RKAT LPEI harus memperhatikan asas, tujuan, dan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional.
- (3) Direktur Eksekutif menyampaikan RJP dan RKAT LPEI kepada Dewan Direktur untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dewan Direktur menyampaikan RJP dan RKAT LPEI kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Jangka Panjang

Pasal 3

RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;

- c. posisi LPEI saat ini;
- d. asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP; dan
- e. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja RJP.

Pasal 4

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat penjelasan dan rincian:
 - a. latar belakang dan sejarah LPEI;
 - b. visi dan misi LPEI;
 - c. tujuan LPEI; dan
 - d. arah pengembangan LPEI.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat penjelasan dan rincian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya, dilakukan dengan membandingkan antara RJP dengan RKAT dan realisasi setiap tahunnya;
 - b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;
 - c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - d. kendala yang dihadapi LPEI dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan.
- (3) Posisi LPEI saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat penjelasan dan rincian:
 - a. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman tiap bidang kegiatan dan penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
 - b. penentuan posisi LPEI sesuai dengan metode analisis yang digunakan; dan

- c. analisis daya tarik pasar dan daya saing serta posisi LPEI sesuai metode yang digunakan.
- (4) Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah setiap faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional LPEI yang berasal dari internal dan eksternal.

Pasal 5

Dalam RJP harus dijelaskan secara rinci:

- a. tujuan yang hendak dicapai pada akhir RJP sesuai Undang-Undang tentang LPEI;
- b. sasaran LPEI meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan serta sasaran bidang-bidang/unit-unit kegiatan (target-target) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
- c. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi sesuai posisi, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan LPEI;
- d. kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program-program kegiatan;
- e. program Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahunnya termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- f. matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci;
- g. asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan;
- h. rencana investasi dan proyeksi sumber dana serta penggunaan dana investasi tahunan selama 5 (lima) tahun;
- i. proyeksi aliran kas tahunan selama 5 (lima) tahun;

- j. proyeksi neraca tahunan selama 5 (lima) tahun;
- k. proyeksi laba/rugi tahunan selama 5 (lima) tahun; dan
- l. hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan LPEI.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja Anggaran Tahunan

Pasal 6

RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. misi, kebijakan umum, sasaran, strategi, kebijakan operasional, program kerja dan kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut atas RJP untuk periode tahun RKAT;
- b. anggaran yang diperinci atas setiap anggaran program kerja dan kegiatan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- c. ringkasan eksekutif;
- d. kinerja LPEI pada saat RKAT disusun;
- e. penerapan manajemen risiko;
- f. kebijakan dan strategi manajemen;
- g. proyeksi keuangan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- h. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
- i. rencana pengembangan produk dan aktivitas baru;
- j. rencana perubahan jaringan kantor;
- k. matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci;
- l. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Menteri; dan
- m. informasi lain-lain.

Pasal 7

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang memuat:

- a. indikator keuangan utama; dan
- b. asumsi makro dan mikro.

Pasal 8

Kinerja LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang memuat:

- a. permodalan;
- b. kualitas aset;
- c. manajemen;
- d. rentabilitas;
- e. likuiditas; dan
- f. sensitivitas terhadap risiko pasar.

Pasal 9

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling kurang memuat:

- a. faktor-faktor risiko;
- b. proses manajemen risiko; dan
- c. profil risiko.

Pasal 10

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f paling kurang memuat:

- a. kebijakan manajemen;
- b. strategi bisnis; dan
- c. kebijakan remunerasi.

Pasal 11

Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling kurang memuat:

- a. neraca;
- b. komitmen, kontinjensi dan transaksi derivatif;
- c. laba rugi;
- d. rencana sumber dana:
 - (i) penerbitan surat berharga;
 - (ii) pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank, lembaga keuangan dan pembiayaan, dan/atau pemerintah; dan
 - (iii) lainnya.
- e. rencana pembiayaan, penjaminan dan asuransi:
 - (i) kepada peminjam inti;
 - (ii) menurut sektor ekonomi;
 - (iii) menurut jenis penggunaan; dan
 - (iv) menurut lokasi.
- f. rencana penempatan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk:
 - (i) surat berharga; dan/atau
 - (ii) penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri dan/atau Bank Indonesia
- g. rencana penempatan dana dalam bentuk penyertaan modal;
- h. rencana permodalan;
- i. proyeksi rasio dan pos-pos tertentu; dan
- j. tingkat kesehatan.

Pasal 12

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling kurang

memuat:

- a. rencana pengembangan organisasi; dan
- b. rencana pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 13

Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling kurang memuat:

- a. rencana produk dan aktivitas baru; dan
- b. rencana pengembangan pelayanan.

Pasal 14

Rencana perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi rencana pembukaan jaringan kantor di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 15

Penyusunan matriks keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k berpedoman pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.

BAB III

PENYAMPAIAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 16

- (1) Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif wajib menandatangani rancangan RJP dan RKAT.
- (2) Dewan Direktur menyampaikan rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Penyampaian rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode berikutnya diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya periode RJP dan RKAT tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Menteri menilai rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka Menteri dapat meminta Dewan Direktur untuk melakukan penyesuaian.
- (2) Dewan Direktur wajib menyampaikan penyesuaian rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak LPEI menerima surat permintaan penyesuaian dari Menteri.

Pasal 18

- (1) Pengesahan rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) oleh Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rancangan RJP dan RKAT secara lengkap oleh Menteri.
- (2) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan RJP dan RKAT belum disahkan, maka rancangan RJP dan RKAT tersebut dianggap telah mendapat pengesahan Menteri.

BAB IV

PENGUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN
RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 19

- (1) Dewan Direktur dapat mengajukan usulan secara tertulis perubahan RJP dan RKAT kepada Menteri apabila terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kondisi keuangan LPEI secara signifikan disertai dengan alasan perubahan.
- (2) Pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengaruh yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian sasaran lebih dari 20% (dua puluh per seratus).

- (3) Perubahan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam periode berjalan RJP dan RKAT yang bersangkutan.
- (4) Usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan paling lambat akhir semester pertama tahun berjalan.
- (5) Menteri dapat mempertimbangkan perubahan RJP dan RKAT selain sebagaimana diatur pada ayat (2) apabila terdapat faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan LPEI yang sangat signifikan.
- (6) Usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan RKAT.
- (7) Pengesahan atas usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya usulan perubahan RKAT secara lengkap.

BAB V

PELAPORAN REALISASI DAN PENGAWASAN

RENCANA JANGKA PANJANG DAN

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Dewan Direktur wajib menyampaikan Laporan Realisasi RKAT secara triwulanan kepada Menteri.
- (2) Laporan Realisasi RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah triwulan dimaksud berakhir
- (3) Laporan realisasi RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. perbandingan antara RKAT dengan realisasi RKAT;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAT; dan
 - c. tindak lanjut atas pencapaian RKAT.

Pasal 21

- (1) Dewan Direktur wajib menyampaikan Laporan Pengawasan RKAT secara semesteran kepada Menteri.
- (2) Laporan Pengawasan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah semester dimaksud berakhir

Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) paling kurang memuat:
 - a. pendapat Dewan Direktur tentang pelaksanaan RKAT;
 - b. penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPEI; dan
 - c. pendapat Dewan Direktur mengenai upaya memperbaiki kinerja LPEI.

Pasal 22

Dalam hal batas akhir penyampaian RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), serta penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur maka RJP, RKAT dan laporan, disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya paling lambat pukul 17.00 WIB.

Pasal 23

Dewan Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RJP dan RKAT.

BAB VI

SANKSI

Pasal 24

- (1) Dewan Direktur yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Apabila pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) melampaui periode berjalan RJP dan RKT yang bersangkutan, Dewan Direktur dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian.

Pasal 25

- (1) Dewan Direktur yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis I.
- (2) Apabila pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) melampaui batas waktu penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis II.
- (3) Apabila pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) melampaui batas waktu penyampaian pelaporan periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), dikenakan administratif sanksi berupa pemberhentian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Untuk pertama kalinya RKAT dan RJP LPEI adalah sebagai berikut:

- a. RKAT periode Tahun 2009 menggunakan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia tahun 2009 dengan penyesuaian seperlunya.
- b. RJP periode 2010-2014 dan RKAT periode tahun 2010 harus sudah disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya tahun 2009.

Pasal 27

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009


MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 140 /PMK.010/2009

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Pembinaan dan Pengawasan adalah proses pembinaan dan pengawasan LPEI sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3. Pemerintah adalah pemerintah negara Republik Indonesia.
4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
6. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disediakan oleh LPEI.
7. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada krediturnya.
8. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
9. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara LPEI dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.
10. *Akad Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
11. *Akad Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing
12. *Akad Murabahah* adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

13. *Akad Salam* adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
14. *Akad Istishna'* adalah akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashini'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).
15. *Akad Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
16. *Akad Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
17. *Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
18. *Akad Hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
19. *Akad Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
20. *Akad Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
21. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar, sesuai dengan Prinsip Syariah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

22. *Akad Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *Akad Mudharabah* dimana pengelola dana (*mudharib*) menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama usaha.
23. *Akad Jualah* adalah akad dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas pengadaan dana yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
24. Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar komoditi, ekuitas dan indeks baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen, yang dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).
25. Batas Maksimum Transaksi Derivatif yang selanjutnya disebut dengan BMTD adalah persentase maksimum transaksi derivatif yang diperkenankan terhadap modal LPEI.
26. Modal adalah modal LPEI sebagaimana dimaksud dalam pengaturan rasio kecukupan modal.
27. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan.
28. Aktiva adalah Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang dilaksanakan secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.
29. Aktiva Produktif adalah penanaman dana LPEI untuk memperoleh penghasilan.
30. Aktiva Non Produktif adalah aset LPEI selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, rekening antar kantor dan *suspense account*.
31. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
32. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

letter of credit, standby letter of credit, fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.

33. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek.
34. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI.
35. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
36. *Suspense Account* adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.
37. Penyisihan Penghapusan Aktiva yang untuk selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva.
38. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disebut BMPP adalah persentase maksimum penanaman dana dalam bentuk pembiayaan, penempatan, dan tagihan akseptasi yang diperkenankan terhadap modal LPEI.
39. Pelampauan BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap modal LPEI pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPP sebagaimana dimaksud pada angka 40.
40. Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap modal LPEI pada saat penanaman dana.
41. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang ganti rugi atas kerugian atau fasilitas jaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa didukung reasuransi atau penjaminan ulang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

42. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan LPEI, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan periodik, menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB II ORGAN

Pasal 2

Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI yang terdiri dari:

- a. seorang anggota Dewan Direktur yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif; dan
- b. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota Dewan Direktur sebagai Direktur Non Eksekutif.

Pasal 3

- (1) Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.
- (2) Kegiatan Operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif dan dibantu paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana.

Pasal 4

Dalam hal Ketua Dewan Direktur berhalangan, maka tugas dan wewenang Ketua Dewan Direktur dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Direktur Non Eksekutif yang ditunjuk oleh Dewan Direktur.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Dewan Direktur menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana kejahatan sebagai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

tersangka/terdakwa yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan untuk non aktif kepada Menteri.

- (2) Dalam hal permintaan untuk non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri dapat memutuskan status non aktif kepada yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang direktur non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Direktur menunjuk anggota Dewan Direktur lainnya untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.
- (4) Anggota Dewan Direktur yang berstatus non aktif dapat diaktifkan kembali oleh Menteri dalam hal proses pemeriksaan sudah selesai dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha LPEI meliputi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Penjaminan;
 - c. Asuransi; dan
 - d. Jasa konsultasi.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Pembiayaan bagi hasil dengan *Akad Mudharabah*, *Akad Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. Pembiayaan dengan *Akad Murabahah*, *Akad Salam*, *Akad Istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. Pembiayaan dengan *Akad Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. Pembiayaan penyewaan dengan *Akad Ijarah*, *Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. penerimaan kuasa dalam rangka pengambilalihan hutang piutang atau kegiatan lain dengan *Akad Hawalah*, *Akad Wakalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan/atau
 - f. Penjaminan dengan *Akad Kafalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (4) Dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, LPEI wajib:
- a. membuka unit kerja khusus;
 - b. mengalokasikan modal tersendiri;
 - c. melakukan pembukuan secara terpisah;
 - d. menunjuk Dewan Pengawas Syariah; dan
 - e. tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 7

LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya.

BAB IV SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Untuk membiayai kegiatannya, LPEI hanya dapat memperoleh dana dari:
- a. penerbitan surat berharga;
 - b. pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari:
 - 1. pemerintah asing;
 - 2. lembaga multilateral;
 - 3. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - 4. Pemerintah; dan/atau
 - c. hibah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI hanya dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperoleh berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Akad yang digunakan dalam pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *Akad Mudharabah*, *Akad Mudharabah Musytarakah*, *Akad Ijarah*, *Akad Murabahah*, *Akad Qardh*, dan *Akad Jualah* atau akad-akad lain sesuai penetapan Menteri.

BAB V TRANSAKSI DERIVATIF

Pasal 10

- (1) LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang timbul dari Transaksi Derivatif.
- (2) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

Pasal 11

- (1) BMTD untuk setiap pihak lawan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal.
- (2) BMTD dihitung berdasarkan risiko Transaksi Derivatif yang terdiri dari Tagihan Derivatif ditambah *Potential Future Credit Exposure*.
- (3) Dalam menghitung nilai risiko Transaksi Derivatif, LPEI dapat melakukan saling hapus (*set-off*) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan instrumen sejenis;
 - b. memiliki transaksi yang mendasari (*underlying transaction*) yang sejenis;
 - c. memiliki valuta yang sama;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. dilakukan dengan pihak lawan (*counterparty*) yang sama;
- e. mempunyai jangka waktu yang sama; dan
- f. diatur dalam perjanjian para pihak (*netting agreement*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pelampauan, penyelesaian pelanggaran dan pelampauan, serta pelaporan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 57 berlaku pula bagi BMTD.

BAB VI KUALITAS AKTIVA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Direktur Eksekutif wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik.
- (2) Penilaian kualitas Aktiva dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
- (3) Direktur Eksekutif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a.

Bagian Kedua Aktiva Produktif

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) LPEI wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap:
 - a. 1 (satu) peminjam dengan beberapa rekening yang berbeda; dan/atau
 - b. 1 (satu) peminjam yang dibiayai oleh beberapa kreditur untuk membiayai proyek yang sama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aktiva Produktif, kualitas Aktiva Produktif yang digunakan adalah yang paling rendah.
- (3) LPEI dapat menetapkan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda, dalam hal:
 - a. penetapan kualitas Aktiva Produktif menggunakan faktor risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia;
 - b. penetapan kualitas Aktiva Produktif yang telah dihapus tagih;
 - c. pembiayaan sampai dengan jumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
 - d. peminjam memiliki beberapa proyek yang berbeda dengan pemisahan arus kas (*cash flow*) yang tegas dari masing-masing proyek.
- (4) Penyesuaian kualitas Aktiva Produktif dilakukan paling kurang setiap 3 (tiga) bulan, yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pasal 15

- (1) LPEI wajib menetapkan kriteria peminjam yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut.
- (2) Kewajiban peminjam untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara LPEI dan peminjam.
- (3) Kualitas Aktiva Produktif dari peminjam yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

Paragraf 2 Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:
 - a. prospek usaha;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. kinerja (*performance*) peminjam; dan
 - c. kemampuan membayar.
- (2) Penilaian terhadap prospek usaha meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
- a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi peminjam dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan peminjam dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- (3) Penilaian terhadap kinerja peminjam meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
- a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (4) Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga, atau margin/bagi hasil/*fee* untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan peminjam;
 - c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
- (5) Penilaian kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi:
- a. Lancar;
 - b. Dalam Perhatian Khusus;
 - c. Kurang Lancar;
 - d. Diragukan; atau
 - e. Macet.
- (6) Pedoman penilaian kualitas pembiayaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 17

- (1) Penilaian faktor kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a untuk Pembiayaan dengan *Akad Mudharabah* dan *Akad Musyarakah* mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan/atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP).
- (2) Penghitungan RP dan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata akumulasi selama periode Pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah.
- (3) LPEI dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, bisnis, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.
- (4) RP dan PP merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Pembiayaan dengan *Akad Mudharabah* dan *Akad Musyarakah*.

Paragraf 3
Surat Berharga

Pasal 18

- (1) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga, termasuk surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, yang diterbitkan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Bank Indonesia;
 - c. pemerintah negara donor; atau
 - d. lembaga keuangan multilateral;ditetapkan Lancar.
- (2) Pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).
- (3) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. aktif diperdagangkan di bursa efek;
- b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan;
- c. kupon, imbalan atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
- d. belum jatuh tempo.

(4) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga, termasuk surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan/atau huruf b atau surat berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila:
 1. termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
 2. kupon, atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 3. belum jatuh tempo.
- b. Kurang Lancar, apabila:
 1. termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
 2. terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis, bagi hasil/margin/*fee*; dan
 3. belum jatuh tempo, atau
 1. memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
 2. tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 3. belum jatuh tempo.
- c. Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

(5) Kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada peringkat surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 4
Penempatan Dalam Bentuk Simpanan

Pasal 19

- (1) Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia ditetapkan Lancar.
- (2) Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam dan/atau luar negeri ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila:
 1. bank penerima penempatan memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 1. bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 2. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
 - c. Macet, apabila:
 1. bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;
 2. bank penerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
 3. bank penerima penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau
 4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Pasal 20

- (1) Penempatan dalam bentuk simpanan dengan Prinsip Syariah terdiri dari:
 - a. Surat Berharga Pasar Uang Syariah; dan
 - b. penempatan dalam bentuk lain.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

(2) Kualitas penempatan Surat Berharga Pasar Uang Syariah ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila memenuhi persyaratan:

1. terdapat informasi tentang surat berharga tersebut secara transparan;
2. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai akad; dan
3. belum jatuh tempo.

b. Macet, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Kualitas penempatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. memenuhi persyaratan:
 - a) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk *Akad Qardh*;
 - b) dapat ditarik setiap saat untuk giro berdasarkan *Akad Wadiah*; atau
 - c) tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil deposito berdasarkan *Akad Mudharabah* atau *Akad Murabahah*.

b. Kurang lancar, apabila:

1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. memenuhi persyaratan:
 - a) terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk *Akad Qardh*;
 - b) tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro berdasarkan *Akad Wadiah*; atau
 - c) terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk deposito dengan *Akad Mudharabah* atau *Akad Murabahah*.

c. Macet, apabila:

1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

2. bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
3. bank yang menerima penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau
4. memenuhi persyaratan:
 - a) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk *Akad Qardh* lebih dari 5 (lima) hari kerja;
 - b) tidak dapat ditarik saat jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro berdasarkan *Akad Wadiah*; atau
 - c) terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk deposito berdasarkan *Akad Mudharabah* atau *Akad Murabahah*.

Paragraf 5

Tagihan Akseptasi dan Tagihan Derivatif

Pasal 21

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank; atau
- b. ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah peminjam.

Pasal 22

Kualitas Tagihan Derivatif dalam rangka melakukan lindung nilai (*hedging*) ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bank; atau
- b. ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bukan bank.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Paragraf 6
Penyertaan Modal

Pasal 23

- (1) Kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif;
 - b. Kurang Lancar, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal penerima penyertaan modal (*investee*);
 - c. Diragukan, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal (*investee*); atau
 - d. Macet, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal (*investee*).
- (2) Kerugian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.
- (3) Kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) ditetapkan Lancar.

Paragraf 7
Penyertaan Modal Sementara

Pasal 24

- Kualitas penyertaan modal sementara ditetapkan sebagai berikut:
- a. Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun; atau
 - d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan peminjam telah memiliki laba kumulatif.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Paragraf 8
Transaksi Rekening Administratif

Pasal 25

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bank;
- b. ketentuan penetapan kualitas Pembiayaan apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah peminjam.

Paragraf 9

Aktiva Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai

Pasal 26

- (1) Bagian dari Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas Lancar.
- (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. deposito di bank, setoran jaminan dan/atau emas;
 - b. SBI, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Utang Negara, Sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - c. jaminan Pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*); dan/atau
 - d. *standby letter of credit* sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang diterbitkan oleh bank berperingkat sampai dengan 200 Banker's Almanac atau *Export Credit Agency* (ECA) yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).
- (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa;
 - b. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif;
 - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*); dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. disimpan pada LPEI dan / atau bank pemerintah.
- (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; dan
 - mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif.

Pasal 27

LPEI wajib mengajukan klaim pencairan agunan tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peminjam wanprestasi (*event of default*) berdasarkan penetapan LPEI.

Paragraf 10

Pembiayaan dan Penempatan Dana
kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Daerah Tertentu

Pasal 28

Penetapan kualitas hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk:

- Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- Pembiayaan dan penempatan dana kepada peminjam dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Aktiva Non Produktif

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Aktiva Non Produktif meliputi AYDA, Rekening Antar Kantor, dan *Suspense Account*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Paragraf 2

AYDA

Pasal 30

- (1) LPEI wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA.
- (2) LPEI wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA.
- (3) Pada saat pengambilalihan agunan, LPEI wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan *net realizable value*.
- (4) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penilai eksternal.
- (5) Penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penilai yang memenuhi syarat:
 - a. tidak merupakan pihak terkait dengan peminjam LPEI;
 - b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
 - c. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
 - d. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
 - e. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Kualitas AYDA yang dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
 - d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*

Pasal 32

- (1) LPEI wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*.
- (2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan LPEI sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan LPEI lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Bagian Keempat
Penyisihan Penghapusan Aktiva

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) LPEI wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
- (2) PPA terdiri dari:
 - a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan
 - b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.
- (3) Cadangan umum ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar.
- (4) Pembentukan cadangan umum dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- a. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;
 - b. SBI;
 - c. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah negara donor;
 - d. Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; dan
 - e. bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
- (5) Cadangan khusus ditetapkan paling rendah sebesar:
- a. 5% (lima persen) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan/atau
 - d. 100% (seratus persen) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (6) Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi Aktiva Produktif untuk transaksi sewa berupa pembiayaan dengan *Akad Ijarah* atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa pembiayaan dengan *Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.
- (7) LPEI wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembiayaan dengan *Akad Ijarah* disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan LPEI bagi aktiva yang sejenis; atau
 - b. pembiayaan dengan *Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* disusutkan sesuai dengan masa sewa.
- (8) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif.
- (9) Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dengan *Akad Murabahah*, *Akad Salam*, dan *Akad Istishna'* mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Paragraf 2

Persyaratan Agunan dan Perhitungan Agunan sebagai Faktor Pengurang PPA

Pasal 34

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) dan diikat secara gadai;
- b. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
- c. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang;
- d. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan/atau
- f. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan.

Pasal 35

(1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kecuali huruf a wajib:

- a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;
- b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan hak preferensi bagi LPEI; dan
- c. dilindungi asuransi dengan klausula yang memberikan hak kepada LPEI untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.

(2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan
- b. bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI atau kelompok peminjam.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 36

(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*), ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;
- b. tanah, gedung, rumah tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, ditetapkan paling tinggi sebesar:
 1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir;
 2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
 3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; atau
 4. 0% (nol persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai eksternal.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 37

(1) Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan kualitas aktiva sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

BAB VII

BMPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Dalam memberikan Pembiayaan dan penempatan dana, LPEI wajib memperhatikan BMPP.
- (2) LPEI dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan LPEI untuk memberikan Pembiayaan yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPP.
- (3) BMPP unit kerja syariah mengacu kepada BMPP LPEI.

Bagian Kedua

BMPP Kepada Pihak Terkait

Pasal 39

BMPP kepada pihak terkait ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal.

Pasal 40

- (1) LPEI dilarang memberikan perlakuan yang berbeda dalam penanaman dana kepada pihak terkait.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Penanaman dana kepada pihak tidak terkait, untuk keuntungan pihak terkait, digolongkan sebagai penanaman dana kepada pihak terkait.

Pasal 41

- (1) Pihak terkait meliputi:
- anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI;
 - perusahaan/badan dimana LPEI bertindak sebagai pengendali;
 - pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal dari anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana pada LPEI; dan
 - perusahaan/badan dimana Dewan Direktur dan/atau Direktur Pelaksana LPEI bertindak sebagai pengendali.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d adalah LPEI, Dewan Direktur dan/atau Direktur Pelaksana, atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:
- memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain;
 - memiliki hak opsi atau hak lainnya yang menyebabkan kepemilikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain;
 - melakukan kerjasama pengendalian perusahaan/badan lain;
 - melakukan kerjasama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya yang menyebabkan kepemilikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain;
 - memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- anggota Komisaris dan/atau Direksi perusahaan/badan lain;
- f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan strategi perusahaan/badan lain;
 - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain; dan/atau
 - h. melakukan pengendalian terhadap pengendali di perusahaan/badan lain.

Bagian Ketiga
BMPP Kepada Pihak Tidak Terkait

Pasal 42

- (1) BMPP kepada 1 (satu) peminjam ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal.
- (2) BMPP kepada kelompok peminjam ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal.

Pasal 43

- (1) Peminjam digolongkan sebagai kelompok peminjam apabila:
 - a. peminjam merupakan pengendali peminjam lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa peminjam (*common ownership*);
 - c. peminjam memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan peminjam lain;
 - d. peminjam menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban peminjam lain dalam hal peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) kepada LPEI; dan/atau
 - e. Direksi, Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif peminjam menjadi Direksi dan/atau Komisaris pada peminjam lain.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Keempat
Perhitungan BMPP

Paragraf 1
Pembiayaan

Pasal 44

- (1) BMPP untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan baki debit.
- (2) Peminjam untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (*without recourse*) adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.
- (3) Peminjam untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (*with recourse*) adalah pihak yang menjual tagihan/pembiayaan.
- (4) Baki debit untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dihitung berdasarkan harga beli.

Paragraf 2
Surat Berharga

Pasal 45

BMPP untuk penempatan dalam bentuk surat berharga dihitung berdasarkan harga beli.

Paragraf 3
Tagihan Akseptasi

Pasal 46

BMPP untuk Tagihan Akseptasi dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Paragraf 4
Transaksi Rekening Administratif

Pasal 47

- (1) Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan (*guarantee*), *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Pembiayaan kepada pemohon (*applicant*).
- (2) BMPP untuk Transaksi Rekening Administratif dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan (*outstanding*).
- (3) Jaminan untuk peminjam dan/atau kelompok peminjam yang diterima LPEI dari bank dan/atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang Pembiayaan.

Bagian Kelima
Pelampauan BMPP

Pasal 48

- (1) Pelampauan BMPP dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. penurunan Modal;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan/atau
 - e. perubahan ketentuan.
- (2) Pelampauan BMPP dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Pelanggaran dan Pelampauan BMPP

Pasal 49

- (1) LPEI wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) untuk penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) *Action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPP serta target waktu penyelesaian.
- (3) Target waktu penyelesaian ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Pelanggaran BMPP paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal *action plan* disetujui oleh Menteri.
 - b. untuk Pelampauan BMPP ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal *action plan* disetujui oleh Menteri.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak tercapai, LPEI dapat melakukan perubahan *action plan* dengan persetujuan Menteri.

Pasal 50

- (1) *Action plan* untuk penyelesaian atas Pelanggaran dan Pelampauan BMPP harus diterima Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya Pelanggaran dan Pelampauan BMPP.
- (2) Menteri memberikan persetujuan *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak *action plan* diterima.
- (3) LPEI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan setelah realisasi *action plan*.

Bagian Ketujuh Pengecualian BMPP

Pasal 51

- (1) Ketentuan BMPP tidak berlaku untuk:
 - a. Pembiayaan yang dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri;
 - b. pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;
- c. Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pembiayaan yang dijamin dengan:
 1. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas; atau
 2. agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah negara donor, atau lembaga keuangan multilateral.
 - e. Pembiayaan kepada peminjam yang dijamin oleh:
 1. bank berperingkat sampai dengan 200 *Banker's Almanac*; atau
 2. *Export Credit Agency* (ECA) yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).
- (2) Pemerintah negara donor dan/atau lembaga keuangan multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).
- (3) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan;
 - b. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - c. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan atau penempatan dana; dan
 - d. memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*).
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbentuk *standby letter of credit* sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang berlaku;
 - b. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- c. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian; dan
- d. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan.

Pasal 52

Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPP sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar *Usance Letter of Credit* sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)* yang berlaku dan diterbitkan atau dikonfirmasi oleh bank berperingkat sampai dengan 200 dalam *Banker's Almanac*; dan
- b. telah diakseptasi oleh bank.

Pasal 53

Pengecualian dari perhitungan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d angka 2 dan huruf e ditetapkan paling tinggi:

- a. 90% (sembilan puluh persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada pihak terkait;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada peminjam yang merupakan pihak tidak terkait; dan
- c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait.

Pasal 54

- (1) Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Pembiayaan dikecualikan dari perhitungan BMPP.
- (2) Dalam hal terdapat Pembiayaan baru yang diberikan kepada perusahaan dimana LPEI melakukan Penyertaan Modal Sementara, Pembiayaan baru tersebut diperhitungkan dalam BMPP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 55

Pemberian Pembiayaan dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin Pembiayaan yang diberikan kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sepanjang:

- a. Pembiayaan diberikan dengan pola kemitraan;
- b. perusahaan inti bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI;
- c. plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan inti;
- d. plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan
- e. perjanjian Pembiayaan dengan plasma dilakukan oleh LPEI secara langsung dengan plasma.

Pasal 56

- (1) BMPP kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal.
- (2) BUMN dan BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Pasal 57

- (1) LPEI wajib menyampaikan laporan BMPP secara bulanan dengan benar dan lengkap kepada Menteri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal 15 (lima



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

- (4) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB VIII RASIO KECUKUPAN MODAL

Pasal 58

- (1) LPEI wajib memelihara rasio kecukupan Modal paling rendah sebesar 8% (delapan persen).
- (2) Rasio kecukupan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara Modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. modal inti;
 - b. modal pelengkap; dan
 - c. modal pelengkap tambahan.
- (4) Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit; dan
 - b. Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar.
- (5) LPEI wajib menyampaikan laporan rasio kecukupan Modal secara bulanan dengan benar kepada Menteri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan rasio kecukupan Modal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (8) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 59

- (1) Dalam hal rasio kecukupan Modal LPEI menjadi berkurang dari 8% (delapan persen), Direktur Eksekutif:
- dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan, Asuransi, dan/atau Penjaminan baru yang menyebabkan menurunnya rasio kecukupan Modal; dan
 - wajib menyusun rencana tindak pemenuhan rasio kecukupan Modal.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri memberikan persetujuan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari sejak rencana tindak diterima.
- (4) Pemenuhan rasio kecukupan Modal dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal rencana tindak disetujui oleh Menteri.

BAB IX POSISI DEvisa NETO

Pasal 60

- (1) LPEI wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto secara keseluruhan maupun neraca paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal.
- (2) Posisi devisa neto secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
- selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
 - selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

Pasal 61

- (1) Perhitungan posisi devisa neto dilakukan pada setiap akhir hari dengan menggunakan kurs *reuters* jam 16.00 WIB pada hari yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal kurs *reuters* untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, LPEI hanya dapat menggunakan *crossing rate* pada waktu yang sama dengan kurs *reuters*.

Pasal 62

Posisi devisa neto dihitung secara gabungan yaitu mencakup seluruh kantor cabang LPEI di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 63

- (1) Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan posisi devisa neto pada akhir hari kerja setiap bulan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atau pelampauan posisi devisa neto, LPEI wajib menyampaikan laporan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya periode laporan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Direktur Eksekutif yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 5 (lima) setelah berakhirnya periode laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

BAB X ASURANSI DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Retensi Sendiri

Pasal 64

- (1) Dalam melakukan aktivitas Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko.
- (2) Retensi sendiri untuk aktivitas Asuransi dan Penjaminan LPEI masing-masing ditetapkan paling tinggi sebesar 2,5 % (dua koma lima persil) dari Modal.
- (3) Setiap penutupan Asuransi atau Penjaminan yang nilai retensinya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh dukungan reasuransi.

Pasal 65

Jumlah retensi sendiri untuk seluruh aktivitas Asuransi dan Penjaminan LPEI ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Modal.

Bagian Kedua Cadangan Teknis

Pasal 66

- (1) LPEI wajib membentuk cadangan yang terdiri dari:
 - a. cadangan atas premi Asuransi dan *fee* Penjaminan yang belum merupakan pendapatan; dan
 - b. estimasi klaim retensi sendiri.
- (2) Besarnya cadangan atas premi Asuransi dan *fee* Penjaminan yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara proporsional selama jangka waktu pertanggungan Asuransi atau Penjaminan.
- (3) Pembentukan estimasi klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- a. untuk estimasi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang; dan
- b. untuk estimasi atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported* atau IBNR), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 67

- (1) LPEI wajib menyampaikan kepada Menteri:
 - a. Laporan Keuangan Bulanan;
 - b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran;
 - c. Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
 - d. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau keadaan keuangan LPEI.
- (2) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Laporan kegiatan usaha semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan paling lama 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir.
- (5) Hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (6) Unit kerja syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d secara terpisah.
- (7) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.
- (9) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (10) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (11) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah 1 (satu) bulan sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (12) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (13) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah 4 (empat) bulan sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (14) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (15) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melampaui batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 68

- (1) Dalam rangka meningkatkan transparansi, LPEI wajib membuat laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
- a. informasi umum, yang meliputi antara lain:
 1. organ LPEI;
 2. perkembangan usaha LPEI;
 3. strategi dan kebijakan Dewan Direktur; dan
 4. laporan Dewan Direktur,
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdiri dari:
 1. neraca;
 2. laporan laba rugi;
 3. laporan perubahan ekuitas;
 4. laporan arus kas; dan
 5. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi,
 - c. opini dari kantor akuntan publik;
 - d. seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
 - e. jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposure*) yang dihadapi LPEI serta praktek manajemen risiko yang diterapkan LPEI; dan
 - f. informasi lain.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling kurang dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 69

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri dan paling kurang kepada:
 - a. menteri yang membidangi perdagangan;
 - b. menteri yang membidangi perindustrian;
 - c. menteri yang membidangi pertanian;
 - d. Bank Indonesia;
 - e. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
 - f. lembaga pemeringkat di Indonesia;
 - g. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan
 - h. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) bulan sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (4) Dalam surat pengantar penyampaian laporan tahunan kepada Menteri, LPEI melaporkan juga mengenai penyampaian laporan tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) LPEI harus menginformasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada *home page* LPEI paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

- (1) LPEI harus mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit dan informasi keuangan lain melalui media massa elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lama tanggal 30 April tahun berikutnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (2) Direktur Eksekutif yang mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal 30 April sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Dalam hal LPEI belum mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (4) Laporan keuangan dan informasi keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. neraca;
 - b. laporan laba rugi;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. komitmen dan kontinjensi;
 - e. PPA untuk Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan PPA untuk Aktiva Produktif yang wajib dibentuk;
 - f. perhitungan rasio kecukupan Modal; dan
 - g. rasio keuangan lainnya.
- (5) Bukti pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal publikasi.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 71

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan Pemeriksaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 72

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan:
 - a. secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. setiap waktu bila diperlukan.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat lengkap yang meliputi kebenaran aspek substansi laporan periodik dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur tentang LPEI beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan/atau
 - b. berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh Menteri, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 73

- (1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

(2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 68 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; atau
 - b. Direktur Pelaksana dapat diberhentikan oleh Dewan Direktur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dewan Direktur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 74

- (1) Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 68 dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem kepegawaian LPEI.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Apabila tidak diatur lain, maka ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku juga untuk seluruh kegiatan usaha atau transaksi berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 76

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.


ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 276

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U./Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 141 /PMK.010/2009

TENTANG

PRINSIP TATA KELOLA
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PRINSIP TATA KELOLA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Tata Kelola adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh LPEI untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
5. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat oleh Menteri untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI.
6. Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI.
7. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha LPEI.

BAB II

PELAKSANAAN PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, LPEI wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik.
- (2) Prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterbukaan, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum;
 - b. akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. tanggung jawab, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI;
 - d. kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana LPEI dikelola secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan dan/atau pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum; dan
 - e. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam:
- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana;
 - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
 - c. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - e. pengadaan barang dan jasa;
 - f. rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Pasal 3

- (1) Menteri melakukan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola LPEI yang baik.
- (2) Pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III DEWAN DIREKTUR

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur

Pasal 4

Dewan Direktur wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Pasal 5

- (1) Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dewan Direktur wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Direktur wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.

Pasal 6

Dewan Direktur wajib memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern LPEI, auditor ekstern, hasil pengawasan Menteri, dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.

Pasal 7

Dewan Direktur wajib memberitahukan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:

- a. pelanggaran Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya serta perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha LPEI; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LPEI.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Direktur wajib membentuk paling kurang:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko; dan
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
- (2) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur.
- (3) Dewan Direktur wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya secara efektif.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

Pasal 9

- (1) Dewan Direktur wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Direktur.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang wajib mencantumkan:
 - a. pengaturan etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. pengaturan rapat.
- (3) Pengaturan etika kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memuat:
 - a. kewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan tugas dan fungsi LPEI dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik;
 - c. kewajiban memiliki integritas yang tinggi, mengutamakan kejujuran dan tidak dipengaruhi oleh



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- pertimbangan keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok tertentu dalam melaksanakan tugasnya;
- d. kewajiban berlandaskan pada itikad baik dalam menjalankan tugas;
 - e. hubungan anggota Dewan Direktur dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan; dan
 - f. hubungan sesama anggota Dewan Direktur.

Pasal 10

Dewan Direktur wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Bagian Kedua

Rapat Dewan Direktur

Pasal 11

- (1) Rapat Dewan Direktur wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Rapat Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direktur secara fisik paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur.

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Direktur dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak.
- (3) Segala keputusan Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Direktur.
- (4) Hasil rapat Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Bagian Ketiga
Aspek Transparansi Dewan Direktur

Pasal 13

Anggota Dewan Direktur wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur lain;

dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IV

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 14

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain.

Pasal 15

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Pasal 16

Direktur Pelaksana dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direktur Pelaksana dan/atau dengan anggota Dewan Direktur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 17

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Pasal 18

- (1) Direktur Eksekutif bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan LPEI.
- (2) Direktur Eksekutif wajib mengelola LPEI sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 19

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Eksekutif paling kurang wajib membentuk:

- a. Satuan Kerja Audit Intern;
- b. Komite Manajemen Risiko; dan
- c. Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Pasal 21

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, dan/atau hasil pengawasan Menteri dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 22

Direktur Eksekutif wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

Pasal 23

Direktur Eksekutif wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

Pasal 24

Direktur Eksekutif dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. proyek bersifat khusus;
- b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang paling kurang mencakup lingkup kerja, tanggung jawab, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan
- c. konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

Direktur Eksekutif wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Direktur.

Pasal 26

- (1) Direktur Eksekutif wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang wajib mencantumkan:
 - a. pengaturan etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. pengaturan rapat.
- (3) Pengaturan etika kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 27

Segala keputusan Direktur Eksekutif yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab LPEI.

Bagian Ketiga
Aspek Transparansi
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Pasal 28

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur;

dalam laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Keempat
Hubungan Direktur Eksekutif dan
Direktur Pelaksana dengan Pegawai

Pasal 29

Direktur Eksekutif wajib mengutamakan kepentingan LPEI dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai secara keseluruhan dalam menetapkan kebijakan kepegawaian.

Pasal 30

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana memberikan perlakuan yang adil kepada pegawai dalam pengembangan diri, pemberian penghargaan dan penegakan ketentuan disiplin pegawai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V

KOMITE-KOMITE

Bagian Kesatu

Struktur dan Keanggotaan Komite

Pasal 31

Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua;
- b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota; dan
- c. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan sebagai anggota.

Pasal 32

Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua;
- b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota; dan
- c. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.

Pasal 33

Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua;
- b. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai anggota; dan
- c. 1 (satu) orang pejabat LPEI yang membawahi bidang sumber daya manusia sebagai anggota.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Kedua
Jabatan Rangkap

Pasal 34

Ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, Pasal 32 huruf a, dan Pasal 33 huruf a hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Pasal 35

- (1) Komite Audit bertugas membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor ekstern dan auditor intern dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern dan kantor akuntan publik.
- (3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan kantor akuntan publik kepada Dewan Direktur.

Pasal 36

Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

diberikan oleh LPEI paling kurang dengan melakukan:

- a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko,
guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur.

Pasal 37

- (1) Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan kesinambungan penghasilan pada hari tua;
 - b. merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri;
 - d. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana dan pejabat eksekutif LPEI untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b dan huruf c serta Pasal 32 huruf b dan huruf c; dan
 - f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.
- (2) Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi dan nominasi paling kurang sesuai dengan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. prestasi kerja individual;
- c. kewajaran dengan *peers group*; dan
- d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang LPEI.

Bagian Keempat
Rapat Komite

Pasal 38

- (1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan LPEI.
- (2) Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang ketua dan seorang anggota.
- (3) Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

BAB VI

FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN

Pasal 39

Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 40

Fungsi audit intern LPEI dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.

Pasal 41

- (1) Fungsi audit ekstern LPEI dilaksanakan oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, kantor akuntan publik mengaudit laporan keuangan.

Pasal 42

Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan pegawai LPEI wajib memperlihatkan/meminjamkan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit baik intern maupun ekstern.

BAB VII

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 43

LPEI wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan LPEI dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Risiko LPEI.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 44

- (1) LPEI wajib membuat pedoman pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pedoman pengadaan barang dan jasa wajib ditinjau/disempurnakan secara berkala.

BAB IX

RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 45

- (1) LPEI wajib menyusun Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Penyusunan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI.

BAB X TRANSPARANSI

Pasal 46

- (1) LPEI wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI wajib menyusun laporan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan Dan Pengawasan LPEI.

Pasal 47

LPEI wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

BAB XI PELAPORAN INTERN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Pelaporan Intern

Pasal 48

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direktur Eksekutif dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Direktur, LPEI wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Bagian Kedua Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dilarang mengambil keputusan dan/atau turut



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan.

- (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan pribadi anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

LAPORAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Bagian Kesatu

Laporan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik

Pasal 50

- (1) LPEI wajib menyusun laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada setiap akhir tahun buku.
- (2) Laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. cakupan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik LPEI;
 - b. kepemilikan saham anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana;
 - c. hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Direktur dengan anggota Dewan Direktur lain dan Direktur Pelaksana;
 - d. kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana;
 - e. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
 - f. frekuensi pelaksanaan rapat Dewan Direktur;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- g. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh LPEI;
 - h. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh LPEI;
 - i. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
 - j. *buy back* obligasi; dan
 - k. pemberian dana untuk kegiatan sosial, baik nominal maupun penerima dana.
- (3) Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas yang ditetapkan Menteri.

Pasal 51

- (1) LPEI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) kepada:
 - a. Menteri, menteri yang membidangi perdagangan, menteri yang membidangi perindustrian, menteri yang membidangi pertanian;
 - b. Bank Indonesia; atau
 - c. pemangku kepentingan lain bila diperlukan, paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) LPEI menginformasikan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada situs web LPEI paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi laporan akhir Desember 2010.
- (4) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) bulan sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (5) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Bagian Kedua

Penilaian Pelaksanaan

Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Self Assessment*)

Pasal 52

- (1) LPEI wajib melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik LPEI yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri dapat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta LPEI untuk menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh LPEI dengan target waktu tertentu.
- (3) Dalam hal diperlukan Menteri dapat meminta LPEI untuk melakukan penyesuaian *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik yang telah dilakukan oleh LPEI.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB XIII

SANKSI

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang:
 - a. menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 52 ayat (1); atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 49 ayat (1),
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Menteri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; atau

- b. Direktur Pelaksana dapat diberhentikan oleh Dewan Direktur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dewan Direktur.

Pasal 55

- (1) Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem kepegawaian LPEI.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 277

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

n.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 142 /PMK.010/2009

TENTANG

MANAJEMEN RISIKO
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
4. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat Menteri untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI.
5. Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI.
6. Pembiayaan adalah kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
7. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.
8. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- (1) LPEI wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 3

Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup:

- a. Risiko kredit;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Risiko pasar;
- c. Risiko likuiditas;
- d. Risiko operasional;
- e. Risiko hukum;
- f. Risiko reputasi;
- g. Risiko strategik; dan
- h. Risiko kepatuhan.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

LPEI wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Bagian Kedua

Pengawasan Aktif Dewan Direktur

Pasal 5

Tugas Dewan Direktur paling kurang meliputi:

- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; dan
- b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga

Pengawasan Aktif Direktur Eksekutif

Pasal 6

(1) Tugas Direktur Eksekutif paling kurang meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan;
 - c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif;
 - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
 - g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 3. ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Eksekutif harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas LPEI dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko LPEI.

BAB IV KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO

Bagian Kesatu Kebijakan Manajemen Risiko

Pasal 7

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling kurang memuat:

- a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi;
- b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*); dan
- f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

Pasal 8

- (1) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko LPEI.
- (2) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala; dan
 - c. pendokumentasian atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara memadai.
- (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:
 - a. limit secara keseluruhan;
 - b. limit per jenis Risiko; dan
 - c. limit per aktivitas tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Pasal 9

- (1) LPEI wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material.

- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
 - a. sistem informasi Manajemen Risiko yang tepat waktu; dan
 - b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan eksposur Risiko LPEI.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan proses pengendalian Risiko wajib digunakan untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LPEI.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko pasar dan Risiko likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, LPEI paling kurang menerapkan *Assets and Liabilities Management* (ALMA).

Bagian Kedua

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 11

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, paling kurang mencakup laporan atau informasi mengenai:
 - a. eksposur Risiko;
 - b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; dan
 - c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- (2) Laporan atau informasi yang dihasilkan sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara rutin oleh Direktur Eksekutif kepada Dewan Direktur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB VI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

LPEI wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi LPEI.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling kurang mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
 - a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern LPEI;
 - b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
 - c. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
 - d. efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi LPEI secara menyeluruh.

Bagian Kedua

Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 14

- (1) Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling kurang mencakup:
 - a. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha LPEI;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
 - c. penetapan jalur pelaporan dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
 - d. pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
 - e. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha LPEI;
 - f. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - g. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LPEI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LPEI;
 - i. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
 - j. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan atas hasil audit; dan
 - k. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan yang bersifat material dan tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern (SKAI).

BAB VII

ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPEI wajib membentuk:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. komite pemantau Risiko;
- b. komite manajemen Risiko; dan
- c. satuan kerja manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Komite Pemantau Risiko
Pasal 16

- (1) Komite pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 , huruf a terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.
- (2) Komite pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI paling kurang dengan melakukan:
 - a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko.

Bagian Ketiga
Komite Manajemen Risiko
Pasal 17

- (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling kurang terdiri dari Direktur Pelaksana dan pejabat satu tingkat di bawah Direktur Pelaksana.
- (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif atas:
 - a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan; dan
- c. penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Bagian Keempat

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pasal 18

- (1) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c harus independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
- (2) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif atau kepada Direktur Pelaksana yang ditugaskan secara khusus.
- (3) Tugas satuan kerja Manajemen Risiko paling kurang meliputi:
 - a. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko;
 - b. memantau posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko dan per jenis aktivitas serta melakukan *stress testing*;
 - c. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
 - d. mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru;
 - e. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko;
 - f. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada Direktur Eksekutif atau Direktur Pelaksana yang ditugaskan secara khusus.

Bagian Kelima

Hubungan Satuan Kerja Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pasal 19

Satuan kerja operasional (*risk taking unit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib menginformasikan eksposur Risiko



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko secara berkala.

BAB VIII

PENGELOLAAN RISIKO PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengelolaan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, LPEI wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. sistem dan prosedur (*standard operating procedures*) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
 - b. identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru;
 - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;
 - d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; dan
 - e. analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru.

Pasal 21

LPEI wajib mengungkapkan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b kepada nasabah.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) LPEI wajib menyampaikan laporan profil Risiko kepada Menteri.
- (2) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak periode laporan berakhir.
- (4) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah akhir bulan sampai dengan bulan kedua sejak periode laporan berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (5) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan bulan kedua sejak periode laporan berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 23

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada Menteri c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4, Jakarta Pusat 10710.

Pasal 24

- (1) Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan setiap penerbitan produk dan aktivitas baru kepada Dewan Direktur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak produk dan aktivitas baru dimaksud efektif dilaksanakan.

BAB X

PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 25

Menteri dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada LPEI.

Pasal 26

LPEI wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Menteri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB XI

SANKSI

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang:
 - a. menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 26; atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian, Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; atau
 - b. Direktur Pelaksana dapat diberhentikan oleh Dewan Direktur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dewan Direktur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 28

- (1) Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan ketiga berakhir dan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem kepegawaian LPEI.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.


ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 278

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 143 /PMK.010/2009

TENTANG

PRINSIP MENGENAL NASABAH
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan LPEI untuk mengetahui identitas Nasabah, memantau kegiatan transaksi Nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LPEI.
4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
6. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat Menteri untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI.
7. Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI.
8. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
9. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB II

PRINSIP MENGENAL NASABAH

Bagian Kesatu

Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 2

LPEI wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3

Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPEI wajib:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah; dan
- d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 4

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- b. menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan ini;
- c. menyampaikan setiap perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut; dan
- d. menerapkan kebijakan mengenai Nasabah berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

- (1) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup uraian tentang:
 - a. unit kerja khusus atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau Direktur Pelaksana, dan unit kerja khusus atau petugas khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
 - c. kebijakan penerimaan dan identifikasi Nasabah, kebijakan pemantauan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan kebijakan manajemen risiko serta kebijakan bermitra bisnis, apabila ada;
 - d. prosedur penerimaan dan identifikasi Nasabah serta prosedur pemantauan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan;
 - e. kebijakan pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pegawai LPEI; dan
 - f. contoh-contoh bentuk transaksi yang mencurigakan.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satu pedoman yang berdiri sendiri atau menjadi bagian dari satu atau lebih pedoman operasional lain yang mengatur transaksi dengan Nasabah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam satu pedoman yang berdiri sendiri, maka yang wajib disampaikan kepada Menteri adalah pedoman tersebut.
- (2) Dalam hal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari satu atau lebih pedoman operasional lain yang mengatur transaksi dengan Nasabah, yang wajib disampaikan kepada Menteri adalah:
 - a. pokok-pokok atau daftar isi secara keseluruhan dari tiap-tiap pedoman operasional yang terkait; dan
 - b. bagian dari tiap-tiap pedoman operasional tersebut yang mengatur tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 7

Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

LPEI wajib bertanggung jawab atas:

- a. penerapan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah;
- b. pemberian pengetahuan dan/atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- c. penyusunan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah;
- d. pemantauan pengkinian profil Nasabah;
- e. pemantauan penyusunan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPAK; dan
- f. penanganan Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi dan/atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transactions*).

BAB III

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH

Pasal 9

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, LPEI wajib meminta informasi mengenai:
 - a. identitas calon Nasabah;
 - b. maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan hubungan usaha dengan LPEI; dan
 - c. informasi lain yang memungkinkan LPEI untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
- (2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung.
- (3) LPEI wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bagi:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

a. Nasabah perorangan paling sedikit terdiri dari:

1. identitas Nasabah yang memuat:

- a) nama;
- b) alamat tinggal tetap;
- c) tempat dan tanggal lahir; dan
- d) kewarganegaraan.

2. keterangan mengenai pekerjaan;

3. spesimen tanda tangan; dan

4. keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.

b. Nasabah perusahaan paling sedikit terdiri dari:

1. akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. izin usaha dari instansi berwenang;

3. nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LPEI;

4. keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

6. dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.

c. Nasabah berupa:

1. bank:

terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi dengan bank, antara lain:

a) akte pendirian / anggaran dasar bank;

b) izin usaha dari instansi yang berwenang; dan

c) nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan LPEI.

2. bank perantara dalam negeri yang merupakan kuasa dari pihak lain (*beneficial owner*), terdiri dari dokumen pendukung



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, atau huruf c angka 1 dan menjadi tanggung jawab bank perantara dimaksud.

3. bank perantara luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa kuasa pihak lain (*beneficial owner*) telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank perantara di luar negeri tersebut.
4. bank perantara luar negeri yang tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, berupa identitas dan informasi lainnya atas kuasa pihak lain (*beneficial owner*), sumber dana dan tujuan penggunaan dana dari calon Nasabah sebagai berikut:
 - a. bagi kuasa pihak lain (*beneficial owner*) perorangan:
 - 1) informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan Nasabah perorangan;
 - 2) hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara; dan
 - 3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian kebenaran identitas maupun sumber dana dari kuasa pihak lain (*beneficial owner*) perorangan.
 - b. bagi kuasa pihak lain (*beneficial owner*) perusahaan:
 - 1) informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan Nasabah perusahaan kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional atau perwakilan negara asing;
 - 2) hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara;
 - 3) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan; dan
 - 4) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian kebenaran identitas maupun sumber dana dari kuasa pihak lain (*beneficial owner*) perusahaan.

Pasal 11

LPEI dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IV

PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH

Pasal 12

- (1) LPEI wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10.
- (2) LPEI wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sampai dengan paling kurang 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening di LPEI.

Pasal 13

LPEI wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

Pasal 14

LPEI wajib memelihara profil Nasabah yang paling sedikit meliputi informasi mengenai:

- a. bidang usaha;
- b. jumlah pendapatan usaha dan transaksi;
- c. rekening lain yang dimiliki, apabila ada;
- d. aktivitas transaksi normal; dan
- e. tujuan membuka hubungan dengan LPEI.

BAB V

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 15

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit mencakup:

- a. pengawasan oleh Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur;
- b. pendelegasian wewenang; dan
- c. sistem pengendalian intern termasuk audit intern.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 16

LPEI wajib memenuhi ketentuan pelaporan kepada PPAATK sesuai dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan pelaksanaannya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang menyebabkan LPEI tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; atau

- b. Direktur Pelaksana dapat diberhentikan oleh Dewan Direktur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dewan Direktur.

Pasal 18

- (1) Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan ketiga berakhir dan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem kepegawaian LPEI.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI KEUANGAN,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 279


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sektor perdagangan luar negeri merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan kemandirian bangsa;
- c. bahwa untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis, diperlukan suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional.
2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan non-bank yang salah satu kegiatannya memberikan pembiayaan kepada Eksportir.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Eksportir adalah badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan Ekspor.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
9. Kredit adalah fasilitas pinjaman, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi seluruh kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga maupun imbalan jasa.
10. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
11. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.
12. Penjaminan . . .

12. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya.
13. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

BAB II

PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

Bagian Kesatu Asas, Tujuan, dan Kebijakan Dasar

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional berdasarkan atas asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. profesionalisme;
- f. efisiensi berkeadilan; dan
- g. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pembiayaan Ekspor Nasional bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional;
- b. mempercepat peningkatan ekspor nasional;
- c. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan

d. mendorong . . .

- d. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

Bagian Kedua
Bentuk Pembiayaan Ekspor Nasional

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Penjaminan; dan/atau
 - c. Asuransi.
- (2) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.

Pasal 7

Bentuk Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penjaminan bagi Eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
- b. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada Eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak Ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;

c. Penjaminan . . .

- c. Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi Ekspor yang telah diberikan kepada Eksportir Indonesia; dan/atau
- d. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang Ekspor.

Pasal 8

Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor;
- b. Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
- c. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
- d. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

Pasal 9

Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk itu.

BAB III

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Bagian Kesatu

Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional, berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI sebagai lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum menurut Undang-Undang ini.
- (3) LPEI adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan independen.
- (4) LPEI bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) LPEI berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) LPEI dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 12

LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPEI mempunyai tugas:
 - a. memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam rangka Ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor;
 - b. menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan
 - c. membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melakukan:
 - a. bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - b. melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPEI berwenang:
 - a. menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional;
 - b. melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional;
 - c. melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - d. melakukan penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI dengan persetujuan Menteri.

Pasal 15

LPEI dapat memberikan fasilitas Asuransi kepada Eksportir dalam hal lembaga asuransi ekspor tidak dapat memenuhi permintaan fasilitas asuransi bagi Eksportir atau dalam rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pembeli di luar negeri.

Pasal 16

Dalam melakukan kegiatannya, LPEI turut serta dalam sistem pembayaran nasional dan internasional.

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.
- (3) Penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat.

(4) Penerapan . . .

- (4) Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta manajemen risiko.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penugasan Khusus

Pasal 18

- (1) LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program Ekspor nasional atas biaya Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan penugasan khusus pelaksanaan program Ekspor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Permodalan LPEI

Pasal 19

- (1) Modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku.
- (4) Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) LPEI dapat membentuk cadangan umum dan cadangan tujuan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal LPEI, kelebihannya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) digunakan untuk kapitalisasi modal dan 25% (dua puluh lima persen) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Kapitalisasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 21

- (1) Surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk:
 - a. cadangan umum;
 - b. cadangan tujuan;
 - c. jasa produksi dan tantiem; dan
 - d. bagian laba Pemerintah.
- (2) Persentase alokasi surplus ditetapkan:
 - a. cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari surplus; dan
 - b. jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari surplus.
- (3) Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima Sumber dan Penempatan Dana

Pasal 22

- (1) Untuk membiayai kegiatannya, LPEI dapat memperoleh dana dari:
 - a. penerbitan surat berharga;
 - b. pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari:
 1. pemerintah asing;
 2. lembaga multilateral;
 3. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;
 4. Pemerintah; dan/atau
 - c. hibah.

(2) Selain . . .

- (2) Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada LPEI sesuai dengan yang tercantum atau ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) LPEI dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk pembelian surat berharga dan/atau penempatan di lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;
 - e. simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; dan/atau
 - f. simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri.
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mempertimbangkan faktor likuiditas dan risiko.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Organ LPEI

Pasal 25

- (1) Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI.
- (2) Anggota . . .

- (2) Anggota Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.
- (3) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (4) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (5) Salah seorang dari anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.
- (6) Ketua Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Direktur.
- (7) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan tugas secara penuh waktu dan dilarang merangkap jabatan eksekutif di tempat lain.
- (8) Anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 26

- (1) Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.
- (2) Pembagian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Dewan Direktur.
- (3) Gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direktur, paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;
- e. tidak termasuk daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;
- f. tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
- g. memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI; dan
- h. tidak pernah dinyatakan pailit.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Menteri apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. kinerja anggota Dewan Direktur tidak memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Menteri;
 - e. memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur yang lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri;
 - f. melakukan kejahatan korporasi, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, atau pelanggaran moral; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h.
- (2) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak lagi menjadi pejabat di instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

3. Anggota . . .

- (3) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sebelum diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri kepada Menteri.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Direktur dan pengangkatan anggota yang baru harus dilakukan sehingga jumlah anggota Dewan Direktur paling sedikit 4 (empat) orang.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Direktur diberhentikan, anggota Dewan Direktur penggantinya ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (7) Masa jabatan anggota Dewan Direktur yang diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan bukan karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Direktur yang digantikannya.

Pasal 29

- (1) Kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana.
- (3) Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEI.
- (4) Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif.

Pasal 30

- (1) Direktur Eksekutif mewakili LPEI, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

(2) Kewenangan . . .

- (2) Kewenangan Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada 2 (dua) orang Direktur Pelaksana.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 31

- (1) Direktur Eksekutif menetapkan sistem kepegawaian, penggajian, penghargaan, program pensiun, dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPEI.
- (2) Direktur Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPEI.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Eksekutif.

Bagian Ketiga Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang serta Penghapusbukuan Aktiva Tetap

Pasal 32

- (1) Kewenangan penghapusbukuan piutang LPEI dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, atau Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur;
 - b. piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri; dan
 - c. piutang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Menteri.
- (2) Piutang yang dapat dihapusbukukan adalah piutang macet yang walaupun telah dilakukan upaya restrukturisasi, tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penyalurannya.
- (3) LPEI wajib terus melakukan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelum piutang tersebut dihapus tagih.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

- (1) Dalam hal upaya penagihan atas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) telah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, tetapi tetap tidak tertagih dan perkiraan biaya tagih lebih besar dibandingkan dengan hasil tagih, piutang tersebut dapat dihapustagihkan.
- (2) Kewenangan penghapustagihan piutang LPEI dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Direktur.

Pasal 34

- (1) Aktiva tetap yang dapat dihapusbukukan adalah aktiva yang telah habis umur ekonomisnya atau mengalami keusangan karena kemajuan teknologi.
- (2) Kewenangan penghapusbukuan aktiva tetap dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Direktur.

Pasal 35

Tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) serta tata cara penghapusbukuan aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 36

Tahun Buku dan Tahun Anggaran LPEI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 37

- (1) Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka Panjang sebagai rencana strategis yang memuat sasaran yang hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Direktur Eksekutif menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
- (3) Tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Pelaporan dan Akuntabilitas

Pasal 38

- (1) LPEI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Menteri paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.
- (3) LPEI wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Pembubaran

Pasal 39

LPEI hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI dilakukan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

BANTUAN HUKUM

Pasal 41

LPEI memberikan bantuan hukum kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, pegawai, mantan Dewan Direktur, mantan Direktur Eksekutif, mantan Direktur Pelaksana, dan mantan pegawai atas tuntutan pidana dan/atau gugatan yang dapat menimbulkan kewajiban dan/atau akibat hukum, sepanjang keputusan dan/atau kebijakan yang diambil dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB VII . . .

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan pegawai yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pegawai LPEI yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 32 yang mengakibatkan kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, atau Direktur Pelaksana yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 32 yang mengakibatkan kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB IX . . .

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional sampai dengan beroperasinya LPEI.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ditugasi untuk mempersiapkan operasional LPEI dan melakukan sosialisasi.
- c. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ditugasi untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Untuk pertama kali, anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan sebagai berikut:

- a. anggota Dewan Direktur yang merupakan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- b. 3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
- c. 3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
- d. paling banyak 3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang berasal dari luar LPEI yang bukan merupakan Ketua Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan

e. 1 (satu) orang . . .

- e. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang berasal dari dalam LPEI yang bukan merupakan Ketua Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 46

Dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam melakukan Pembiayaan, Penjaminan, maupun Asuransi, LPEI tunduk pada Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 47

LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat menggunakan nama *Indonesia Eximbank*.

Pasal 48

- (1) Paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan:
 - a. LPEI mulai beroperasi;
 - b. anggota Dewan Direktur telah diangkat; dan
 - c. peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini telah ditetapkan.
- (2) Dengan beroperasinya LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia dinyatakan bubar dan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI; dan
 - b. semua pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi pegawai LPEI.

Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat konstitusi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, dilaksanakan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Perekonomian Indonesia semakin terintegrasi ke dalam perekonomian global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk, dan efisiensi semakin menegaskan perlunya penerapan prinsip demokrasi ekonomi tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Oleh karena itu, sebagai bangsa dengan sumber daya ekonomi yang sangat besar, pengembangan perekonomian nasional secara berkelanjutan harus dapat meningkatkan nilai tambah pada setiap mata rantai perekonomian nasional sehingga bangsa Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia yang salah satu tolok ukurnya adalah meningkatnya kapabilitas di dalam memproduksi barang dan jasa yang kompetitif di pasar global. Pencapaian sasaran ini menjadi semakin relevan, karena kontribusi perdagangan luar negeri di dalam perekonomian nasional semakin penting. Hal itu terbukti bahwa peningkatan ekspor nasional tidak hanya berdampak pada stabilitas makro-ekonomi melalui peningkatan cadangan devisa, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kapasitas produksi nasional. Dengan demikian, kebijakan perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan ekspor nasional pada akhirnya merupakan integrasi antara kebijakan investasi untuk mendorong ekspor, kebijakan fiskal terkait dengan fasilitas pembiayaan ekspor nasional, dan kebijakan peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta kebijakan pengembangan sektor riil.

Jika . . .

Jika ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan ekspor nasional, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan dasar pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional, yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Agar dapat berperan dan berfungsi secara efektif, LPEI beroperasi secara independen, berdasarkan undang-undang tersendiri (*Lex specialist*), dan memiliki sifat *sovereign status*. Status tersebut diperlukan agar lembaga tersebut mempunyai akses pada pendanaan, baik dari sumber resmi maupun dari pasar keuangan global dengan biaya yang relatif rendah, tetapi tetap beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam industri perbankan, sehingga diharapkan tidak membebani anggaran tahunan Pemerintah (APBN).

LPEI sebagai lembaga independen dengan status *sovereign* membawa konsekuensi adanya kewajiban Pemerintah untuk menutup kekurangan modal dari APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku, jika modal LPEI berkurang dari Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Status tersebut juga memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan dan kemudahan bagi LPEI untuk mendapatkan sumber pembiayaan, baik melalui penerbitan surat berharga, pinjaman jangka pendek, menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank dalam dan luar negeri maupun lembaga pembiayaan dan keuangan dalam dan luar negeri, serta dari Pemerintah maupun yang berasal dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya sumber pembiayaan yang murah dan adanya jaminan pemerintah untuk menutup kekurangan modal, kebutuhan pembiayaan ekspor yang sering bersifat jangka menengah/panjang dapat diatasi. Di samping itu, LPEI dapat pula mendukung dan membantu mengatasi kesulitan bank-bank dalam penyediaan pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka menengah/panjang.

LPEI sebagai agen Pemerintah dapat membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial (*fill the market gap*) yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor. LPEI juga menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (*national Interest Account*).

Pembiayaan . . .

Pembiayaan diberikan LPEI dalam bentuk modal kerja dan/atau investasi. Pembiayaan dalam bentuk modal kerja, antara lain pembiayaan untuk pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi. Pembiayaan dalam bentuk investasi antara lain pembiayaan untuk modernisasi mesin, ekspansi usaha termasuk pembangunan dan perluasan pabrik baru, pembiayaan proyek, misalnya pembangunan proyek konstruksi, infrastruktur, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta industri pendukung di dalam dan di luar negeri. Selain pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, LPEI juga dapat memberikan pembiayaan kepada pihak pembeli di luar negeri dalam rangka mengimpor barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia.

Penjaminan ekspor yang dilakukan oleh LPEI pada dasarnya merupakan bentuk pembiayaan tidak langsung, tetapi tidak terbatas pada penerbitan *stand by letter of credit*, konfirmasi atas surat kredit berdokumen (*letter of credit*) yang diterbitkan oleh bank di luar negeri, penjaminan pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, dan industri penunjang ekspor.

Tugas lain yang diemban LPEI adalah memberikan pembiayaan dalam bentuk asuransi. Adanya berbagai risiko yang dihadapi dalam kegiatan ekspor-impor, menimbulkan kebutuhan bagi eksportir dan importir akan jasa asuransi agar tidak mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Kebutuhan akan jasa asuransi dalam kegiatan ekspor impor itu menjadi permasalahan bagi para eksportir dan pengusaha yang terkait dengannya karena premi yang harus ditanggung/dibayar oleh para pengusaha relatif tinggi. Hal itu dikarenakan ekspor-impor merupakan kegiatan yang berisiko tinggi sehingga jumlah perusahaan asuransi yang berminat memberikan jasa di sektor ini sangat sedikit. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat memenuhi kebutuhan jasa asuransi di bidang ekspor-impor dan agar harga komoditas ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, dibutuhkan jasa asuransi dengan premi kompetitif yang diharapkan dapat diwujudkan oleh LPEI.

Selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dirancang untuk dapat memberikan pembiayaan ekspor nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini dilakukan mengingat bahwa di Indonesia telah berkembang berbagai kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi dan reasuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, efek syariah lainnya yang telah diterima oleh masyarakat dan dinilai mempunyai keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif.

Melalui . . .

Melalui kegiatan usaha di atas, LPEI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan turut menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Perwujudan tata kelola perusahaan yang baik berarti LPEI wajib menerapkan transparansi dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik, antara lain dengan menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah dan kepada publik. Perwujudan penerapan manajemen risiko adalah bahwa dalam memberikan pembiayaan ekspor, LPEI selalu mengacu pada prinsip analisis yang sehat dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku umum, sedangkan berkaitan dengan perolehan dana dan penempatan dana, LPEI hanya dapat melakukan dalam bentuk tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini berikut peraturan pelaksanaannya. Perwujudan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah adalah bahwa LPEI mengetahui identitas yang jelas serta sumber dana dan transaksi nasabah. Di samping wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, LPEI tidak melakukan persaingan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dapat melakukan pembiayaan dengan cara pembiayaan bersama dengan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Peran strategis LPEI tersebut di atas, memerlukan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional; mempercepat peningkatan ekspor nasional; membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; serta mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

LPEI sebagai lembaga khusus (*sui generis*) secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, Badan Usaha Milik Negara, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, dan usaha perasuransian. Namun, dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI tunduk kepada ketentuan materiil tentang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan.

Walaupun LPEI adalah lembaga pembiayaan yang tidak semata-mata mencari keuntungan, LPEI dimungkinkan untuk mendapatkan laba hasil usaha atau surplus dalam menjalankan kegiatan usahanya. Surplus tersebut dialokasikan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi, tantiem, dan bagian laba Pemerintah.

Untuk . . .

Untuk melaksanakan tugas tersebut, LPEI perlu didukung organisasi yang fleksibel dan dapat bergerak cepat untuk pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, sistem susunan dewan satu tingkat (*One Board System*) dianggap sesuai dengan kebutuhan LPEI. Meskipun demikian, untuk mencegah pemusatan pengaruh dominan pada salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif, Ketua Dewan Direktur tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Direktur.

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan LPEI mampu memberikan fasilitas pembiayaan ekspor dan jasa konsultasi untuk meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa Indonesia, menumbuhkan kepercayaan dunia internasional, dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis di Indonesia. Dengan demikian, LPEI diharapkan semakin mampu melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional.

Mengingat besarnya harapan terhadap LPEI, proses transformasi dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi LPEI harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna memastikan pengalihan aktiva dan pasiva melalui audit penutupan atas laporan PT Bank Ekspor Indonesia disertai dengan pemberian opini yang wajar sehingga dapat menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pembukaan LPEI. Di sisi lain, pengalihan hak dan kewajiban hukum dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ke LPEI harus disertai dengan pemberian opini atas aspek hukum yang terkait dengan peralihan tersebut.

Undang-Undang LPEI ini berlaku sejak tanggal diundangkan sehingga LPEI juga terbentuk sejak diberlakukannya undang-undang ini. Namun, beroperasinya LPEI memerlukan masa transisi paling lama 9 (sembilan) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan beroperasinya LPEI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia dinyatakan bubar dan semua pegawai PT Bank Ekspor Indonesia menjadi pegawai LPEI. Di samping itu, karena kegiatan usahanya dalam dunia perdagangan internasional, LPEI dapat menggunakan nama *Indonesia Eximbank*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah asas yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pembiayaan Ekspor Nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menjamin bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalisme” adalah asas yang menjamin bahwa pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional dilakukan berdasarkan keahlian, pengalaman, dan integritas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang menjamin pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional dilakukan secara efisien untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang mendasari bahwa kebijakan Pembiayaan Ekspor Nasional harus mempertimbangkan keseimbangan kemajuan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, antara lain pembiayaan untuk pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi.

Pembiayaan . . .

Pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi, antara lain pembiayaan untuk modernisasi mesin, ekspansi usaha termasuk pembangunan dan perluasan pabrik baru, pembiayaan proyek, misalnya pembangunan proyek konstruksi, infrastruktur, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta industri pendukung di dalam dan di luar negeri.

Fasilitas pembiayaan modal kerja dan/atau investasi juga dapat diberikan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (*buyer's credit*).

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan dalam rangka tender, antara lain *bid bond* dan *performance guarantee*.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor" adalah asuransi yang diberikan kepada bank atau pihak lain yang dirugikan karena kegagalan Ekspor yang dilakukan Eksportir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asuransi atas risiko kegagalan bayar" adalah asuransi yang diberikan kepada Eksportir untuk menutup kerugian karena pihak pembeli barang dan/atau jasa tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai dengan perjanjian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri" adalah asuransi yang diberikan kepada investor Indonesia untuk menutup kerugian atas investasi yang dilakukannya di luar negeri.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asuransi atas risiko politik di suatu negara” adalah asuransi yang diberikan kepada Eksportir untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politik yang terjadi di suatu negara, antara lain nasionalisasi (*nationalization*), ketaktertukaran mata uang (*currency inconvertibility*), hambatan transfer devisa (*exchange transfer restricted*), dan pembatalan kontrak sepihak (*contract repudiation*).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban yang memiliki status sama dengan orang perorangan sebagai subjek hukum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak dapat campur tangannya pihak lain termasuk Pemerintah terhadap LPEI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, antara lain kekurangmampuan memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dari Eksportir, keterbatasan akses kepada perbankan luar negeri, atau keterbatasan sumber pendanaan yang sesuai dengan skema pembiayaan ekspor.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah kegiatan yang lazim dilakukan oleh lembaga pembiayaan ekspor (*eximbank*) di negara lain antara lain pemberian penjaminan balik (*counter guarantee*) dan penjaminan bersama (*joint guarantee*), pembiayaan substitusi impor, serta pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional” adalah upaya yang dilakukan oleh LPEI dalam membantu nasabahnya agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan/atau jangka waktunya;
- b. persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan; dan
- c. penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas kepada *reschedulling* atau *reconditioning*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Untuk memudahkan dalam melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional, LPEI dapat ikut serta sebagai peserta dalam sistem pembayaran nasional. Untuk itu, LPEI tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “sistem pembayaran nasional” adalah sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “sistem pembayaran internasional” adalah sistem pembayaran yang lazim dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran antar-bank atau lembaga keuangan antar-negara.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penugasan khusus” adalah penugasan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program Ekspor nasional.

Ayat (2)

Pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri, antara lain tata cara pengajuan usul program Ekspor nasional dari kementerian dan lembaga, sumber dana, denda, provisi penjaminan, premi asuransi, penggantian kerugian (*coverage*), dan pembayaran.

Pasal 19

Ayat (1)

Modal awal LPEI berasal dari seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Penutupan kekurangan modal tersebut, pertama-tama dilakukan dengan menggunakan sumber internal LPEI, yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), cadangan umum, dan modal lainnya. Dalam hal penutupan kekurangan tersebut mengakibatkan modal awal LPEI menjadi kurang dari Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), kekurangan tersebut akan ditutup dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Yang dimaksud dengan “mekanisme yang berlaku” adalah proses pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah melalui persetujuan DPR.

Ayat (4)

Penambahan modal untuk menutup kekurangan modal LPEI ini diperhitungkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian surplus LPEI yang digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan” adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian surplus LPEI yang dapat digunakan, antara lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan aktiva tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas LPEI.

Ayat (2)

Persentase kapitalisasi modal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dimaksudkan untuk memperkuat permodalan LPEI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surplus” adalah laba dari hasil kegiatan usaha LPEI dalam 1 (satu) tahun buku.

Besarnya surplus dihitung dari selisih lebih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Huruf a . . .

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “jasa produksi dan tantiem” adalah bagian surplus yang diberikan kepada pegawai dan anggota Dewan Direktur berdasarkan kinerjanya.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Persentase alokasi surplus memperhitungkan pemupukan cadangan dalam rangka memperkuat struktur permodalan LPEI serta antisipasi LPEI dalam menghadapi kerugian yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha pada masa yang akan datang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a
Surat berharga atau surat utang yang diterbitkan oleh LPEI, baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka menengah (*medium terms note*), baik yang diterbitkan secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf b
Pinjaman dapat diterima dalam bentuk, antara lain pinjaman langsung dan penerusan pinjaman (*two step loan*).

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Penempatan dana pada bank di dalam dan luar negeri diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional transaksi LPEI, misalnya penempatan dana dalam bentuk rekening giro dan rekening nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Ayat (3)

Untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya, surat berharga yang dibeli atau penempatan yang dilakukan harus mudah dicairkan.

Untuk mengamankan kepentingan di atas, surat berharga yang dibeli atau penempatan yang dilakukan memiliki risiko yang terkendali.

Pasal 25

Ayat (1)

Dewan Direktur terdiri atas Direktur Non-Eksekutif dan Direktur Eksekutif. Direktur Non-Eksekutif melakukan tugas tidak secara penuh waktu.

Ayat (2)

Huruf a

Pejabat dari instansi atau lembaga yang akan menjadi anggota Dewan Direktur diusulkan kepada Menteri Keuangan oleh menteri dari instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Dewan Direktur, antara lain hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. pembiayaan. . .

- a. pembiayaan ekspor yang merupakan operasionalisasi kebijakan Pembiayaan Ekspor Nasional;
- b. pembiayaan, penjaminan, asuransi, jasa konsultasi, dan kegiatan lain yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. pendanaan dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c;
- e. tata cara pengusulan, penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Direktur Pelaksana;
- f. penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- g. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha;
- h. pelaporan kegiatan usaha;
- i. struktur organisasi;
- j. pengadaan aktiva bergerak, tidak bergerak, dan jasa; dan/atau
- k. bantuan hukum.

Ayat (2)

Pembagian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas anggota Dewan Direktur meliputi, antara lain:

- a. pembagian tugas di antara anggota Dewan Direktur;
- b. rapat Dewan Direktur, kuorum rapat, dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Direktur;
- c. tata cara pengambilan keputusan Dewan Direktur; dan
- d. ketentuan benturan kepentingan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Keahlian dan pengalaman yang dimaksud, antara lain keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, perdagangan internasional, dan/atau hukum.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah meninggal dunia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, atau mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Kriteria kinerja anggota Dewan Direktur ditetapkan dalam kontrak kerja antara anggota Dewan Direktur dan Menteri.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “tindak pidana lainnya” adalah yang tindak pidana yang mengganggu integritas organisasi, misalnya tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana paling sedikit menjalankan fungsi kegiatan usaha, manajemen risiko, hukum, keuangan, dan administrasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Piutang macet yang disebabkan adanya kesalahan dalam penyalurannya dapat dihapusbukukan sesuai mekanisme yang berlaku, apabila pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran telah dikenakan sanksi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Rencana Jangka Panjang memuat, antara lain:

- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi lembaga saat ini;
- c. asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
- d. misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Rencana Jangka Panjang.

Ayat (2)

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan memuat, antara lain:

- a. misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran yang diperinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan; dan
- d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman laporan keuangan LPEI dilakukan dalam rangka pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 39

Sebagai lembaga yang didirikan oleh Undang-Undang, pembubaran LPEI harus dilakukan dengan Undang-Undang. LPEI juga tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri, antara lain kegiatan usaha, kualitas aktiva produktif, batas maksimum pemberian pembiayaan, modal minimum, posisi devisa neto, pelaporan, dan pemeriksaan.

Pasal 41

Bantuan hukum diberikan dalam bentuk, antara lain penyediaan jasa pengacara, pendampingan, dan penyediaan akses dokumen LPEI.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penunjukan kantor akuntan publik dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Yang dimaksud dengan “audit atas laporan keuangan penutup” adalah proses penutupan seluruh akun untuk menunjukkan posisi terakhir dari akun-akun tersebut pada tanggal penutupan pembukuan, disertai dengan pemberian opini wajar. Selanjutnya, laporan keuangan yang telah ditutup tersebut menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pembukaan LPEI.

Konsultan hukum memberikan opini atas aspek hukum yang terkait dengan peralihan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi LPEI.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 . . .

Pasal 46

Undang-Undang ini bersifat *lex specialis* terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan, usaha perasuransian, lembaga keuangan non-bank, badan usaha milik negara, perseroan terbatas, dan kepailitan. LPEI dalam menjalankan kegiatan usahanya, tunduk pada ketentuan materiil tentang Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya.

Pasal 47

Penggunaan nama *Indonesia Eximbank* dimaksudkan untuk memudahkan LPEI dalam menjalankan kegiatan usahanya serta menyejajarkan diri dengan lembaga sejenis yang ada di luar negeri.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4957